



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Darmin Agustinus Sigilipu**
Alamat : Jalan Tadulako Nomor 1, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : **Amdjad Lawasa**
Alamat : Jalan Garuda I, Nomor 3A, RT/RW. 002/004, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/Y.A.M.S/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Abd. Mirsad Buimin, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Moh. Hasan Ahmad, S.H., dan Yansen Kundimang, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Advokat Y.A.M.S & PARTNER'S yang beralamat pada Jalan P. Aru Nomor 5, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, beralamat di Jalan Pulau Timor Nomor 4, Kelurahan Gebang Rejo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0201/HK.03.2-SD/7202/KPU.KAB/I/2021 bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Nasrul Jamaludin, S.H. (NIA:**

10.01.004), Harun, S.H. (NIA: 10.11769), Ujang Hermansyah, S.H. (NIA: 026-00698/ADV-KAI/2010), Agus Darwis, S.H., M.H. (NIA: 026-00024/KAI-WT//2009), Budi Arta Pradana Nongtji, S.H, M.H. (NIA: 026-00030/KAI-WT//2009), Mohamad Sholeh, S.H., M.H. (NIA: 19.04606), dan Hizbudin Darmawan Wahab, S.H. (NIA: 15.01944), Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum *HANSS & Associates*, beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 14 Kav. 5, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **dr. Verna G.M. Inkiriwang**
Alamat : Desa Sulewana Dusun 4;
2. Nama : **M. Yasin Mangun**
Alamat : Jalan Lagarutu Nomor 44, Palu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H. (NIA: 90.10086), Felics Manurung, S.H. (NIA: 21.20280097), dan Sahrul, S.H., CLA.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pulau Timor Nomor 1, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 110/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada mengatur: *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan*

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa Kabupaten Poso memiliki jumlah penduduk sebanyak 256.393 jiwa sebagaimana termuat dalam Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Dalam Angka 2020 (Bukti P-7) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 158.646 jiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara No. 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Bukti P-6), jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)

sebanyak 796 jiwa (Bukti P-8), jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih KTP-elektronik atau surat keterangan sebanyak 2.650 jiwa (Bukti P-8). Sehingga jumlah pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 seharusnya sebanyak 162.141 jiwa, sementara pada faktanya yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 127.484 jiwa (Bukti P-8). Dengan demikian terdapat sebanyak 34.657 jiwa yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

Atau tergambar dalam Tabel sebagai berikut:

Pemilih Berdasarkan DPT	Pemilih Berdasarkan DPPH	Pemilih Berdasarkan E-KTP atau Surat Keterangan	TOTAL JUMLAH PEMILIH	YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
158.646 Jiwa	796 Jiwa	2.650 Jiwa	162.141 Jiwa	34.657 Jiwa

4. Bahwa sebanyak 34.657 jiwa yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 merupakan angka yang cukup besar baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan sangat menentukan keterpilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
5. Bahwa *keenganan* sebanyak 34.657 jiwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor eksternal si pemilih, antara lain:

Termohon Menerima Pendaftaran Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat

- Sedari awal adanya dugaan bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Poso pada PILKADA Tahun 2020, didesain untuk memenangkan kontestasi PILKADA Kabupaten Poso Tahun 2020. Hal ini tampak dari adanya pelanggaran dan pembiaran yang sangat vulgar dilakukan oleh TERMOHON sejak pendaftaran bakal calon dibuka pada tanggal 4 September 2020, dimana TERMOHON menerima pendaftaran calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sementara salah satu Ketua Partai pengusung, yakni Ketua

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (5) PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-12**), mengatur bahwa: *“Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran”*. Namun pada kenyataannya, pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1, TERMOHON tidak menunjukkan dasar dan alasan yang sah diterimanya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 meskipun salah satu ketua partai pengusung tidak hadir. Akibat tindakan TERMOHON yang tidak profesional, diskriminatif dan tidak independen tersebut, sebab menunjukkan keberpihakan dengan meloloskan pasangan nomor urut 1 yang tidak memenuhi syarat pendaftaran, akibatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Poso semakin menurun, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi publik yang sangat buruk. Lebih lanjut, berdasarkan Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tentang Penerimaan Pendaftaran, poin B angka 1 Tata Cara Penerimaan Pendaftaran (**Bukti P-13**), disebutkan bahwa *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:*

Poin (1) “Memastikan bahwa Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran”;

Poin (3) “Tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang”;

Termohon Tidak Menyediakan Akses Yang Mudah Untuk Warga Yang Terdampak Covid-19

- Minimnya serta tidak efektifnya sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Kabupaten Poso akibat pandemi Covid-19, bahkan dalam beberapa tahapan persiapan PILKADA Kabupaten Poso Tahun 2020 oleh TERMOHON tidak menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, apalagi berdasarkan Laporan Harian Surveilans Ketat Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, kasus konfirmasi Covid-19 semakin mengalami peningkatan (**Bukti P-23**), sehingga semakin menambah ketakutan/kepanikan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal berdasarkan Pasal 88 PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (**Bukti P-9**) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (**Bukti P-10**) yang mengatur:

- 1) *KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;*
 - b. *tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;*
 - c. *menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan*
 - d. *membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.*
- 2) *KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- Bahwa pada faktanya, TERMOHON tidak menerapkan standar protokol kesehatan dalam melakukan penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan dan penyimpanan perlengkapan pemilihan, yang justru semakin menambah kepanikan atau ketakutan masyarakat sebagaimana tampak pada: <https://poso.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-poso-awasi-ketat-proses-pengecekan-logistik-sampai-dengan-pendistribusian-ke-tps/>, <https://poso.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-poso-pastikan-proses-penyortiran-dan-pelipatan-surat-suara-sesuai-dengan-standar-operasional-prosedur-sop/>, <https://poso.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-poso-pastikan-proses-penyortiran-dan-pelipatan-surat-suara-sesuai-dengan-standar-operasional-prosedur-sop/> (**Bukti P-11**).
 - Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menerapkan Protokol kesehatan dalam persiapan pelaksanaan PILKADA Tahun 2020, semakin menambah kepanikan/ketakutan dan secara tidak langsung mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena khawatir, akibat tindakan TERMOHON, pemilih akan terpapar Covid-19. Disisi lain, TERMOHON tidak memfasilitasi warga pemilih yang tidak memiliki akses untuk menggunakan hak suaranya karena kondisi-kondisi tertentu di Kabupaten Poso, seperti: pada tanggal 1 Desember 2020 disepakati bahwa pemilih yang merupakan

karyawan PT. SJA di Kabupaten Poso yang keluar kawasan perkebunan untuk menggunakan hak pilihnya dapat kembali ke perkebunan PT. SJA tanpa perlu SWAB test Covid-19 (**Bukti P-21**). Akan tetapi pada kenyataannya, PT. SJA tetap mewajibkan karyawan yang menggunakan hak pilihnya dengan keluar dari kawasan perkebunan untuk SWAB test Covid-19. Sementara untuk SWAB test Covid-19 membutuhkan biaya (materi) sehingga pemilih di kawasan perkebunan PT. SJA yang mencapai ribuan orang tidak menggunakan hak pilihnya, dan TERMOHON tidak pula menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kawasan perkebunan PT. SJA yang luasnya mencapai ± 5.000 Hektar itu untuk mempermudah akses bagi warga dalam menggunakan hak konstitusionalnya. TERMOHON sebenarnya dapat melakukan *mapping* TPS sebagai upaya untuk mempermudah/mengakomodir hak konstitusional pemilih. Hal ini sangat penting karena prinsip dalam pendirian dalam TPS harus memperhatikan prinsip aksesibilitas dan kemudahan bagi pemilih.

- Bahwa banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat Covid-19, dan ketiadaan aksesibilitas dan kemudahan, sebenarnya memilih PEMOHON untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2020-2024. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pernyataan Warga tidak Memilih dikarenakan Pandemi Covid-19, yang pada pokoknya menerangkan “memilih PEMOHON” (**Bukti P-30**).

Black Campaign

Massifnya *black campaign* terhadap PEMOHON menjelang pemungutan suara, berupa: (1) penyebaran video (**Bukti P-14**) fitnah dan berita bohong dalam masa tenang terhadap Ketua Tim Pemenangan PEMOHON yang disebar di media sosial facebook, yang kemudian dibagikan (shared) oleh Ketua Tim Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (**Bukti P-5**). (2) penyebaran brosur PEMOHON yang dituduh berada dalam lingkaran teroris (**Bukti P-16**).

TERMOHON Melakukan Pembiaran Kampanye Diluar Jadwal Dan Pembagian Sembako Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (satu)

- Bahwa pada tanggal 25 September tahun 2020 di Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, sekitar pukul 15.00 WITA PEMOHON menemukan screen shot jaringan wifi (gambar) dari saksi atas nama Irfan Rengah S.E. yang dikirim melalui via whats-up, didalam screen shot (gambar) tersebut ternyata terdapat foto dr. Verna G.M Inkirwang dan M. Yasin Mangun, terdapat juga kalimat “JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 COBLOS IBU DOKTER VERNA & YASIN MEMBANGUN BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA! SALAM V “. Sementara telah dengan jelas berdasarkan PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Vide: Item lampiran point ke 5 (lima) tentang Pelaksanaan Kampanye), bahwa kampanye melalui media massa dan elektronik diawali pada tanggal 22 November 2020 sampai 5 Desember 2020. Akan tetapi, TERMOHON tidak melakukan tindakan apapun (*punishment*) sehingga TERMOHON patut disebut melakukan pembiaran pelanggaran hukum.
 - Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) melakukan tindakan pelanggaran hukum dan diabaikan oleh TERMOHON berupa pembagian Kupon Sembako apabila memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu).
6. Bahwa meskipun presentasi perolehan selisih suara dalam permohonan *a quo* tidak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada, namun dengan adanya dugaan pelanggaran substansial yang berpengaruh pada selisih perolehan hak suara oleh PEMOHON, maka sudah seharusnya Mahkamah sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizenís constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan

PEMOHON a quo, sebab pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga untuk menjamin terwujudnya negara demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan hak asasi manusia, Mahkamah telah menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif (Vide: Hal. 2, “Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif” dalam Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010). Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah, Aswanto, yang menyatakan: “Tetapi karena Mahkamah berpikir bahwa Pasal 158 (UU PILKADA) sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Karena sebelumnya, sengketa pilkada diselesaikan di awal. Dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU PILKADA) pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap kita patuhi, tetapi kita harus menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU PILKADA) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita tidak mendengarkan keterangan para pihak, langsung menentukan Pasal 158 (UU PILKADA) sebagaimana ditentukan KPU, sebenarnya kita sudah parsial kepada salah satu pihak. Posisi Pemohon Pihak Terkait berada pada kondisi yang sama. Namun tujuannya untuk mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil” (sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16713&menu=2>)

(**Bukti P-17**). Demikian pula pernah ditegaskan oleh Aswanto dalam keterangannya di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16675&menu=2>, (**Bukti P-18**);

7. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa PILKADA hanya menghitung

perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (Vide: Putusan No. 98/PHPU.D-X/2012) **(Bukti P-19)**;

8. Bahwa dari pandangan hukum di atas, mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. dalam berbagai putusan mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa pemilu atau pemilukada. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (Video: Putusan Mahkamah Dalam Perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008) **(Bukti P-20)**;
9. Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017 PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa: “pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun

konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara”. Begitu pula halnya dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah kembali menegaskan bahwa: “hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya”.

10. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan *a quo* dalam konteks mempersoalkan penetapan rekapitulasi suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON dan pelanggaran yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 yang mempengaruhi perolehan hasil pemilihan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil PILKADA di Kabupaten Poso Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya disebut “PMK 6/2020”), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.09 WITA (**Bukti P-4**)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 (**Bukti P-2**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA (**Bukti P-4**), PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.09 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Poso Tahun 2020 hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.09 WITA (**Bukti P-4**).

3. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 16:00 WITA, sehingga pengajuan Permohonan *a quo*, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan *a quo* sudah seharusnya dinyatakan diterima menurut hukum.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Permohonan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. TENTANG TINDAKAN TERMOHON DALAM PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON, dr. VERNA G.M. INKIRIWANG DAN M. YASIN MANGUN (NOMOR URUT 1) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu kabupaten yang menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di Indonesia dan mempunyai 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jabatan	Perolehan Suara
1	dr. Verna G.M. Inkiriwang	Calon Bupati	61.326 (Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam)
	M. Yasin Mangun	Calon Wakil Bupati	
2	Darmin Agustinus Sigilipu	Calon Bupati	53.319 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas)
	Amdjad Lawasa	Calon Wakil Bupati	
3	Ir. Samsuri, M.Si	Calon Bupati	10.694 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat)
	Ir. Tony Sowolino, M.Si	Calon Wakil Bupati	
TOTAL			125.339 (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) Suara

2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas tindakan TERMOHON menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (satu) dalam PILKADA serentak Tahun 2020, sebab tidak dihadiri oleh salah satu Pimpinan Partai pengusung yakni Ketua DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Poso (Bukti P-32). Padahal salah satu syarat diterimanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PILKADA serentak Tahun 2020, adalah wajib dihadiri oleh Pimpinan Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-12**), mengatur bahwa: *“Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran”*. Namun pada kenyataannya, pada saat pendaftaran pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, TERMOHON tidak menunjukkan dasar dan alasan yang sah diterimanya pendaftaran pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 meskipun salah satu ketua partai pengusung tidak hadir. Demikian pula berdasarkan Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tentang Penerimaan Pendaftaran, poin B angka 1 Tata Cara Penerimaan Pendaftaran (**P-13**), disebutkan *bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:*
- Poin (1) “Memastikan bahwa Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran”;*

Poin (3) "Tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang";

3. Bahwa pada saat penerimaan pendaftaran di Kantor TERMOHON, hadir juga Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso, yakni Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP (Ketua), Christian A. Oruwo, S.H., M.H. (Anggota) dan Helmi Mongi M.Si (Anggota) yang semestinya menjalankan fungsi pengawasannya, namun pada kenyataannya malah melakukan pembiaran terhadap tindakan TERMOHON yang menerima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) yang melanggar hukum.
4. Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERMOHON, dalam menerima pendaftaran Pasangan Nomor urut 1 (satu) dalam PILKADA Kabupaten Poso Tahun 2020, semakin dikuatkan dan dibuktikan oleh Iskandar Lamuka sebagaimana dikutip dalam pemberitaan pada salah satu media online, Buletin Sulawesi, tertanggal 28 September 2020, dalam pengakuan Iskandar Lamuka sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dr.Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, menuliskan "*Surat keterangan sakit pak Piet saat pendaftaran bapason memang saya bawa selaku ketua tim, tapi saya lupa serahkan ke KPU. Nanti saya serahkan tanggal 5/9 kepada Pak Toufik, itukan masih suasana pendaftaran dan itu asli tidak palsu*", sebagaimana pernyataan yang tercantum dalam <http://www.buletinsulawesi.com/2020/09/28/tim-advokat-dasberamal-laporkan-dugaan-pidana-pilkada-paslon-vy-ke-bawaslu-poso/> (**Bukti P-24**).
5. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusul/diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Poso, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Poso, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Poso,

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Poso dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Poso dan pada saat pendaftaran tanggal 5 September 2020 di Kantor TERMOHON dihadiri langsung oleh Pimpinan Partai, yakni Ketua dan Sekretaris, sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

1) Partai GOLKAR :

Ketua : Darmin Agustinus Sigilipu

Sekretaris : Agus Parman Syuaib, S.E.

2) Partai NASDEM ;

Ketua : Sonny Tandra, S.T

Sekretaris : Hendry F. Djamorante

3) Partai GERINDRA :

Ketua : Darma Gideon Mondolu S.H.

Sekretaris : Ekariantio Tokandari, Amd.

4) Partai PPP

Ketua : Ir. Baharudin Sapi'i

Sekretaris : Moh. Saad Lasampe S.T.

5) Partai PKS :

Ketua : H. Usman Abd Karim

Sekretaris : M. Zakaria Laasi

4. Bahwa PEMOHON telah terdaftar secara sah dan resmi sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2020-2024 dan telah pula dibuatkan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, untuk itu sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020 atas nama Sesi KD Mapeda dan Dokumen Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020 atas nama Bakal Calon Wakil Bupati, dimana selanjutnya TERMOHON Telah Pula Menandatangani dan Memberikan Stempel, dalam:

- 1) Formulir Komisi Pemilihan Umum, Model TT. 1-KWK, tanda terima bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
- 2) Formulir B-KWK Parpol, tentang Surat Pencalonan Bakala Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gabungan Partai Politik ;
- 3) Formulir Komisi Pemilihan Umum, Model B.1-KWK, terhadap pasangan yang diusung oleh partai, yakni :
 - a) Partai Persatuan Pembangunan, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 025/SK/DPP/C/II/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso, tertanggal 26 Februari 2020, bersama Surat pernyataan Nomor: 205/DPC-1904/PS/IX/2020 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan ;
 - b) Partai Keadilan Sejahtera, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 048.8/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 28 Juli 2020, bersama Surat Keterangan Nomor: 126/K/AT-04-PKS/I/1442 Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Poso;
 - c) Partai Golongan Karya, Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor: B1 KWK-2017/DPP/GOLKAR/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - d) Partai NasDem, Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 016-Kpts/DPP-NasDem/VI/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Dari Partai NasDem, tertanggal 12 Juni 2020
 - e) Partai Gerakan Indonesia Raya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 07-844/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 28 Juli 2020 ;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1721//PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum: 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pemilihan Serentak Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, sebagaimana dalam tabel berikut:

Nomor Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Jabatan	Partai Pengusung/Perseorangan	Jumlah Kursi
1	dr. Verna G.M. Inkiriwang	Calon Bupati	DEMOKRAT PAN HANURA PERINDO	8
	M. Yasin Mangun	Calon Wakil Bupati		
2	Darmin Agustinus Sigilipu	Calon Bupati	GOLKAR NASDEM GERINDRA PKS PPP	17
	Amdjad Lawasa	Calon Wakil Bupati		
3	Ir. Samsuri, MSi	Calon Bupati	Perseorangan	16.411
	Ir. Tony Sowolino, M.Si	Calon Wakil Bupati		

6. Bahwa dengan demikian sejak penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dibuka, telah tampak ada keberpihakan PEMOHON yang dengan sengaja telah meloloskan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, padahal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun tidak memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan

Perundang–Undangan yang berlaku. Oleh karenanya, peran penting Mahkamah diperlukan untuk memeriksa secara adil dan objektif perkara a quo, sebab Mahkamah sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya Konstitusi, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *“Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Bahwa esensi dari menegakkan Hukum dan Keadilan adalah untuk menemukan Kebenaran dan Keadilan bagi pencari Keadilan itu sendiri (*justiabellen*).

7. Bahwa tindakan TERMOHON yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dalam PILKADA Tahun 2020 tersebut, bersifat berpihak dan diskriminatif serta bertentangan dengan Konstitusi, antara lain :
 - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :
“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dan adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”
8. Bahwa tindakan TERMOHON merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang telah membentuk satu paradigma bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi). Kedua prinsip tersebut harus menjiwai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum karena kedua prinsip tersebut saling berjaln berkelindan antara satu dan yang lain. Artinya, negara harus tetap

menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyat dalam bingkai negara hukum (Asrun, 2019, hlm. 14), sebab TERMOHON sebagai penyelenggara PILKADA seharusnya bertindak jujur dan adil. Tindakan TERMOHON, bahkan bisa dikualifikasikan sebagai bentuk **Kejahatan Demokrasi**, dan diindikasikan bermufakat secara bersama-sama dengan BAWASLU Kabupaten Poso untuk tidak menindak pelanggaran (pembiaran) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

9. Bahwa seharusnya TERMOHON menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, sebagaimana pula pandangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang kemudian diikuti Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa: “Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109

UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”.

10. Bahwa pentingnya penyelenggaraan PILKADA yang LUBER JURDIL, sebab PILKADA adalah sarana kedaulatan rakyat. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 dan hubungannya dengan pemilihan umum, menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 108-109 PHPU.B-VII/2009 yang kemudian dimasukkan dalam Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "bahwa perihal "kedaulatan di tangan rakyat" telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan berada di tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat serta membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pejabat negara tertentu untuk menjalankan

fungsi masing-masing, termasuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut”.

11. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa TERMOHON telah menciderai prinsip-prinsip Demokrasi dan Negara Hukum serta melanggar dan mengabaikan hak Konstitusional setiap warga Negara, dalam hal ini PEMOHON. Oleh karenanya, penyelesaian persoalan-persoalan menyangkut PILKADA harus dilakukan semaksimal mungkin dan tidak boleh pembatasan-pembatasan tertentu yang menimbulkan ketidakadilan apalagi semata-mata hanya merujuk pada persoalan bersifat kuantitatif (ambang batas).

B. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PILKADA KABUPATEN POSO TAHUN 2020 DENGAN STANDAR PROTOKOL COVID-19 YANG BERAKIBAT PADA MINIMNYA JUMLAH PEMILIH YANG NOTABENE MENDUKUNG PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
2. Bahwa berdasarkan Konsideran Poin 4 Nomor 1 Berita Acara Nomor : 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi

Tengah dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso sebanyak 158.646 (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih, dengan rincian :

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Laki – laki	Perempuan
19	170	510	80.693	77.953

3. Bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Poso pada tanggal 1 Desember 2020, angka warga Kabupaten Poso yang terpapar Covid – 19, sebanyak 178 orang.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
5. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjelaskan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
- d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.

Dan ayat (2) menjelaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

7. Bahwa pada kenyataannya, pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso tahun 2020, yang dilaksanakan di beberapa tempat, telah melanggar sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020, sehingga sebanyak 34.657 jiwa Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya karena justru semakin panik dan takut atas tindakan TERMOHON yang mengabaikan protocol Covid – 19, padahal ribuan jiwa pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya tersebut seharusnya memilih PEMOHON. Hal ini sebagaimana termuat dalam ratusan Surat Pernyataan (Bukti P-30).
8. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menerapkan Protokol kesehatan dalam persiapan pelaksanaan PILKADA Tahun 2020, semakin menambah kepanikan/ketakutan dan secara tidak langsung mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena khawatir, akibat tindakan TERMOHON, pemilih akan terpapar Covid-19. Disisi lain, TERMOHON tidak memfasilitasi warga pemilih yang tidak memiliki akses untuk menggunakan hak suaranya karena kondisi–kondisi tertentu di Kabupaten Poso, seperti: pada tanggal 1 Desember 2020 disepakati bahwa pemilih yang merupakan karyawan PT. SJA di Kabupaten Poso yang keluar kawasan perkebunan untuk menggunakan hak pilihnya dapat kembali ke perkebunan PT. SJA tanpa perlu SWAB test Covid-19 (**Bukti P–21**). Akan tetapi pada kenyataannya, PT. SJA tetap mewajibkan karyawan yang menggunakan hak pilihnya dengan keluar dari kawasan perkebunan untuk SWAB test Covid-19. Sementara untuk SWAB test Covid-19 membutuhkan biaya (materi) sehingga pemilih dikawasan perkebunan PT. SJA yang mencapai ribuan orang tidak menggunakan hak pilihnya, dan TERMOHON tidak pula menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikawasan perkebunan PT. SJA yang luasnya mencapai ± 8.000 Hektar itu untuk mempermudah akses bagi warga dalam menggunakan hak konstitusionalnya. TERMOHON sebenarnya dapat melakukan *mapping* TPS sebagai upaya

untuk mempermudah/mengakomodir hak konstitusional pemilih. Hal ini sangat penting karena prinsip dalam pendirian dalam TPS harus memperhatikan prinsip aksesibilitas dan kemudahan bagi pemilih. Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah telah menegaskan “bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya”.

9. Bahwa banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat Covid-19, dan ketiadaan aksesibilitas dan kemudahan, sebenarnya memilih PEMOHON untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2020-2024. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pernyataan Warga tidak Memilih dikarenakan Pandemi Covid-19, yang pada pokoknya menerangkan “memilih PEMOHON” (Bukti P-30). TERMOHON sebagai representasi Negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” (Vide: Bukti P-22) sehingga sudah seharusnya TERMOHON memudahkan aksesibilitas PILKADA ditengah pandemi Covid-19.
10. Bahwa selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) melebihi 2 % (persen) termasuk diakibatkan oleh Tindakan TERMOHON yang mengabaikan Protokol Covid-19 dalam menyelenggarakan PILKADA Kabupaten Poso Tahun 2020. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya memeriksa rangkaian proses Penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Poso 2020 yang mempengaruhi Perolehan Suara. Didalam praktek pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah telah memiliki paradigm dalam memutus hasil Pemilihan, dimana Mahkamah tidak hanya sebatas memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (Aspek Kuantitatif) tetapi juga

termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (Aspek Kualitatif). Pelanggaran tersebut, termasuk mencakup Pelanggaran Administratif Persyaratan peserta Pemilihan.

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 062/PHPU-B-II/2004, Mahkamah mulai mempertimbangkan aspek Kualitatif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah mengatakan :
“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan PEMILUKADA akan sangat berpengaruh pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses PEMILUKADA, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan Undang – Undang dan bobot peristiwa yang cukup Signifikan”.
12. Bahwa penggunaan hak pilih merupakan hak asasi manusia sehingga aksesibilitas dan kemudahan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017 PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa:
“pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat tahapan PILKADA Kabupaten Poso Tahun 2020 sarat pelanggaran Hukum oleh TERMOHON, pengabaian Nilai–Nilai Demokrasi dan termasuk pengabaian penerapan Protokol Covid-19 (mengingat PILKADA Tahun

2020 diselenggarakan ditengah Pandemi Covid-19), telah mempengaruhi selisih suara PEMOHON (hasil akhir), sehingga telah merugikan Hak Konstitusional PEMOHON, karena banyaknya pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada PILKADA Kabupaten Poso Tahun 2020 sebagaimana pada table berikut:

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
	TARIPA	1	372	1	2	293	296	79
		2	349	2	2	279	283	70
		Jumlah	721	3	4	572	579	149
	TIU	1	275	1	1	210	212	65
		2	410	1		275	276	135
		Jumlah	685	2	1	485	488	200
	PETIRO	1	456	2		377	379	79
		Jumlah	456	2	0	377	379	79
	PANCASILA	1	235	1	7	169	177	66
		Jumlah	235	1	7	169	177	66
PAMONA TIMUR	OLUMUKUNDE	1	410		6	341	347	69
		2	423	1	4	392	397	31
		Jumlah	833	1	10	733	744	100
	KAMBA	1	273	3	2	236	241	37
		2	236	2	3	176	181	60
		3	294		1	247	248	47
		Jumlah	803	5	6	659	670	144
	DIDIRI	1	259	5	4	231	240	28
		2	261		3	232	235	29
		Jumlah	520	5	7	463	475	57
	KELE'I	1	445		1	379	380	66
		2	452		3	386	389	66
		3	467		4	409	413	58
		Jumlah	1364	0	8	1174	1182	190
	POLEGANYARA	1	256			186	186	70
		2	249	3	2	196	201	53
		3	366	3		292	295	74
		4	257	1	5	180	186	77
		Jumlah	1128	7	7	854	868	274
	MASEWE	1	444	1	2	370	373	74
Jumlah		444	1	2	370	373	74	
MATIALEMBA	1	420	1		247	248	173	

	Jumlah	420	1	0	247	248	173
KANCUU	1	265	1		212	213	53
	2	267	2	1	167	170	100
	Jumlah	532	3	1	379	383	153
MAGAPU	1	266	2	1	172	175	94
	2	259		6	150	156	109
	Jumlah	525	2	7	322	331	203
TOTAL KECAMATAN PAMONA TIMUR		8666	33	60	6804	6897	1862

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
PAMONA PUSALEMBA	BUYUMPONDOLI	1	277	5	6	235	246	42
		2	224	1	7	188	196	36
		3	380			347	347	33
		4	172		2	151	153	21
		5	276	9	7	241	257	35
		Jumlah	1329	15	22	1162	1199	167
	TENTENA	1	345	7	1	250	258	95
		2	361	5	14	287	306	74
		3	294	1		249	250	45
		4	365	1	4	290	295	75
		Jumlah	1365	14	19	1076	1109	289
	PAMONA	1	243	2	6	188	196	55
		2	292	2	9	236	247	56
		3	281	5	13	231	249	50
		4	258	3	19	206	228	52
		5	330	1	13	238	252	92
		6	308	3	18	232	253	76
		7	296	6	17	182	205	114
		8	221		17	135	152	86
		9	252	6	5	192	203	60
		10	281	1	10	206	217	75
		11	450	2	11	345	358	105
		12	390		10	317	327	73
		Jumlah	3602	31	148	2708	2887	894
	SANGELE	1	222	1	16	154	171	68
		2	181	3	8	122	133	59
		3	215	5	9	139	153	76
		4	251		10	207	217	44
		5	400	1	9	358	368	42
		6	349	9	7	296	312	53

	7	297	6	12	243	261	54
	Jumlah	1915	25	71	1519	1615	396
TONUSU	1	191	1	4	158	163	33
	2	334	1	8	273	282	61
	3	354		2	306	308	48
	4	299		3	251	254	48
	Jumlah	1178	2	17	988	1007	190
MAYAKELI	1	281		2	158	160	123
	2	435		1	293	294	142
	Jumlah	716	0	3	451	454	265
PEURA	1	240	1	4	214	219	26
	2	380	2	6	334	342	46
	3	249	1	3	223	227	26
	Jumlah	869	4	13	771	788	98
DULUMAI	1	217	3	5	187	195	30
	2	207		3	183	186	24
	Jumlah	424	3	8	370	381	54
SOE	1	229		1	185	186	44
	2	281	2	1	233	236	48
	3	426	5	3	306	314	120
	Jumlah	936	7	5	724	736	212
LEBONI	1	307	1	10	266	277	41
	2	288	6	7	226	239	62
	3	208		7	180	187	28
	Jumlah	803	7	24	672	703	131
WERA	1	480	2	8	351	361	129
	Jumlah	480	2	8	351	361	129
TOTAL KECAMATAN PAMONA PUSALEMBA		13617	110	338	10792	11240	2825

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
PAMONA UTARA	SAWIDAGO	1	379	3	7	310	320	69
		2	313	1		265	266	48
		3	426	1	6	406	413	20
		4	187		1	173	174	14
		5	169			153	153	16
		6	384	8	6	329	343	55
		7	137		2	127	129	10
		Jumlah	1995	13	22	1763	1798	232
TENDEADONGI	1	252	3	2	206	211	46	

	2	465	9	3	403	415	62
	3	426	1	2	363	366	63
	Jumlah	1143	13	7	972	992	171
SAOJO	1	412			363	363	49
	2	424		6	373	379	51
	3	222			198	198	24
	Jumlah	1058	0	6	934	940	124
LENA	1	478	6	3	235	244	243
	2	459	1	7	234	242	225
	Jumlah	937	7	10	469	486	468
PETIRODONGI	1	369	4	5	302	311	67
	2	246		1	221	222	25
	3	287	5	2	246	253	41
	4						
	5	368	2	2	313		
	Jumlah	1270	11	10	1082	786	133
SULEWANA	1	351		1	323	324	28
	2	384	4	4	352	360	32
	3	364	5	5	347	357	17
	4	275	6	3	247	256	28
	5	379	1	10	317	328	62
	Jumlah	1753	16	23	1586	1625	167
SANGIRA	1	274	3	1	227	231	47
	2	270	3	2	222	227	48
	3	310	1	1	268	270	42
	Jumlah	854	7	4	717	728	137
PANJOKA	1	159	2		147	149	12
	2	152	5	2	143	150	9
	Jumlah	311	7	2	290	299	21
UELINCU	1	152	1		153	154	-1
	2	149	1	5	133	139	16
	Jumlah	301	2	5	286	293	15
KUKU	1	280		2	246	248	34
	2	245		1	207	208	38
	Jumlah	525	0	3	453	456	72
TOTAL KECAMATAN PAMONA UTARA		10147	76	92	8552	8403	1540

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
PAMONABARAT	TAIPA	1	366		2	301	303	65

	Jumlah	366	0	2	301	303	65
MEKO	1	379	1	2	276	279	103
	2	330		12	236	248	94
	3	280		3	216	219	64
	4	332			252	252	80
	5	337		5	275	280	62
	6	359	1	5	268	274	91
	7	292	2	6	228	236	64
	Jumlah	2309	4	33	1751	1788	558
TOINASA	1	476		20	367	387	109
	2	465		18	356	374	109
	3	354		18	267	285	87
	4	399	1	16	338	355	61
	Jumlah	1694	1	72	1328	1401	366
SLUKAIA	1	378	3	6	288	297	90
	2	391		2	297	299	94
	3	432		1	333	334	99
	4	465		3	387	390	78
	Jumlah	1666	3	12	1305	1320	361
URANOSARI	1	268			196	196	72
	2	215			200	200	15
	Jumlah	483	0	0	396	396	87
OWINI	1	221	1		184	185	37
	2	227	2		182	184	45
	Jumlah	448	3	0	366	369	82
TOTAL KECAMATAN PAMONA BARAT		6966	11	119	5447	5577	1519

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
PAMONA SELATAN	BANCEA	1	266	1		223	224	43
		2	384		1	320	321	64
		3	421		4	298	302	123
		4	271	1	2	181	184	90
		Jumlah	1342	2	7	1022	1031	320
	BO'E	1	352	3		281	284	71
		2	281	4		342	346	-61
		3	292			247	247	45
		4	231	8	2	190	200	41
		Jumlah	1156	15	2	1060	1077	96
	PENDOLO	1	318	2	2	249	253	69
		2	410	4	2	323	329	87

	3	228	1	2	196	199	32
	4	296		4	249	253	47
	5	219	3	4	186	193	33
	Jumlah	1471	10	14	1203	1227	268
PANDAYORA	1	419		4	307	311	112
	2	496			345	345	151
	3	302	3	18	206	227	96
	4	466		3	323	326	143
	Jumlah	1683	3	25	1181	1209	502
MAYOA	1	252		9	167	176	85
	2	300		12	180	192	120
	3	367	2	4	277	283	90
	4	426	1	2	329	332	97
	5	340	1	10	260	271	80
	Jumlah	1685	4	37	1213	1254	472
UELENE	1	483	2	1	398	401	85
	Jumlah	483	2	1	398	401	85
MAYASARI	1	382			308	308	74
	2	379			313	313	66
	3	399			317	317	82
	4	253		2	196	198	57
	Jumlah	1413	0	2	1134	1136	279
PANDAJAYA	1	464	2	3	290	295	174
	2	314		6	231	237	83
	3	431	1	11	308	320	123
	4	302			198	198	104
	5	148		7	125	132	23
	6	326		2	233	235	93
	Jumlah	1985	3	29	1385	1417	600
MAYA JAYA	1	334		1	283	284	51
	2	287		1	247	248	40
	Jumlah	621	0	2	530	532	91
BANGUN JAYA	1	365		4	314	318	51
	Jumlah	365	0	4	314	318	51
PANJO	1	347	8	1	291	300	56
	2	303		2	228	230	75
	3	395		1	234	235	161
	Jumlah	1045	8	4	753	765	292
PASIR PUTIH	1	314	8	1	231	240	83
	2	180	5	7	118	130	62
	3	246		4	198	202	48
	Jumlah	740	13	12	547	572	193
TOTAL KECAMATAN PAMONA SELATAN		13989	60	139	10740	10939	3249

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
PAMONA TENGGARA	KOROBONO	1	438	2	1	374	377	64
		2	220	3	3	177	183	43
		Jumlah	658	5	4	551	560	107
	AMPORIWO	1	290	1	10	250	261	40
		Jumlah	290	1	10	250	261	40
	WAYURA	1	307	3	1	231	235	76
		2	368			292	292	76
		Jumlah	675	3	1	523	527	152
	TOKILO	1	438	2	1	373	376	65
		Jumlah	438	2	1	373	376	65
	TINDOLI	1	268			230	230	38
		2	290			259	259	31
		3	153	1	8	132	141	21
		Jumlah	711	1	8	621	630	90
	TOLAMBO	1	388	2	9	307	318	81
		Jumlah	388	2	9	307	318	81
	SINGKONA	1	235	1	1	205	207	30
		2	269	2	1	218	221	51
		Jumlah	504	3	2	423	428	81
	SALINDU	1	269		2	227	229	42
		2	212	1		171	172	41
		Jumlah	481	1	2	398	401	83
	BARATI	1	347		14	248	262	99
		2	383	1	3	287	291	96
		3	293	1	10	203	214	90
		4	278		3	175	178	103
		Jumlah	1301	2	30	913	945	388
TOTAL KECAMATAN PAMONA TENGGARA			5446	20	67	4359	4446	1087

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
LORE BARAT	TUARE	1	367	4		335	339	32
	Jumlah		367	4	0	335	339	32
	KAGEROA	1	288	1	4	254	259	34
	Jumlah		288	1	4	254	259	34
	TOMEHIPI	1	233	2		197	199	36
	Jumlah		233	2	0	197	199	36
	LENGKEKA	1	235	4		204	208	31
		2	420		1	371	372	49
	Jumlah		655	4	1	575	580	80
	KOLORI	1	228	3		205	208	23
		2	206	5	1	180	186	26
	Jumlah		434	8	1	385	394	49
	LELIO	1	313	4	2	277	283	36
		2	435		1	293	294	142
Jumlah		748	4	3	570	577	178	
TOTAL KECAMATAN LORE BARAT			2725	23	9	2316	2348	409

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
LORE SELATAN	GINTU	1	362		1	316	317	46
		2	394	1	1	331	333	63
		3	331	4	3	277	284	54
	Jumlah		1087	5	5	924	934	163
	RUNDE	1	406	4	7	359	370	47
	Jumlah		406	4	7	359	370	47
	BADANGKAIA	1	358		1	323	324	35
		2	396	2		352	354	44
	Jumlah		754	2	1	675	678	79
	BAKEKAU	1	284	5	4	245	254	39
	Jumlah		284	5	4	245	254	39
	BULILI	1	254	1	1	226	228	28
		2	273		3	234	237	39
	Jumlah		527	1	4	460	465	67
BEWA	1	235		7	193	200	42	
	2	450			365	365	85	

	Jumlah	685	0	7	558	565	127
PADA	1	190	2	6	181	189	9
	2	224	2		196	198	28
	Jumlah	414	4	6	377	387	37
BOMBA	1	231	8	5	201	214	30
	2	272	1		248	249	24
	Jumlah	503	9	5	449	463	54
TOTAL KECAMATAN LORE SELATAN		4660	30	39	4047	4116	613

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggnakan Hak Pilih
LORE UTARA	DODOLO	1	290			241	241	49
	Jumlah		290	0	0	241	241	49
	KADUWAA	1	348	4	3	288	295	60
		2	331	1		258	259	73
	Jumlah		679	5	3	546	554	133
	WATUMAETA	1	418	3	2	302	307	116
		2	345		3	227	230	118
		3	261		2	261	263	0
		4	439		11	291	302	148
		5	352		13	226	239	126
		6	369		9	237	246	132
	Jumlah		2184	3	40	1544	1587	640
	SEDOA	1	419		2	334	336	85
		2	207	1	2	147	150	60
		3	478		9	247	256	231
		4	389		7	203	210	186
		5	288	12	1	288	301	0
	Jumlah		1781	13	21	1219	1253	562
	ALITUPU	1	455		4	321	325	134
		2	453	1	2	330	333	123
		3	489		29	328	357	161
		4	365		9	218	227	147
		5	291			291	291	0
	Jumlah		2053	1	44	1488	1533	565
	WUASA	1	406	5	2	300	307	106
		2	429	1		304	305	125
		3	448	1	2	363	366	85
4		485	3		400	403	85	
5		471		2	346	348	125	

	Jumlah	2239	10	6	1713	1729	526
BUMI BANYUSARI	1	253	6	2	195	203	58
	2	250	7		196	203	54
	Jumlah	503	13	2	391	406	112
TOTAL KECAMATAN LORE UTARA		9729	45	116	7142	7303	2587

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
LORE TIMUR	WINOWANGA	1	234		11	171	182	63
		2	394	5	1	299	305	95
		3	224		2	173	175	51
		Jumlah	852	5	14	643	662	209
	MAHOLO	1	217		7	182	189	35
		2	369	1	2	293	296	76
		3	310		3	239	242	71
		4	217		1	142	143	75
		Jumlah	1113	1	13	856	870	257
	TAMADUE	1	424	3	1	360	364	64
		2	435		5	353	358	82
		Jumlah	859	3	6	713	722	146
	MEKARSARI	1	282			235	235	47
		2	300		3	231	234	69
		3	387		4	301	305	86
		Jumlah	969	0	7	767	774	202
	KALIMAGO	1	454	1	11	373	385	81
		Jumlah	454	1	11	373	385	81
	TOTAL KECAMATAN LORE BARAT		4247	10	51	3352	3413	895

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
LORE TENGAH	HANGGIRA	1	352	2	1	293	296	59
		2	363	2	2	304	308	59
		Jumlah	715	4	3	597	604	118
	LEMPE	1	285	3	1	233	237	52
		Jumlah	285	3	1	233	237	52
	DODA	1	255	7	4	214	225	41
		2	419			326	326	93
	Jumlah	674	7	4	540	551	134	

BARIRI	1	316	7	1	278	286	38
Jumlah		316	7	1	278	286	38
KATU	1	277	4	4	249	257	28
Jumlah		277	4	4	249	257	28
ROMPO	1	401	1	3	307	311	94
Jumlah		401	1	3	307	311	94
BALEURA	1	345	4		289	293	56
Jumlah		345	4	0	289	293	56
TORIRE	1	341	4	1	282	287	59
Jumlah		341	4	1	282	287	59
TOTAL KECAMATAN LORE TENGAH		3354	34	17	2775	2826	579

ECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
LORE PEORE	WATUTAU	1	310	8	1	249	258	61
		2	255	5		198	203	57
		3	119	9		74	83	45
		4	243	5	2	192	199	51
		5	251	4		169	173	82
	Jumlah		1178	31	3	882	916	296
	BETUE	1	310	7	2	280	289	30
	Jumlah		310	7	2	280	289	30
	TALABOSA	1	448	6		382	388	66
	Jumlah		448	6	0	382	388	66
	WANGA	1	323	7		268	275	55
	Jumlah		323	7	0	268	275	55
	SILIWANGA	1	214	3	5	184	192	30
		2	206		6	181	187	25
Jumlah		420	3	5	184	192	30	
TOTAL KECAMATAN LORE TENGAH		2679	54	10	1996	2060	477	

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO KOTA SELATAN	SAYO	001	352	1	1	269	271	83	23.58%
		002	299	1	9	218	228	81	27.09%
		003	273	1	4	218	223	55	20.15%
		004	398	1	5	301	307	97	24.37%

	005	158	-	-	120	120	38	24.05%
Jumlah		1,480	4	19	1,126	1,149	354	23.92%
BUKIT BAMBU	001	198	4	1	171	176	27	13.64%
Jumlah		198	4	1	171	176	27	13.64%
KAWUA	001	304	-	5	244	249	60	19.74%
	002	299	1	11	241	253	58	19.40%
	003	436	7	10	345	362	91	20.87%
	004	382	4	13	290	307	92	24.08%
	005	272	4	8	233	245	39	14.34%
	006	200	-	17	153	170	47	23.50%
Jumlah		1,893	16	64	1,506	1,586	387	20.44%
RANONUNC U	001	448	6	-	372	378	76	16.96%
	002	400	3	6	319	328	81	20.25%
	003	262	2	8	215	225	47	17.94%
	004	181	-	4	141	145	40	22.10%
	005	308	-	-	260	260	48	15.58%
Jumlah		1,599	11	18	1,307	1,336	292	18.26%
LEMBOMAWO	001	344	2	6	281	289	63	18.31%
	002	308	4	13	252	269	56	18.18%
	003	371	1	5	289	295	82	22.10%
	Jumlah		1,023	7	24	822	853	201
TOTAL KECAMATAN		6,193	42	126	4,932	4,932	1,261	20.36%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO KOTA UTARA	BONESOMPE	001	210	4	6	155	165	55	26.19 %
		002	206	2	1	159	162	47	22.82 %
		003	132	6	3	99	108	33	25.00 %
		004	245	6	7	188	201	57	23.27 %
		005	232	5	6	183	194	49	21.12 %
		006	407	5	4	324	333	83	20.39 %
		007	260	8	7	213	228	47	18.08 %

	008	207	4	7	154	165	53	25.60 %
Jumlah		1,899	40	41	1,475	1,556	424	22.33 %
KASINTUWU	001	256	2	13	161	176	95	37.11 %
	002	142	1	5	105	111	37	26.06 %
	003	325	3	21	227	251	98	30.15 %
Jumlah		723	6	39	493	538	230	31.81 %
LOMBUGIA	001	247	-	1	180	181	67	27.13 %
	002	173	-	15	142	157	31	17.92 %
Jumlah		420	-	16	322	338	98	23.33 %
LAWANGA	001	223	1	12	190	203	33	14.80 %
	002	227	3	-	177	180	50	22.03 %
	003	176	7	19	131	157	45	25.57 %
	004	282	6	5	227	238	55	19.50 %
	005	235	-	15	191	206	44	18.72 %
Jumlah		1,143	17	51	916	984	227	19.86 %
TEGALREJO	001	218	-	2	186	188	32	14.68 %
	002	338	3	29	250	282	88	26.04 %
	003	253	-	4	195	199	58	22.92 %
	004	206	-	-	174	174	32	15.53 %
	005	229	-	4	177	181	52	22.71 %
Jumlah		1,244	3	39	982	1,024	262	21.06 %
MADALE	001	358	5	4	305	314	53	14.80 %
	002	463	4	7	375	386	88	19.01 %
Jumlah		821	9	11	680	700	141	17.17 %
LAWANGA TAWONGAN	001	189	11	6	149	166	40	21.16 %
	002	195	1	16	156	173	39	20.00 %
	003	248	-	6	208	214	40	16.13 %
	004	142	-	10	117	127	25	17.61 %
	005	176	-	12	147	159	29	16.48 %
Jumlah		950	12	50	777	839	173	18.21 %

TOTAL KECAMATAN		7,200	87	247	5,645	5,979	1,555	21.60 %		
KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)	
POSO KOTA	MOENGKO	001	277	3	1	184	188	93	33.57%	
		002	311	2	3	189	194	122	39.23%	
		003	333	1	7	251	259	82	24.62%	
		004	329	1	9	209	219	120	36.47%	
		005	331	1	7	271	279	60	18.13%	
		006	311	-	4	234	238	77	24.76%	
	Jumlah			1,892	8	31	1,338	1,377	554	29.28%
	MOENGKO BARU	001	263	5	10	227	242	36	13.69%	
		002	231	-	10	188	198	43	18.61%	
		003	221	6	1	176	183	45	20.36%	
		004	252	-	3	209	212	43	17.06%	
	Jumlah			967	11	24	800	835	167	17.27%
	KAYAMANYA	001	244	4	18	196	218	48	19.67%	
		002	202	1	7	145	153	57	28.22%	
		003	316	-	11	231	242	85	26.90%	
		004	410	-	9	243	252	167	40.73%	
		005	377	-	4	207	211	170	45.09%	
		006	449	2	8	214	224	235	52.34%	
		007	360	3	17	268	288	92	25.56%	
		008	289	-	14	196	210	93	32.18%	
	Jumlah			2,647	10	88	1,700	1,798	947	35.78%
	GEBANGREJO	001	289	3	22	121	146	168	58.13%	
		002	273	-	12	130	142	143	52.38%	
		003	245	1	18	191	210	54	22.04%	
		004	281	-	47	194	241	87	30.96%	
		005	328	1	10	213	224	115	35.06%	
		006	204	-	15	285	300	81	39.71%	
		007	251	-	18	170	188	81	32.27%	
		008	367	2	31	192	225	175	47.68%	
		009	311	-	38	222	260	89	28.62%	
		010	98	22	6	68	96	30	30.61%	
	Jumlah			2,647	29	217	1,786	2,032	861	32.53%
	KAYAMANYA SENTRAL	001	291	2	13	229	244	62	21.31%	

	002	317	1	4	243	248	74	23.34%
	003	142	1	8	102	111	40	28.17%
	004	141	1	7	107	115	34	24.11%
	005	170	2	3	132	137	38	22.35%
	006	375	-	22	272	294	103	27.47%
	007	335	1	7	206	214	129	38.51%
	Jumlah	1,771	8	64	1,291	1,363	480	27.10%
GEBANGREJO BARAT	001	159	3	14	226	243	67	42.14%
	002	256	-	-	174	174	82	32.03%
	003	373	1	20	271	292	102	27.35%
	004	266	-	9	196	205	70	26.32%
	005	219	3	6	182	191	37	16.89%
	Jumlah	1,273	7	49	1,049	1,105	224	17.60%
GEBANGREJO TIMUR	001	292	-	37	233	270	59	20.21%
	002	275	1	23	192	216	83	30.18%
	003	196	-	-	145	145	51	26.02%
	004	101	3	15	74	92	27	26.73%
	005	253	2	12	180	194	73	28.85%
	006	150	13	31	109	153	41	27.33%
	007	193	-	9	151	160	42	21.76%
	Jumlah	1,460	19	127	1,084	1,230	376	25.75%
TOTAL KECAMATAN		12,657	92	600	9,048	9,740	3,609	28.51%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
LAGE	TAMPEMADORO	001	320	1	-	285	286	35	10.94%
		002	325	-	1	287	288	38	11.69%
		Jumlah	645	1	1	572	574	73	11.32%
	PANDIRI	001	384	2	4	333	339	51	13.28%
		002	321	2	3	279	284	42	13.08%
		003	304	-	3	257	260	47	15.46%
		004	206	-	6	177	183	29	14.08%
		Jumlah	1,215	4	16	1,046	1,066	169	13.91%
	WATUWAU	001	320	-	10	259	269	61	19.06%
		002	264	-	2	224	226	40	15.15%
		003	357	-	5	308	313	49	13.73%
		004	336	-	3	256	259	80	23.81%
		005	356	-	-	326	326	30	8.43%

Jumlah		1,633	-	20	1,373	1,393	260	15.92%
TAMBARO	001	250	4	12	231	247	19	7.60%
	002	247	-	3	225	228	22	8.91%
Jumlah		497	4	15	456	475	41	8.25%
TAGOLU	001	399	-	2	323	325	76	19.05%
	002	390	6	-	328	334	62	15.90%
Jumlah		789	6	2	651	659	138	17.49%
MALIWUKO	001	380	1	5	323	329	57	15.00%
	002	229	-	9	167	176	62	27.07%
	003	217	3	3	146	152	71	32.72%
Jumlah		826	4	17	636	657	190	23.00%
SILANCA	001	257	1	4	202	207	55	21.40%
	002	349	-	1	290	291	59	16.91%
	003	374	-	-	308	308	66	17.65%
	004	285	-	7	241	248	44	15.44%
Jumlah		1,265	1	12	1,041	1,054	224	17.71%
SEPE	001	490	-	4	388	392	102	20.82%
	002	355	-	11	291	302	64	18.03%
	003	144	5	8	109	122	35	24.31%
Jumlah		989	5	23	788	816	201	20.32%
BATEGENCU	001	373	1	-	288	289	85	22.79%
Jumlah		373	1	-	288	289	85	22.79%
TOYADO	001	312	-	16	274	290	38	12.18%
	002	271	-	2	213	215	58	21.40%
	003	277	3	8	208	219	69	24.91%
Jumlah		860	3	26	695	724	165	19.19%
TONGKO	001	451	-	-	363	363	88	19.51%
	002	318	-	-	251	251	67	21.07%
Jumlah		769	-	-	614	614	155	20.16%
MALEI	001	457	-	5	364	369	93	20.35%
	002	391	-	2	275	277	116	29.67%
	003	445	2	3	348	353	97	21.80%
Jumlah		1,293	2	10	987	999	306	23.67%
SINTUWULEMBA	001	405	2	3	339	344	66	16.30%
Jumlah		405	2	3	339	344	66	16.30%
LABUAN	001	325	-	3	243	246	82	25.23%
	002	462	-	6	349	355	113	24.46%
Jumlah		787	-	9	592	601	195	24.78%
LABUADAGO	001	359	3	5	300	308	59	16.43%
	002	357	1	5	297	303	60	16.81%
Jumlah		716	4	10	597	611	119	16.62%

	RATO'OMBU	001	306	1	6	248	255	58	18.95%
		002	309	1	-	265	266	44	14.24%
		003	161	-	-	143	143	18	11.18%
	Jumlah		776	2	6	656	664	120	15.46%
TOTAL KECAMATAN		13,838	39	170	11,331	11,540	2,507	18.12%	

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO PESISIR	KASIGUNCU	001	423	-	10	315	325	108	25.53%
		002	416	2	10	343	355	73	17.55%
		003	499	-	-	393	393	106	21.24%
		004	332	-	20	233	253	99	29.82%
	Jumlah		1,670	2	40	1,284	1,326	386	23.11%
	MAPANE	001	243	1	1	183	185	60	24.69%
		002	258	1	1	199	201	59	22.87%
		003	366	-	1	366	367	-	0.00%
		004	302	-	1	225	226	77	25.50%
		005	227	-	4	186	190	41	18.06%
	Jumlah		1,396	2	8	1,159	1,169	237	16.98%
	BETANIA	001	250	-	4	209	213	41	16.40%
		002	376	1	2	332	335	44	11.70%
	Jumlah		626	1	6	541	548	85	13.58%
	TOINI	001	349	1	12	258	271	91	26.07%
		002	320	-	2	267	269	53	16.56%
		003	431	5	8	345	358	86	19.95%
	Jumlah		1,100	6	22	870	898	230	20.91%
	BEGA	001	224	-	4	178	182	46	20.54%
		002	362	-	1	325	326	37	10.22%
	Jumlah		586	-	5	503	508	83	14.16%
	MASAMBA	001	240	-	1	194	195	46	19.17%
		002	287	-	10	231	241	56	19.51%
	Jumlah		527	-	11	425	436	102	19.35%
	SAATU	001	441	3	-	339	342	102	23.13%
	Jumlah		441	3	-	339	342	102	23.13%
PINEDAPA	001	299	2	-	248	250	51	17.06%	
	002	344	-	9	344	353	-	0.00%	
	003	308	1	3	215	219	93	30.19%	
Jumlah		951	3	12	807	822	144	15.14%	

MASANI	001	284	2	-	220	222	64	22.54%
	002	225	-	5	160	165	65	28.89%
Jumlah		509	2	5	380	387	129	25.34%
TOKORONDO	001	256	-	3	195	198	61	23.83%
	002	368	-	4	258	262	110	29.89%
	003	392	-	1	297	298	95	24.23%
	004	205	1	1	156	158	49	23.90%
	005	245	-	2	174	176	71	28.98%
	006	169	-	2	125	127	44	26.04%
	007	117	4	-	65	69	52	44.44%
Jumlah		1,752	5	13	1,270	1,288	482	27.51%
TIWAA	001	233	-	4	177	181	56	24.03%
	002	216	-	1	167	168	49	22.69%
	003	281	-	1	227	228	54	19.22%
Jumlah		730	-	6	571	577	159	21.78%
LANTO JAYA	001	454	2	5	311	318	143	31.50%
	002	455	2	6	363	371	92	20.22%
Jumlah		909	4	11	674	689	235	25.85%
LAPE	001	462	-	10	365	375	97	21.00%
	002	398	1	6	276	283	122	30.65%
Jumlah		860	1	16	641	658	219	25.47%
TOWU	001	317	-	5	256	261	61	19.24%
	002	197	-	2	162	164	35	17.77%
	003	202	-	1	111	112	91	45.05%
Jumlah		716	-	8	529	537	187	26.12%
UERALULU	001	412	1	4	330	335	82	19.90%
Jumlah		412	1	4	330	335	82	19.90%
TABALU	001	300	-	2	133	135	167	55.67%
	002	468	-	4	311	315	157	33.55%
	003	303	-	2	95	97	208	68.65%
Jumlah		1,071	-	8	539	547	532	49.67%
TOTAL KECAMATAN		14,256	30	175	10,862	11,067	3,394	23.81%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO PESIR SELATAN	SANGINORA	001	342	-	-	287	287	55	16.08%
		002	353	-	-	301	301	52	14.73%
	Jumlah		695	-	-	588	588	107	15.40%
	TANGKURA	001	275	1	4	229	234	46	16.73%
		002	377	1	3	322	326	55	14.59%
		003	233	-	2	205	207	28	12.02%

		004	280	-	3	244	247	36	12.86%
		005	239	-	4	202	206	37	15.48%
		006	222	3	4	200	207	22	9.91%
	Jumlah		1,626	5	20	1,402	1,427	224	13.78%
	MALITU	001	269	7	6	219	232	50	18.59%
	Jumlah		269	7	6	219	232	50	18.59%
	BETALEMBA	001	450	-	4	382	386	68	15.11%
		002	356	-	1	312	313	44	12.36%
	Jumlah		806	-	5	694	699	112	13.90%
	PANTANGOLEMBA	001	275	1	1	235	237	40	14.55%
		002	281	-	2	238	240	43	15.30%
	Jumlah		556	1	3	473	477	83	14.93%
	PADALEMBARA	001	353	-	-	304	304	49	13.88%
		002	369	-	-	324	324	45	12.20%
	Jumlah		722	-	-	628	628	94	13.02%
	TAUNCA	001	229	-	-	185	185	44	19.21%
		002	271	-	1	199	200	72	26.57%
	Jumlah		500	-	1	384	385	116	23.20%
	TOTAL KECAMATAN		5,174	13	35	4,388	4,436	786	15.19%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO PESIR UTARA	KILO	001	364	-	3	279	282	85	23.35%
		002	263	-	3	207	210	56	21.29%
		003	284	1	-	203	204	81	28.52%
		004	142	-	1	97	98	45	31.69%
		005	184	-	10	133	143	51	27.72%
	Jumlah		1,237	1	17	919	937	318	25.71%
	KAWENDE	001	455	5	1	337	343	118	25.93%
		002	158	-	-	116	116	42	26.58%
	Jumlah		613	5	1	453	459	160	26.10%
	KALORA	001	335	-	7	248	255	87	25.97%
		002	361	-	4	258	262	103	28.53%
		003	377	1	8	288	297	89	23.61%
	Jumlah		1,073	1	19	794	814	279	26.00%
	TAMBARANA	001	349	-	2	245	247	104	29.80%
		002	362	-	3	268	271	94	25.97%
		003	331	-	2	198	200	133	40.18%
		004	330	-	3	241	244	89	26.97%
		005	306	-	1	194	195	112	36.60%
006		371	-	10	274	284	97	26.15%	

	007	335	1	2	256	259	79	23.58%
	008	321	-	2	243	245	78	24.30%
	009	269	-	1	162	163	107	39.78%
Jumlah		2,974	1	26	2,081	2,108	893	30.03%
TUMORA	001	335	-	-	270	270	65	19.40%
	002	373	1	1	318	320	55	14.75%
Jumlah		708	1	1	588	590	120	16.95%
TRIMULYA	001	411	-	6	339	345	72	17.52%
	002	396	2	-	324	326	72	18.18%
	003	352	-	1	298	299	54	15.34%
Jumlah		1,159	2	7	961	970	198	17.08%
BAKTI AGUNG	001	371	-	3	284	287	87	23.45%
	002	233	1	-	179	180	54	23.18%
	003	389	-	-	319	319	70	17.99%
	004	399	-	-	338	338	61	15.29%
Jumlah		1,392	1	3	1,120	1,124	272	19.54%
TOBE	001	459	-	3	394	397	65	14.16%
Jumlah		459	-	3	394	397	65	14.16%
MEMBUKE	001	465	1	1	363	365	102	21.94%
Jumlah		465	1	1	363	365	102	21.94%
MARANDA	001	206	-	1	184	185	22	10.68%
	002	277	-	2	220	222	57	20.58%
	003	226	-	3	171	174	55	24.34%
	004	199	-	3	166	169	33	16.58%
Jumlah		908	-	9	741	750	167	18.39%
JUMLAH KECAMATAN		10,988	13	87	8,414	8,514	2,574	23.43%

C. TERMOHON MELAKUKAN PEMBIARAN KAMPANYE DILUAR JADWAL UNTUK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 1 (SATU) ATAS NAMA dr. VERNA G. M. INKIRIWANG DAN M. YASIN MANGUN

1. Bahwa pada tanggal 25 September tahun 2020 di Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, sekitar pukul 15.00 WITA PEMOHON menemukan screen shot jaringan wifi (gambar) dari saksi atas nama Irfan Rengah S.E. yang dikirim melalui via whats-up, didalam screen shot (gambar) tersebut ternyata terdapat foto dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, terdapat juga kalimat "JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 COBLOS IBU DOKTER VERNA & YASIN MEMBANGUN BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA! SALAM V".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan.
 - d.
 - e.
3. Bahwa terkait pelanggaran Kampanye diluar jadwal tersebut, TERMOHON maupun BAWASLU Kabupaten Poso sebagai Pengawas penyelenggara PILKADA di Kabupaten Poso tidak melakukan tindakan Hukum (*punishment*) sehingga dalam rangka mewujudkan PEMILU yang LUBER dan JURDIL, PEMOHON mengambil inisiatif melakukan upaya hukum dengan membuat pengaduan di BAWASLU Kabupaten Poso berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun, oleh pihak BAWASLU menganggap bahwa pengaduan PEMOHON tersebut hanya bersifat informatif sehingga tidak membuat tanda terima pengaduan dan tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut, sehingga dari sini tampak bahwa ada upaya persekongkolan antara TERMOHON yang tidak memiliki inisiatif menindak Pasangan Calon yang berkampanye diluar jadwal dengan BAWASLU yang tidak menindaklanjuti pengaduan PEMOHON.
4. Bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota "Kampanye Pemilihan yang

selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”.

5. Bahwa temuan tanggal 25 September tersebut merupakan bentuk kampanye “melalui jaringan WIFI dengan tulisan JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 COBLOS IBU DOKTER VERNA & YASIN MEMBANGUN BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA! SALAM V” dalam artian mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon atas nama dr. Verna M.G. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, dan hal ini telah mendahului penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bahwa temuan tersebut berupa mempersiapkan dan mengadakan fasilitas WIFI/melakukan iklan di laman WIFI termasuk media elektronik yang ketentuannya juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 atas perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada item lampiran point ke 5 (lima) tentang Pelaksanaan Kampanye, bahwa kampanye melalui media masa dan elektronik diawali pada tanggal 22 November 2020 dan diakhiri pada tanggal 5 Desember 2020.
7. Bahwa secara jelas dan terang, pasangan calon atas nama dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun telah mengajak dan menggiring serta menegaskan agar pemilih memilih pada tanggal 9 Desember 2020.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang

dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:

- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
9. Bahwa sanksi terhadap pasangan calon yang melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang ditentukan PKPU No 5 tahun 2020, diatur dalam pasal 187 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).-
10. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun juga menggunakan fasilitas media internet sebagai bahan kampanye. Dan apabila dikonversi menjadi mata uang Rupiah, melebihi dari Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Sehingga seharusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan PILKADA serentak Tahun 2020 dijatuhi sanksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Setiap Bahan Kampanye Sebagaimana Dimaksud

Pada Ayat (1), Apabila Dikonversikan Dalam Bentuk Uang Nilainya Paling Tinggi Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G.M. Inkriwang dan M. Yasin Mangun terbukti telah melakukan pelanggaran kampanye, karena dilakukan diluar tahapan jadwal yang diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020, sehingga seharusnya TERMOHON menjatuhkan sanksi. Akan tetapi PEMOHON justru melakukan pembiaran yang berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap TERMOHON selaku penyelenggara PILKADA di Kabupaten Poso dan berakibat pada malasnya pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH).

D. TERMOHON MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PEMBAGIAN KUPON OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1 (SATU) CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO, PASANGAN dr. VERNA G. M. INKIRIWANG DAN M. YASIN MANGUN YANG MENGARAHKAN PEMILIH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 UU PILKADA :
 - Ayat (1), Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - Ayat (2) menjelaskan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - Ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ayat (4), Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- Ayat (5), Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi Pidana.
2. Bahwa ditegaskan lebih lanjut berdasarkan Pasal 187A ayat (1) UU PILKADA, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 3. Bahwa pada hari jumat, tanggal 4 Desember 2020, sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di desa Lena, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, seorang warga desa Lena, bernama Sem Besa, mendatangi rumah pelapor, bapak Eka Andriawan Me'ode.
 4. Bahwa terhadap kedatangannya, Sem Besa dengan bahasa yang santun penuh semangat, hendak menyampaikan keinginannya kepada istri Bapak Eka Andriawan Me'ode, ibu Else Bolilanga.
 5. Bahwa ibu Else Bolilanga, dengan santunnya mempersilahkan saudara Sem Besa masuk kedalam rumah.

6. Bahwa selang 5 (lima) menit setibanya dirumah, bapak Eka Andriawan Me'ode tiba dan menyapa Sem Besa.
7. Bahwa dalam kedatangan dirumah Eka Andriawan Me'ode, Sem Besa yang mengaku sebagai Tim Kampanye Pasangan dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024 atas suruhan Ibu Verna, menyampaikan maksud agar menerima Kupon Santunan (Bukti P-28) dari Tim Pasangan dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024.
8. Bahwa Kupon Santunan tersebut, bermaksud memberikan santunan berupa:
 - a. Bahan Sembako,
 - b. Fasilitas Pendidikan yakni seragam sekolah,
 - c. Uang duka senilai Rp. 2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
9. Bahwa setelah menerima penyampaian Kupon Santunan dari Tim Pasangan dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024, pada hari sabtu, tanggal 6 Desember 2020, pukul 20.00 WITA, seorang lelaki mengaku dari PANWAS Kecamatan Pamona Utara datang dan meminta kembali Kartu Santunan milik Tim Pasangan dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024.
10. Bahwa Eka Andriawan Me'ode dengan tegas, belum memberikan Kartu Santunan milik Tim Pasangan dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024, dengan alasan kartu tersebut sudah berada di Tim Advokasi Dan Hukum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu Dan Amdjad Lawasa Periode 2021-2024.
11. Bahwa selang 5 menit dari perginya seorang lelaki yang mengaku dari PANWAS Kecamatan Pamona Utara, dengan kesan memaksa, Sem Besa kemudian datang dan meminta kembali Kartu Santunan milik Tim Pasangan dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun 2020-2024.

12. Bahwa secara nyata, tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun telah mengarahkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dan tindakan tersebut sangat tidak patut dan tidak layak, sebab menciderai asas PILKADA yang LUBER JURDIL dan nyata – nyata telah merugikan PEMOHON yang berakibat/mempengaruhi selisih suara PEMOHON yang sangat menjunjung tinggi PILKADA yang LUBER JURDIL sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Akan tetapi TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindakan atas pelanggaran yang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, sebagaimana pada tabel berikut :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jabatan	Perolehan Suara
1	dr. Verna G.M. Inkiriwang	Calon Bupati	61.326 (Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam)
	M. Yasin Mangun	Calon Wakil Bupati	
2	Darmin Agustinus Sigilipu	Calon Bupati	53.319 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas)
	Amdjad Lawasa	Calon Wakil Bupati	
3	Ir. Samsuri, MSi	Calon Bupati	10.694 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat)
	Ir. Tony Sowolino, M.Si	Calon Wakil Bupati	
TOTAL			125.339 (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) Suara

13. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa TERMOHON telah dengan sengaja dan terencana mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G. M. Inkiriwang

dan M. Yasin Mangun, yang mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap PEMOHON.

E. PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MEMPENGARUHI PENGURANGAN PEMILIH UNTUK TIDAK MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 2 (DUA)/PEMOHON

1. Bahwa dalam mempengaruhi massa pemilih, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor urut 1 (satu), dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun melakukan Kampanye Hitam terhadap PEMOHON melalui media Facebook, dengan cara membagikan gambar video dan foto yang bermuatan fitnah keji terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 (dua)/PEMOHON yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020, ± pukul 22.00 WITA, dimana Ketua Tim Pemenangan dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, bernama Iskandar Lamuka melalui akun Facebook IskandarLmk dengan menandai beberapa orang, disusul dan disebarakan penyebarannya serta ditransmisikan oleh sebagian orang diantaranya Roland Fredrik Morompa, yang pada intinya menyatakan: *“Ketua Tim Das Beramal yang juga Ketua DPRD Kab. Poso Sesi KD Mappeda tertangkap tangan oleh warga dan Panwas tengah malam di Sawidago-Toaro” (Bukti P-29).*
2. Bahwa pemilik Akun Facebook diantaranya adalah atas nama IskandarLmk, pemilik Iskandar Lamuka dan Roland Fredrik Morompa (Roland Fredrik Morompa) berdasarkan Form Model BC4-KWK, merupakan milik Tim Pemenangan dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun.
3. Bahwa penyebaran berita fitnah dan bohong tersebut telah mempengaruhi massa pemilih yang loyal dan fanatik, sehingga merugikan PEMOHON, sebab pada kenyataannya Ketua Tim Pemenangan Pemohon tidak pernah tertangkap tangan.
4. Bahwa lagi–lagi atas penyebaran berita bohong dan fitnah tersebut TERMOHON tidak melakukan tindakan sebagaimana seharusnya penyelenggara PILKADA, sehingga tindakan–tindakan abai dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERMOHON, secara kualitatif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TERSTRUKTUR.

5. Bahwa yang sangat disesalkan adalah tuduhan paling keji pada PEMOHON dimana PEMOHON, dituduh berada dalam jaringan Teroris (Bukti P-16), dan hal ini sangat mempengaruhi suara terhadap PEMOHON (hasil akhir).

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan perkara a quo, yakni:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. PEMOHON memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
4. Permohonan ini mempersoalkan tindakan-tindakan TERMOHON yang tidak profesional dan tidak independen/ berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Verna Gladys Merry Inkiriwang dan M. Yasin Mangun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, terbukti sedari awal menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Verna Gladys Merry Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa disertai kehadiran salah satu ketua partai pengusung, yakni Ketua DPC Partai DEMOKRAT;
5. Permohonan ini mempersoalkan tindakan TERMOHON yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara baik dan benar, mengingat Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020. Hal ini kemudian berefek pada ketakutan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan dan turunnya partisipasi pemilih yang sangat drastis dimana sebanyak 34.657 Jiwa JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGNAKAN HAK PILIH dari jumlah sebanyak 162.141 DPT. Sebuah ironi ketika pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat, justru rakyat tidak menggunakan hak pilihnya akibat tindakan-tindakan TERMOHON;
6. Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan telah menegaskan sikapnya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of*

the citizenís constitutional rights) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*) mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 WITA;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020:
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Verna Gladys Merry Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan menerapkan Standar Protocol Covid-19 baik dalam melakukan penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan dan penyimpanan perlengkapan pemilihan maupun dalam serangkaian proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang;

ATAU

Setidak – tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilih yang belum menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr Verna G. M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun sebagai peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan menerapkan Standar Protocol Covid-19 baik dalam melakukan penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan,

pendistribusian, bongkar muat, penerimaan dan penyimpanan perlengkapan pemilihan maupun dalam serangkaian proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang, sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
PAMONA TIMUR	TARIPA	1	372	1	2	293	296	79
		2	349	2	2	279	283	70
	Jumlah		721	3	4	572	579	149
	TIU	1	275	1	1	210	212	65
		2	410	1		275	276	135
	Jumlah		685	2	1	485	488	200
	PETIRO	1	456	2		377	379	79
	Jumlah		456	2	0	377	379	79
	PANCASILA	1	235	1	7	169	177	66
	Jumlah		235	1	7	169	177	66
	OLUMUKUNDE	1	410		6	341	347	69
		2	423	1	4	392	397	31
	Jumlah		833	1	10	733	744	100
	KAMBA	1	273	3	2	236	241	37
		2	236	2	3	176	181	60
		3	294		1	247	248	47
	Jumlah		803	5	6	659	670	144
	DIDIRI	1	259	5	4	231	240	28
		2	261		3	232	235	29
	Jumlah		520	5	7	463	475	57
	KELE'I	1	445		1	379	380	66
		2	452		3	386	389	66
		3	467		4	409	413	58
	Jumlah		1364	0	8	1174	1182	190
	POLEGANYARA	1	256			186	186	70
		2	249	3	2	196	201	53
		3	366	3		292	295	74
		4	257	1	5	180	186	77
	Jumlah		1128	7	7	854	868	274
	MASEWE	1	444	1	2	370	373	74
	Jumlah		444	1	2	370	373	74
	MATIALEMBA	1	420	1		247	248	173
Jumlah		420	1	0	247	248	173	
KANCUU	1	265	1		212	213	53	
	2	267	2	1	167	170	100	

	Jumlah	532	3	1	379	383	153
MAGAPU	1	266	2	1	172	175	94
	2	259		6	150	156	109
	Jumlah	525	2	7	322	331	203
TOTAL KECAMATAN PAMONA TIMUR		8666	33	60	6804	6897	1862

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
PAMONA PUSALEMBA	BUYUMPOND OLI	1	277	5	6	235	246	42
		2	224	1	7	188	196	36
		3	380			347	347	33
		4	172		2	151	153	21
		5	276	9	7	241	257	35
		Jumlah	1329	15	22	1162	1199	167
	TENTENA	1	345	7	1	250	258	95
		2	361	5	14	287	306	74
		3	294	1		249	250	45
		4	365	1	4	290	295	75
		Jumlah	1365	14	19	1076	1109	289
	PAMONA	1	243	2	6	188	196	55
		2	292	2	9	236	247	56
		3	281	5	13	231	249	50
		4	258	3	19	206	228	52
		5	330	1	13	238	252	92
		6	308	3	18	232	253	76
		7	296	6	17	182	205	114
		8	221		17	135	152	86
		9	252	6	5	192	203	60
		10	281	1	10	206	217	75
		11	450	2	11	345	358	105
		12	390		10	317	327	73
		Jumlah	3602	31	148	2708	2887	894
	SANGELE	1	222	1	16	154	171	68
		2	181	3	8	122	133	59
		3	215	5	9	139	153	76
		4	251		10	207	217	44
		5	400	1	9	358	368	42
		6	349	9	7	296	312	53
		7	297	6	12	243	261	54
		Jumlah	1915	25	71	1519	1615	396
	TONUSU	1	191	1	4	158	163	33
		2	334	1	8	273	282	61

	3	354		2	306	308	48
	4	299		3	251	254	48
	Jumlah	1178	2	17	988	1007	190
MAYAKELI	1	281		2	158	160	123
	2	435		1	293	294	142
	Jumlah	716	0	3	451	454	265
PEURA	1	240	1	4	214	219	26
	2	380	2	6	334	342	46
	3	249	1	3	223	227	26
	Jumlah	869	4	13	771	788	98
DULUMAI	1	217	3	5	187	195	30
	2	207		3	183	186	24
	Jumlah	424	3	8	370	381	54
SOE	1	229		1	185	186	44
	2	281	2	1	233	236	48
	3	426	5	3	306	314	120
	Jumlah	936	7	5	724	736	212
LEBONI	1	307	1	10	266	277	41
	2	288	6	7	226	239	62
	3	208		7	180	187	28
	Jumlah	803	7	24	672	703	131
WERA	1	480	2	8	351	361	129
	Jumlah	480	2	8	351	361	129
TOTAL KECAMATAN PAMONA PUSALEMBA		13617	110	338	10792	11240	2825

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
PAMONA UTARA	SAWIDAGO	1	379	3	7	310	320	69
		2	313	1		265	266	48
		3	426	1	6	406	413	20
		4	187		1	173	174	14
		5	169			153	153	16
		6	384	8	6	329	343	55
		7	137		2	127	129	10
		Jumlah	1995	13	22	1763	1798	232
	TENDEADONGI	1	252	3	2	206	211	46
		2	465	9	3	403	415	62
		3	426	1	2	363	366	63
		Jumlah	1143	13	7	972	992	171
	SAOJO	1	412			363	363	49
		2	424		6	373	379	51
		3	222			198	198	24

	Jumlah	1058	0	6	934	940	124
LENA	1	478	6	3	235	244	243
	2	459	1	7	234	242	225
	Jumlah	937	7	10	469	486	468
PETIRODONGI	1	369	4	5	302	311	67
	2	246		1	221	222	25
	3	287	5	2	246	253	41
	4						
	5	368	2	2	313		
	Jumlah	1270	11	10	1082	786	133
SULEWANA	1	351		1	323	324	28
	2	384	4	4	352	360	32
	3	364	5	5	347	357	17
	4	275	6	3	247	256	28
	5	379	1	10	317	328	62
	Jumlah	1753	16	23	1586	1625	167
SANGIRA	1	274	3	1	227	231	47
	2	270	3	2	222	227	48
	3	310	1	1	268	270	42
	Jumlah	854	7	4	717	728	137
PANJOKA	1	159	2		147	149	12
	2	152	5	2	143	150	9
	Jumlah	311	7	2	290	299	21
UELINCU	1	152	1		153	154	-1
	2	149	1	5	133	139	16
	Jumlah	301	2	5	286	293	15
KUKU	1	280		2	246	248	34
	2	245		1	207	208	38
	Jumlah	525	0	3	453	456	72
TOTAL KECAMATAN PAMONA UTARA		10147	76	92	8552	8403	1540

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
PAMONA BARAT	TAIPA	1	366		2	301	303	65
		Jumlah	366	0	2	301	303	65
	MEKO	1	379	1	2	276	279	103
		2	330		12	236	248	94
		3	280		3	216	219	64
		4	332			252	252	80
		5	337		5	275	280	62
		6	359	1	5	268	274	91

	7	292	2	6	228	236	64
	Jumlah	2309	4	33	1751	1788	558
TOINASA	1	476		20	367	387	109
	2	465		18	356	374	109
	3	354		18	267	285	87
	4	399	1	16	338	355	61
	Jumlah	1694	1	72	1328	1401	366
SLUKAIA	1	378	3	6	288	297	90
	2	391		2	297	299	94
	3	432		1	333	334	99
	4	465		3	387	390	78
	Jumlah	1666	3	12	1305	1320	361
URANOSARI	1	268			196	196	72
	2	215			200	200	15
	Jumlah	483	0	0	396	396	87
OWINI	1	221	1		184	185	37
	2	227	2		182	184	45
	Jumlah	448	3	0	366	369	82
TOTAL KECAMATAN PAMONA BARAT		6966	11	119	5447	5577	1519

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
PAMONA SELATAN	BANCEA	1	266	1		223	224	43
		2	384		1	320	321	64
		3	421		4	298	302	123
		4	271	1	2	181	184	90
		Jumlah	1342	2	7	1022	1031	320
	BO'E	1	352	3		281	284	71
		2	281	4		342	346	-61
		3	292			247	247	45
		4	231	8	2	190	200	41
		Jumlah	1156	15	2	1060	1077	96
	PENDOLO	1	318	2	2	249	253	69
		2	410	4	2	323	329	87
		3	228	1	2	196	199	32
		4	296		4	249	253	47
		5	219	3	4	186	193	33
		Jumlah	1471	10	14	1203	1227	268
	PANDAYORA	1	419		4	307	311	112
		2	496			345	345	151
		3	302	3	18	206	227	96

	4	466		3	323	326	143
	Jumlah	1683	3	25	1181	1209	502
MAYOA	1	252		9	167	176	85
	2	300		12	180	192	120
	3	367	2	4	277	283	90
	4	426	1	2	329	332	97
	5	340	1	10	260	271	80
	Jumlah	1685	4	37	1213	1254	472
UELENE	1	483	2	1	398	401	85
	Jumlah	483	2	1	398	401	85
MAYASARI	1	382			308	308	74
	2	379			313	313	66
	3	399			317	317	82
	4	253		2	196	198	57
	Jumlah	1413	0	2	1134	1136	279
PANDAJAYA	1	464	2	3	290	295	174
	2	314		6	231	237	83
	3	431	1	11	308	320	123
	4	302			198	198	104
	5	148		7	125	132	23
	6	326		2	233	235	93
	Jumlah	1985	3	29	1385	1417	600
MAYA JAYA	1	334		1	283	284	51
	2	287		1	247	248	40
	Jumlah	621	0	2	530	532	91
BANGUN JAYA	1	365		4	314	318	51
	Jumlah	365	0	4	314	318	51
PANJO	1	347	8	1	291	300	56
	2	303		2	228	230	75
	3	395		1	234	235	161
	Jumlah	1045	8	4	753	765	292
PASIR PUTIH	1	314	8	1	231	240	83
	2	180	5	7	118	130	62
	3	246		4	198	202	48
	Jumlah	740	13	12	547	572	193
TOTAL KECAMATAN PAMONA SELATAN		13989	60	139	10740	10939	3249

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
PAMONA TENGGARA	KOROBONO	1	438	2	1	374	377	64
		2	220	3	3	177	183	43

	Jumlah	658	5	4	551	560	107
AMPORIWO	1	290	1	10	250	261	40
	Jumlah	290	1	10	250	261	40
WAYURA	1	307	3	1	231	235	76
	2	368			292	292	76
	Jumlah	675	3	1	523	527	152
TOKILO	1	438	2	1	373	376	65
	Jumlah	438	2	1	373	376	65
TINDOLI	1	268			230	230	38
	2	290			259	259	31
	3	153	1	8	132	141	21
	Jumlah	711	1	8	621	630	90
TOLAMBO	1	388	2	9	307	318	81
	Jumlah	388	2	9	307	318	81
SINGKONA	1	235	1	1	205	207	30
	2	269	2	1	218	221	51
	Jumlah	504	3	2	423	428	81
SALINDU	1	269		2	227	229	42
	2	212	1		171	172	41
	Jumlah	481	1	2	398	401	83
BARATI	1	347		14	248	262	99
	2	383	1	3	287	291	96
	3	293	1	10	203	214	90
	4	278		3	175	178	103
	Jumlah	1301	2	30	913	945	388
TOTAL KECAMATAN PAMONA TENGGARA		5446	20	67	4359	4446	1087

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
LORE BARAT	TUARE	1	367	4		335	339	32
		Jumlah	367	4	0	335	339	32
	KAGEROA	1	288	1	4	254	259	34
		Jumlah	288	1	4	254	259	34
	TOMEHIPI	1	233	2		197	199	36
		Jumlah	233	2	0	197	199	36
	LENGKEKA	1	235	4		204	208	31
		2	420		1	371	372	49
		Jumlah	655	4	1	575	580	80
	KOLORI	1	228	3		205	208	23
		2	206	5	1	180	186	26
		Jumlah	434	8	1	385	394	49

	LELIO	1	313	4	2	277	283	36
		2	435		1	293	294	142
	Jumlah	748	4	3	570	577	178	
TOTAL KECAMATAN LORE BARAT			2725	23	9	2316	2348	409

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
LORE SELATAN	GINTU	1	362		1	316	317	46
		2	394	1	1	331	333	63
		3	331	4	3	277	284	54
	Jumlah	1087	5	5	924	934	163	
	RUNDE	1	406	4	7	359	370	47
		Jumlah	406	4	7	359	370	47
	BADANGKAIA	1	358		1	323	324	35
		2	396	2		352	354	44
	Jumlah	754	2	1	675	678	79	
	BAKEKAU	1	284	5	4	245	254	39
		Jumlah	284	5	4	245	254	39
	BULILI	1	254	1	1	226	228	28
		2	273		3	234	237	39
	Jumlah	527	1	4	460	465	67	
	BEWA	1	235		7	193	200	42
		2	450			365	365	85
	Jumlah	685	0	7	558	565	127	
	PADA	1	190	2	6	181	189	9
		2	224	2		196	198	28
	Jumlah	414	4	6	377	387	37	
BOMBA	1	231	8	5	201	214	30	
	2	272	1		248	249	24	
Jumlah	503	9	5	449	463	54		
TOTAL KECAMATAN LORE SELATAN			4660	30	39	4047	4116	613

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
LORE UTARA	DODOLO	1	290			241	241	49
	Jumlah	290	0	0	241	241	49	
	KADUWAA	1	348	4	3	288	295	60

	2	331	1		258	259	73
	Jumlah	679	5	3	546	554	133
WATUMAETA	1	418	3	2	302	307	116
	2	345		3	227	230	118
	3	261		2	261	263	0
	4	439		11	291	302	148
	5	352		13	226	239	126
	6	369		9	237	246	132
	Jumlah	2184	3	40	1544	1587	640
SEDOA	1	419		2	334	336	85
	2	207	1	2	147	150	60
	3	478		9	247	256	231
	4	389		7	203	210	186
	5	288	12	1	288	301	0
	Jumlah	1781	13	21	1219	1253	562
ALITUPU	1	455		4	321	325	134
	2	453	1	2	330	333	123
	3	489		29	328	357	161
	4	365		9	218	227	147
	5	291			291	291	0
	Jumlah	2053	1	44	1488	1533	565
WUASA	1	406	5	2	300	307	106
	2	429	1		304	305	125
	3	448	1	2	363	366	85
	4	485	3		400	403	85
	5	471		2	346	348	125
	Jumlah	2239	10	6	1713	1729	526
BUMI BANYUSARI	1	253	6	2	195	203	58
	2	250	7		196	203	54
	Jumlah	503	13	2	391	406	112
TOTAL KECAMATAN LORE UTARA		9729	45	116	7142	7303	2587

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yag Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPH dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
LORE TIMUR	WINOWANGA	1	234		11	171	182	63
		2	394	5	1	299	305	95
		3	224		2	173	175	51
		Jumlah	852	5	14	643	662	209
	MAHOLO	1	217		7	182	189	35
		2	369	1	2	293	296	76
		3	310		3	239	242	71

	4	217		1	142	143	75
	Jumlah	1113	1	13	856	870	257
TAMADUE	1	424	3	1	360	364	64
	2	435		5	353	358	82
	Jumlah	859	3	6	713	722	146
MEKARSARI	1	282			235	235	47
	2	300		3	231	234	69
	3	387		4	301	305	86
	Jumlah	969	0	7	767	774	202
KALIMAGO	1	454	1	11	373	385	81
	Jumlah	454	1	11	373	385	81
TOTAL KECAMATAN LORE BARAT		4247	10	51	3352	3413	895

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
LORE TENGAH	HANGGIRA	1	352	2	1	293	296	59
		2	363	2	2	304	308	59
		Jumlah	715	4	3	597	604	118
	LEMPE	1	285	3	1	233	237	52
		Jumlah	285	3	1	233	237	52
	DODA	1	255	7	4	214	225	41
		2	419			326	326	93
		Jumlah	674	7	4	540	551	134
	BARIRI	1	316	7	1	278	286	38
		Jumlah	316	7	1	278	286	38
	KATU	1	277	4	4	249	257	28
		Jumlah	277	4	4	249	257	28
	ROMPO	1	401	1	3	307	311	94
		Jumlah	401	1	3	307	311	94
	BALEURA	1	345	4		289	293	56
		Jumlah	345	4	0	289	293	56
	TORIRE	1	341	4	1	282	287	59
	Jumlah	341	4	1	282	287	59	
TOTAL KECAMATAN LORE TENGAH		3354	34	17	2775	2826	579	

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Yang Menggunakan Hak Pilih DPT termasuk DPPh dan DPTb	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih
LORE PEORE	WATUTAU	1	310	8	1	249	258	61
		2	255	5		198	203	57
		3	119	9		74	83	45
		4	243	5	2	192	199	51
		5	251	4		169	173	82
	Jumlah		1178	31	3	882	916	296
	BETUE	1	310	7	2	280	289	30
	Jumlah		310	7	2	280	289	30
	TALABOSA	1	448	6		382	388	66
	Jumlah		448	6	0	382	388	66
	WANGA	1	323	7		268	275	55
	Jumlah		323	7	0	268	275	55
	SILIWANGA	1	214	3	5	184	192	30
		2	206		6	181	187	25
	Jumlah		420	3	5	184	192	30
TOTAL KECAMATAN LORE TENGAH		2679	54	10	1996	2060	477	

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO KOTA SELATAN	SAYO	001	352	1	1	269	271	83	23.58%
		002	299	1	9	218	228	81	27.09%
		003	273	1	4	218	223	55	20.15%
		004	398	1	5	301	307	97	24.37%
		005	158	-	-	120	120	38	24.05%
	Jumlah		1,480	4	19	1,126	1,149	354	23.92%
	BUKIT BAMBU	001	198	4	1	171	176	27	13.64%
	Jumlah		198	4	1	171	176	27	13.64%
	KAWUA	001	304	-	5	244	249	60	19.74%
		002	299	1	11	241	253	58	19.40%
		003	436	7	10	345	362	91	20.87%
		004	382	4	13	290	307	92	24.08%
		005	272	4	8	233	245	39	14.34%
		006	200	-	17	153	170	47	23.50%
	Jumlah		1,893	16	64	1,506	1,586	387	20.44%
RANONUNCU	001	448	6	-	372	378	76	16.96%	

	002	400	3	6	319	328	81	20.25%
	003	262	2	8	215	225	47	17.94%
	004	181	-	4	141	145	40	22.10%
	005	308	-	-	260	260	48	15.58%
	Jumlah	1,599	11	18	1,307	1,336	292	18.26%
LEMBOMAWO	001	344	2	6	281	289	63	18.31%
	002	308	4	13	252	269	56	18.18%
	003	371	1	5	289	295	82	22.10%
	Jumlah	1,023	7	24	822	853	201	19.65%
TOTAL KECAMATAN		6,193	42	126	4,932	4,932	1,261	20.36%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO KOTA UTARA	BONESOMPE	001	210	4	6	155	165	55	26.19%
		002	206	2	1	159	162	47	22.82%
		003	132	6	3	99	108	33	25.00%
		004	245	6	7	188	201	57	23.27%
		005	232	5	6	183	194	49	21.12%
		006	407	5	4	324	333	83	20.39%
		007	260	8	7	213	228	47	18.08%
		008	207	4	7	154	165	53	25.60%
	Jumlah		1,899	40	41	1,475	1,556	424	22.33%
	KASINTUWU	001	256	2	13	161	176	95	37.11%
		002	142	1	5	105	111	37	26.06%
		003	325	3	21	227	251	98	30.15%
	Jumlah		723	6	39	493	538	230	31.81%
	LOMBUGIA	001	247	-	1	180	181	67	27.13%
		002	173	-	15	142	157	31	17.92%
	Jumlah		420	-	16	322	338	98	23.33%
	LAWANGA	001	223	1	12	190	203	33	14.80%
		002	227	3	-	177	180	50	22.03%
		003	176	7	19	131	157	45	25.57%
		004	282	6	5	227	238	55	19.50%
		005	235	-	15	191	206	44	18.72%
Jumlah		1,143	17	51	916	984	227	19.86%	
TEGALREJO	001	218	-	2	186	188	32	14.68%	
	002	338	3	29	250	282	88	26.04%	
	003	253	-	4	195	199	58	22.92%	

	004	206	-	-	174	174	32	15.53%
	005	229	-	4	177	181	52	22.71%
	Jumlah	1,244	3	39	982	1,024	262	21.06%
MADALE	001	358	5	4	305	314	53	14.80%
	002	463	4	7	375	386	88	19.01%
	Jumlah	821	9	11	680	700	141	17.17%
LAWANGA TAWONGAN	001	189	11	6	149	166	40	21.16%
	002	195	1	16	156	173	39	20.00%
	003	248	-	6	208	214	40	16.13%
	004	142	-	10	117	127	25	17.61%
	005	176	-	12	147	159	29	16.48%
	Jumlah	950	12	50	777	839	173	18.21%
TOTAL KECAMATAN		7,200	87	247	5,645	5,979	1,555	21.60%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO KOTA	MOENGKO	001	277	3	1	184	188	93	33.57%
		002	311	2	3	189	194	122	39.23%
		003	333	1	7	251	259	82	24.62%
		004	329	1	9	209	219	120	36.47%
		005	331	1	7	271	279	60	18.13%
		006	311	-	4	234	238	77	24.76%
		Jumlah	1,892	8	31	1,338	1,377	554	29.28%
	MOENGKO BARU	001	263	5	10	227	242	36	13.69%
		002	231	-	10	188	198	43	18.61%
		003	221	6	1	176	183	45	20.36%
		004	252	-	3	209	212	43	17.06%
		Jumlah	967	11	24	800	835	167	17.27%
	KAYAMANYA	001	244	4	18	196	218	48	19.67%
		002	202	1	7	145	153	57	28.22%
		003	316	-	11	231	242	85	26.90%
		004	410	-	9	243	252	167	40.73%
		005	377	-	4	207	211	170	45.09%
006		449	2	8	214	224	235	52.34%	
007		360	3	17	268	288	92	25.56%	
008		289	-	14	196	210	93	32.18%	
	Jumlah	2,647	10	88	1,700	1,798	947	35.78%	

GEBANGREJO	001	289	3	22	121	146	168	58.13%
	002	273	-	12	130	142	143	52.38%
	003	245	1	18	191	210	54	22.04%
	004	281	-	47	194	241	87	30.96%
	005	328	1	10	213	224	115	35.06%
	006	204	-	15	285	300	-	-39.71%
	007	251	-	18	170	188	81	32.27%
	008	367	2	31	192	225	175	47.68%
	009	311	-	38	222	260	89	28.62%
	010	98	22	6	68	96	30	30.61%
Jumlah		2,647	29	217	1,786	2,032	861	32.53%
KAYAMANYA SENTRAL	001	291	2	13	229	244	62	21.31%
	002	317	1	4	243	248	74	23.34%
	003	142	1	8	102	111	40	28.17%
	004	141	1	7	107	115	34	24.11%
	005	170	2	3	132	137	38	22.35%
	006	375	-	22	272	294	103	27.47%
	007	335	1	7	206	214	129	38.51%
Jumlah		1,771	8	64	1,291	1,363	480	27.10%
GEBANGREJO BARAT	001	159	3	14	226	243	-	-42.14%
	002	256	-	-	174	174	82	32.03%
	003	373	1	20	271	292	102	27.35%
	004	266	-	9	196	205	70	26.32%
	005	219	3	6	182	191	37	16.89%
Jumlah		1,273	7	49	1,049	1,105	224	17.60%
GEBANGREJO TIMUR	001	292	-	37	233	270	59	20.21%
	002	275	1	23	192	216	83	30.18%
	003	196	-	-	145	145	51	26.02%
	004	101	3	15	74	92	27	26.73%
	005	253	2	12	180	194	73	28.85%
	006	150	13	31	109	153	41	27.33%
	007	193	-	9	151	160	42	21.76%
Jumlah		1,460	19	127	1,084	1,230	376	25.75%
TOTAL KECAMATAN		12,657	92	600	9,048	9,740	3,609	28.51%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
LAGE	TAMPEMADORO	001	320	1	-	285	286	35	10.94%
		002	325	-	1	287	288	38	11.69%
	Jumlah		645	1	1	572	574	73	11.32%
	PANDIRI	001	384	2	4	333	339	51	13.28%
		002	321	2	3	279	284	42	13.08%
		003	304	-	3	257	260	47	15.46%
		004	206	-	6	177	183	29	14.08%
	Jumlah		1,215	4	16	1,046	1,066	169	13.91%
	WATUWAU	001	320	-	10	259	269	61	19.06%
		002	264	-	2	224	226	40	15.15%
		003	357	-	5	308	313	49	13.73%
		004	336	-	3	256	259	80	23.81%
		005	356	-	-	326	326	30	8.43%
	Jumlah		1,633	-	20	1,373	1,393	260	15.92%
	TAMBARO	001	250	4	12	231	247	19	7.60%
		002	247	-	3	225	228	22	8.91%
	Jumlah		497	4	15	456	475	41	8.25%
	TAGOLU	001	399	-	2	323	325	76	19.05%
		002	390	6	-	328	334	62	15.90%
	Jumlah		789	6	2	651	659	138	17.49%
	MALIWUKO	001	380	1	5	323	329	57	15.00%
		002	229	-	9	167	176	62	27.07%
		003	217	3	3	146	152	71	32.72%
	Jumlah		826	4	17	636	657	190	23.00%
	SILANCA	001	257	1	4	202	207	55	21.40%
		002	349	-	1	290	291	59	16.91%
		003	374	-	-	308	308	66	17.65%
		004	285	-	7	241	248	44	15.44%
	Jumlah		1,265	1	12	1,041	1,054	224	17.71%
	SEPE	001	490	-	4	388	392	102	20.82%
		002	355	-	11	291	302	64	18.03%
		003	144	5	8	109	122	35	24.31%
Jumlah		989	5	23	788	816	201	20.32%	
BATEGENCU	001	373	1	-	288	289	85	22.79%	
	Jumlah		373	1	-	288	289	85	22.79%
TOYADO	001	312	-	16	274	290	38	12.18%	
	002	271	-	2	213	215	58	21.40%	

	003	277	3	8	208	219	69	24.91%
Jumlah		860	3	26	695	724	165	19.19%
TONGKO	001	451	-	-	363	363	88	19.51%
	002	318	-	-	251	251	67	21.07%
Jumlah		769	-	-	614	614	155	20.16%
MALEI	001	457	-	5	364	369	93	20.35%
	002	391	-	2	275	277	116	29.67%
	003	445	2	3	348	353	97	21.80%
Jumlah		1,293	2	10	987	999	306	23.67%
SINTUWULEMBA	001	405	2	3	339	344	66	16.30%
Jumlah		405	2	3	339	344	66	16.30%
LABUAN	001	325	-	3	243	246	82	25.23%
	002	462	-	6	349	355	113	24.46%
Jumlah		787	-	9	592	601	195	24.78%
LABUADAGO	001	359	3	5	300	308	59	16.43%
	002	357	1	5	297	303	60	16.81%
Jumlah		716	4	10	597	611	119	16.62%
RATO'OMBU	001	306	1	6	248	255	58	18.95%
	002	309	1	-	265	266	44	14.24%
	003	161	-	-	143	143	18	11.18%
Jumlah		776	2	6	656	664	120	15.46%
TOTAL KECAMATAN		13,838	39	170	11,331	11,540	2,507	18.12%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO PESIR	KASIGUNCU	001	423	-	10	315	325	108	25.53%
		002	416	2	10	343	355	73	17.55%
		003	499	-	-	393	393	106	21.24%
		004	332	-	20	233	253	99	29.82%
	Jumlah		1,670	2	40	1,284	1,326	386	23.11%
	MAPANE	001	243	1	1	183	185	60	24.69%
		002	258	1	1	199	201	59	22.87%
		003	366	-	1	366	367	-	0.00%
		004	302	-	1	225	226	77	25.50%
		005	227	-	4	186	190	41	18.06%
	Jumlah		1,396	2	8	1,159	1,169	237	16.98%
	BETANIA	001	250	-	4	209	213	41	16.40%
		002	376	1	2	332	335	44	11.70%

Jumlah		626	1	6	541	548	85	13.58%
TOINI	001	349	1	12	258	271	91	26.07%
	002	320	-	2	267	269	53	16.56%
	003	431	5	8	345	358	86	19.95%
Jumlah		1,100	6	22	870	898	230	20.91%
BEGA	001	224	-	4	178	182	46	20.54%
	002	362	-	1	325	326	37	10.22%
Jumlah		586	-	5	503	508	83	14.16%
MASAMBA	001	240	-	1	194	195	46	19.17%
	002	287	-	10	231	241	56	19.51%
Jumlah		527	-	11	425	436	102	19.35%
SAATU	001	441	3	-	339	342	102	23.13%
Jumlah		441	3	-	339	342	102	23.13%
PINEDAPA	001	299	2	-	248	250	51	17.06%
	002	344	-	9	344	353	-	0.00%
	003	308	1	3	215	219	93	30.19%
Jumlah		951	3	12	807	822	144	15.14%
MASANI	001	284	2	-	220	222	64	22.54%
	002	225	-	5	160	165	65	28.89%
Jumlah		509	2	5	380	387	129	25.34%
TOKORONDO	001	256	-	3	195	198	61	23.83%
	002	368	-	4	258	262	110	29.89%
	003	392	-	1	297	298	95	24.23%
	004	205	1	1	156	158	49	23.90%
	005	245	-	2	174	176	71	28.98%
	006	169	-	2	125	127	44	26.04%
	007	117	4	-	65	69	52	44.44%
Jumlah		1,752	5	13	1,270	1,288	482	27.51%
TIWAA	001	233	-	4	177	181	56	24.03%
	002	216	-	1	167	168	49	22.69%
	003	281	-	1	227	228	54	19.22%
Jumlah		730	-	6	571	577	159	21.78%
LANTO JAYA	001	454	2	5	311	318	143	31.50%
	002	455	2	6	363	371	92	20.22%
Jumlah		909	4	11	674	689	235	25.85%
LAPE	001	462	-	10	365	375	97	21.00%
	002	398	1	6	276	283	122	30.65%
Jumlah		860	1	16	641	658	219	25.47%
TOWU	001	317	-	5	256	261	61	19.24%
	002	197	-	2	162	164	35	17.77%

	003	202	-	1	111	112	91	45.05%
Jumlah		716	-	8	529	537	187	26.12%
UERALULU	001	412	1	4	330	335	82	19.90%
Jumlah		412	1	4	330	335	82	19.90%
TABALU	001	300	-	2	133	135	167	55.67%
	002	468	-	4	311	315	157	33.55%
	003	303	-	2	95	97	208	68.65%
Jumlah		1,071	-	8	539	547	532	49.67%
TOTAL KECAMATAN		14,256	30	175	10,862	11,067	3,394	23.81%

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPh	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)
POSO PESIR SELATAN	SANGINORA	001	342	-	-	287	287	55	16.08%
		002	353	-	-	301	301	52	14.73%
	Jumlah		695	-	-	588	588	107	15.40%
	TANGKURA	001	275	1	4	229	234	46	16.73%
		002	377	1	3	322	326	55	14.59%
		003	233	-	2	205	207	28	12.02%
		004	280	-	3	244	247	36	12.86%
		005	239	-	4	202	206	37	15.48%
		006	222	3	4	200	207	22	9.91%
	Jumlah		1,626	5	20	1,402	1,427	224	13.78%
	MALITU	001	269	7	6	219	232	50	18.59%
	Jumlah		269	7	6	219	232	50	18.59%
	BETALEMBA	001	450	-	4	382	386	68	15.11%
		002	356	-	1	312	313	44	12.36%
	Jumlah		806	-	5	694	699	112	13.90%
	PANTANGOLEM BA	001	275	1	1	235	237	40	14.55%
		002	281	-	2	238	240	43	15.30%
	Jumlah		556	1	3	473	477	83	14.93%
	PADALEMBARA	001	353	-	-	304	304	49	13.88%
		002	369	-	-	324	324	45	12.20%
	Jumlah		722	-	-	628	628	94	13.02%
	TAUNCA	001	229	-	-	185	185	44	19.21%
		002	271	-	1	199	200	72	26.57%
Jumlah		500	-	1	384	385	116	23.20%	
TOTAL KECAMATAN		5,174	13	35	4,388	4,436	786	15.19%	

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPPH	DPTb	DPT yang menggunakan hak pilih	Jumlah yang menggunakan hak pilih termasuk	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5+6+7)	(8)	(9)	
POSO PESISIR UTARA	KILO	001	364	-	3	279	282	85	23.35%	
		002	263	-	3	207	210	56	21.29%	
		003	284	1	-	203	204	81	28.52%	
		004	142	-	1	97	98	45	31.69%	
		005	184	-	10	133	143	51	27.72%	
	Jumlah			1,237	1	17	919	937	318	25.71%
	KAWENDE	001	455	5	1	337	343	118	25.93%	
		002	158	-	-	116	116	42	26.58%	
	Jumlah			613	5	1	453	459	160	26.10%
	KALORA	001	335	-	7	248	255	87	25.97%	
		002	361	-	4	258	262	103	28.53%	
		003	377	1	8	288	297	89	23.61%	
	Jumlah			1,073	1	19	794	814	279	26.00%
	TAMBARANA	001	349	-	2	245	247	104	29.80%	
		002	362	-	3	268	271	94	25.97%	
		003	331	-	2	198	200	133	40.18%	
		004	330	-	3	241	244	89	26.97%	
		005	306	-	1	194	195	112	36.60%	
		006	371	-	10	274	284	97	26.15%	
		007	335	1	2	256	259	79	23.58%	
		008	321	-	2	243	245	78	24.30%	
		009	269	-	1	162	163	107	39.78%	
	Jumlah			2,974	1	26	2,081	2,108	893	30.03%
	TUMORA	001	335	-	-	270	270	65	19.40%	
		002	373	1	1	318	320	55	14.75%	
	Jumlah			708	1	1	588	590	120	16.95%
	TRIMULYA	001	411	-	6	339	345	72	17.52%	
		002	396	2	-	324	326	72	18.18%	
		003	352	-	1	298	299	54	15.34%	
	Jumlah			1,159	2	7	961	970	198	17.08%
	BAKTI AGUNG	001	371	-	3	284	287	87	23.45%	
		002	233	1	-	179	180	54	23.18%	
		003	389	-	-	319	319	70	17.99%	
004		399	-	-	338	338	61	15.29%		
Jumlah			1,392	1	3	1,120	1,124	272	19.54%	
TOBE	001	459	-	3	394	397	65	14.16%		
	Jumlah			459	-	3	394	397	65	14.16%

MEMBUKE	001	465	1	1	363	365	102	21.94%
<i>Jumlah</i>		465	1	1	363	365	102	21.94%
MARANDA	001	206	-	1	184	185	22	10.68%
	002	277	-	2	220	222	57	20.58%
	003	226	-	3	171	174	55	24.34%
	004	199	-	3	166	169	33	16.58%
<i>Jumlah</i>		908	-	9	741	750	167	18.39%
JUMLAH KECAMATAN		10,988	13	87	8,414	8,514	2,574	23.43%

5. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil Pemungung suara ulang a quo selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini diucapkan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, kecuali bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk:
 1. DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU;
 2. AMDJAD LAWASA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 1722/PL.02-3-Kpt/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

5. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Bukti P-7 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso Dalam Angka 2020;
7. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Poso;
8. Bukti P-9 : Fotokopi PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Vide: Pasal 88);
9. Bukti P-10 : Fotokopi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Bukti P-11 : Fotokopi <https://poso.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-poso-awasi-ketat-proses-pengecekan-logistik-sampai-dengan-pendistribusian-ke-tps/>,
<https://poso.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-poso-pastikan-proses-nyortiran-dan-pelipatan-surat-suara-sesuai-dengan-standar-operasional-prosedur-sop/>,
<https://poso.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-poso-pastikan-proses-nyortiran-dan-pelipatan-surat-suara-sesuai-dengan-standar-operasional-prosedur-sop/>;
11. Bukti P-12 : Fotokopi PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [Vide: Pasal 39 ayat (5)];
12. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tentang Penerimaan Pendaftaran, poin B angka 1 Tata Cara Penerimaan

Pendaftaran (Vide: Bab II);

13. Bukti P-14 : Video fitnah dan berita bohong dalam masa tenang terhadap Ketua Tim Pemenangan PEMOHON yang disebar di media sosial facebook;
14. Bukti P-15 : Fotokopi Screenshot unggahan fitnah dan berita bohong dalam masa tenang terhadap Ketua Tim Pemenangan PEMOHON yang disebar di media sosial facebook, yang kemudian dibagikan (shared) oleh Ketua Tim Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1;
15. Bukti P-16 : Fotokopi Foto penyebaran brosur PEMOHON yang dituduh berada dalam lingkaran teroris;
16. Bukti P-17 : Fotokopi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16713&menu=2>;
17. Bukti P-18 : Fotokopi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16675&menu=2>;
18. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan MK Nomor 98/PHPU.D-XI/2012;
19. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
20. Bukti P-21 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Antara FORKOPIMCAM, Kepala Desa Se Kecamatan Pamona Timur, Kepala PUSKESMAS Taripa, Kepala PUSKESMAS Olumokunde, Penyelenggara PEMILU dan PIHAK PT. SJA 2 tertanggal 1 Desember 2020;
21. Bukti P-22 : Fotokopi UUD Tahun 1945 (Vide: Pasal 28I ayat (4));
22. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Harian Surveilans Ketat Covid – 19 Dinas Kesehatan Kabupaten Poso;
23. Bukti P-24 : Fotokopi <http://www.buletinsulawesi.com/2020/09/28/tim-advokat-dasberamal-laporkan-dugaan-pidana-pilkada-paslou-vy-ke-bawaslu-poso/>;
24. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan di DKPP RI tertanggal 23 Desember 2020 ;
25. Bukti P-26 : Fotokopi *Screenshoot* Kampanye diluar Jadwal;
26. Bukti P-27 : Fotokopi Surat tanda bukti Penyampaian laporan di BAWASLU KAB. POSO Nomor :17/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020;
27. Bukti P-28 : Fotokopi Pemberian Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso berupa Kupon;
28. Bukti P-29 : Fotokopi Penyebaran Berita Bohong oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Akun Facebook IskandarLmk dan akun Facebook Timses Nomor Urut 1

Roland Fredrik Morompa .

29. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Warga tidak Memilih dikarenakan Pandemi Covid – 19;
30. Bukti P-31 : Fotokopi Hasil Survey Lingkar Survey Informasi Politik (LSPI), (Survey Desember 2020);
31. Bukti P-32 : Video pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (Satu);
32. Bukti P-33 : Fotokopi Keterangan Ahli dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.;
33. Bukti P-34 : Fotokopi Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2020-Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif;
34. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No. 05-5/SET-02/I/2021, Tanggal 5 Januari 2021;
35. Bukti P-36 : Fotokopi Komunikasi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (satu) atas nama dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun melalui media social WhatsApp;
36. Bukti P-37 : Fotokopi Koran Mercusuar;
37. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Akun Media Sosial;
38. Bukti P-39 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
39. Bukti P-40 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
40. Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011;
41. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1571.b/PL.02-2-PU/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Pengumuman Hasil Dokumen Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso 2020;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa *“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi: *“Pelanggaran*

administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif". Selanjutnya ketentuan Pasal 3 Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Massif berbunyi :

Ayat (1) "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Massif*"

Ayat (2) "Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi"

- 4) Bahwa apabila mencermati Permohonan PEMOHON, pada pokoknya bukanlah mempersoalkan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan melainkan hal-hal terkait dugaan pelanggaran prinsip aksesibilitas, masa pendaftaran pasangan calon, masa kampanye (kampanye diluar jadwal, pembagian kupon sembako, penyebaran berita bohong), penyelenggara pemilihan tidak menerapkan standar protokol covid-19);
- 5) Bahwa permohonan PEMOHON tersebut sebagaimana dalam angka 4 diatas bukanlah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan absolut dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu, menindak dan memutus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

- 6) Bahwa PEMOHON tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya kesalahan dan atau kekeliruan yang berakibat adanya Selisih Hasil Perolehan Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (PEMOHON) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sah terbanyak PERTAMA (PIHAK TERKAIT), sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (BUKTI T-1);
- 7) Bahwa dengan demikian, Permohonan PEMOHON bukan merupakan obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang, Juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, TERMOHON berpendapat bahwa materi dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PEMOHON.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut TERMOHON, bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan "*Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah pasangan calon*

Bupati dan Wakil Bupati;”. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, nomor urut 2 (Vide bukti T-2 dan T3). Bahwa meskipun Pemohon merupakan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020, akan tetapi untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai aturan main (*rule of the game*);

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, berpendapat: *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51/PUUXIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat: *“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab*

pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (*sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*), pada pokoknya telah mengambil sikap bahwa “*tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Beberapa putusan aquo antara lain:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PHP.BUP-XIV/2016, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - Putusan Mahkamah Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara;
 - Putusan Mahkamah Nomor: 15/PHP.GUB-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Putusan Mahkamah Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi;
 - Putusan Mahkamah Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai;
 - Putusan Mahkamah Nomor 55/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli;
- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Poso berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/15146/DUKCAPIL, hal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan semester III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 pada lampiran halaman 141-142, adalah 248.251 jiwa (BUKTI T-4), yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, maka Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 dapat diajukan hanya apabila terdapat perbedaan selisih suara

paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (BUKTI T-1), maka Jumlah Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel berikut ini:

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2020	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1.	dr. Verna G. M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun	1	61.326
2.	Darmin Agustinus Sigilipu—Amdjad Lawasa	2	53.319
3.	Ir. Samsuri, M.Si—Ir. Tony Sowolino, Msi	3	10.694
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			125.339

Bahwa dari tabel diatas, maka jumlah selisih maksimal perolehan suara sah antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sah terbanyak dengan Nomor Urut 2 (PEMOHON) sebagai syarat formil dalam pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut :

$$2\% \times 125.339 \text{ suara sah} = 2.506 \text{ Suara}$$

- 6) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sah terbanyak PERTAMA (PIHAK TERKAIT) dengan Pasangan Calon Urut 2 (PEMOHON) yang memperoleh suara sah terbanyak KEDUA, jumlah selisihnya adalah sebanyak 8.007 (*delapan ribu tujuh*) suara atau setara dengan 6,4% (*enam koma empat persen*), dengan demikian PEMOHON tidak memenuhi syarat formil dan atau tidak

mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara kepada Mahkamah Konstitusi.

- 7) Berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 6) di atas, menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya patutlah menurut hukum Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBELL*)

Menurut TERMOHON, dalil-dalil keberatan sebagaimana dalam permohonan *a quo* merupakan dalil yang kabur/tidak jelas, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo tidak mempersoalkan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.90 Wita (Objek Sengketa);
- Bahwa seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON. Dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON adalah persoalan pelanggaran Administrasi dan pelanggaran Pidana yang nota bene bukanlah merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah Konstitusi, atau tegasnya bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan pengaruhnya terhadap Terpilihnya PEMOHON dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020;

- Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo baik dalam posita maupun petitum, PEMOHON lalai/abai terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena dalam posita tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, demikian pula dalam petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

Bahwa atas dasar tersebut di atas patutlah kiranya Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan jawaban dalam pokok perkara, dan selanjutnya TERMOHON membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh TERMOHON ;
2. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 secara serentak telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan dengan menerapkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Bahwa selama berlangsungnya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, TERMOHON tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana dalil PEMOHON baik langsung maupun tidak

langsung yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

4. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonannya, yang mendalilkan hal-hal berikut:

- TERMOHON dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- TERMOHON tidak menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan Standar Protokol COVID-19 yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang notabene mendukung PEMOHON;
- TERMOHON melakukan pembiaran kampanye diluar jadwal untuk memilih pasangan nomor urut 1 (satu) atas nama dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;
- TERMOHON melakukan pembiaran atas adanya pembagian Kupon oleh Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, pasangan dr. Verna G.M inkiriwang dan M. Yasin Mangun yang mengarahkan pemilih;
- Penyebaran Berita Bohong yang mempengaruhi pengurangan pemilih untuk tidak memilih pasangan nomor urut 2 (dua)/PEMOHON;

5. Bahwa jawaban/tanggapan TERMOHON terhadap pokok-pokok Permohonan PEMOHON diuraikan sebagai berikut:

Ad.1.Tentang dalil PEMOHON sepanjang mengenai TERMOHON dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON bahwa TERMOHON dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai syarat calon dan syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 42 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilkada Poso Tahun 2020 dimulai pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 sebagaimana Pengumuman KPU Poso Nomor: 1522/PL.02.2/PU.72.02/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Poso Pada Pemilihan Tahun 2020 tertanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-5).
- Bahwa bakal Pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos dalam Pilkada Kabupaten Poso diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat (5 kursi), Partai Amanat Nasional (1 kursi), Partai Hanura (1 Kursi), Partai Persatuan Indonesia (1 kursi), melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 sebagaimana Berita Acara Pendaftaran (Bukti T-6), dengan menyerahkan dokumen kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tertuang dalam form TT.1-KWK beserta lampirannya (Bukti T-7).
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Pengusung) atau bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos pada tanggal 4 September 2020, telah dihadiri oleh Pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung, termasuk pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso sebagai salah satu partai pengusung. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 14/SK/DPP.PD/DPC/III/2017 tentang Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi

Tengah Periode 2016-2021, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso adalah Drs. Piet Inkiriwang, MM (vide bukti T-8) tidak dapat hadir karena berhalangan (sakit), namun demikian dihadiri langsung oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso lainnya yakni Wakil Ketua I (Ellen Ester Pelealu) serta Sekretaris (Nilawati S. Lukman). (vide bukti T-9)

- Bahwa jikapun yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso saat pendaftaran, akan tetapi dalil keberatan Pemohon tidak pula beralasan hukum karena ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso disebabkan oleh alasan yang sah (sakit). Mengenai hal ini telah disampaikan oleh ketua tim Kampanye bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos dengan memperlihatkan dan menyerahkan Surat Istirahat Sakit (*Medical Leave Certificate*) tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Jakarta (Bukti T-10), yang diterima oleh Termohon pada saat hari pendaftaran tanggal 4 September 2020 pukul 15.35 Wita.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 jo. Pasal 43 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang kemudian dilakukan penelitian keabsahan dokumen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (form BA.HP-KWK beserta lampiran) (Bukti T-11).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan calon, Bakal Pasangan Calon atas nama dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos sebagaimana tertuang dalam lampiran berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon sebagaimana tertera pada Lampiran Model Form BA.HP-KWK (bukti T-12), sehingga Termohon berkesimpulan sesuai ketentuan perundang-undangan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 sebagaimana

tertuang dalam Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1721/PL-02.3-BA/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 (vide bukti T-13).

- Bahwa selama proses pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung, telah pula diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Poso dan tidak terdapat temuan pelanggaran ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso terkait surat istirahat sakit Piet Inkiriwang selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso.
- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, Bawaslu Kabupaten Poso dalam beberapa suratnya kepada Termohon tidak pernah menyinggung dan/atau mempersoalkan ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso karena sakit serta Surat Istirahat Sakit (*Medical Leave Certificate*) tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals pada periode pendaftaran bakal pasangan calon (Bukti T-14);
- Bahwa dalam rangka menerapkan asas keterbukaan, TERMOHON kemudian mengeluarkan pengumuman No: 1571.b/PL.02.2/PU.72.02/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pengumuman Hasil Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 (*vide bukti T-15*), agar masyarakat kabupaten Poso dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam periode tanggal 6 s/d 8 September 2020, namun tidak terdapat masukan dan atau tanggapan dalam periode waktu yang ditentukan.
- Bahwa jikapun PEMOHON berpandangan bahwa tindakan TERMOHON tersebut merupakan suatu pelanggaran, maka ketentuan perundang-undangan telah menyediakan sarana untuk mengujinya. Bahwa mengenai ketidakhadiran Ketua DPC Demokrat Kabupaten Poso karena sakit serta Surat Istirahat Sakit (*Medical Leave Certificate*) tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh \Siloam Hospitals

telah dipersoalkan oleh bakal pasangan calon atas nama Muh Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali dengan mengajukan keberatan dan atau pengaduan ke Bawaslu Poso sebagaimana dalam putusan Nomor: 001/PS.REG/72.04/IX/2020 tanggal 26 September 2020 (vide bukti T-16) yang amarnya pada pokoknya *“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”* serta telah dipersoalkan pula oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Poso namun tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana termuat dalam berita media online (vide bukti T-17);

- Bahwa segala tindakan yang dilakukan TERMOHON terkait dengan proses dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1) sebagaimana terurai di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil PEMOHON sepanjang mengenai TERMOHON dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, adalah tidak beralasan hukum.

Ad.2.Tentang dalil PEMOHON sepanjang mengenai TERMOHON tidak menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan Standar Protokol COVID-19 yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang notabene mendukung PEMOHON;

Bahwa menurut TERMOHON, dalil PEMOHON bahwa TERMOHON tidak menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan Standar Protokol COVID-19 yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang notabene mendukung PEMOHON, merupakan dalil yang tidak benar, kabur, dan tidak dilandasi oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON telah menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Tehnis Kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Noalam Corona Virus Disease 2019 2019 (covid-19), serta Surat Edaran Nomor 20 KPU RI Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Bahwa TERMOHON telah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada warga masyarakat dalam rangka pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam Pilkada Poso Tahun 2020 sejak diputuskan kembali melanjutkan tahapan pemilihan serentak di masa bencana Non Alam Covid-19 melalui Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan serentak tahun 2020. Baik dalam masa pembentukan penyelenggara adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS), hingga petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan di masa pencalonan, pematkhiran data pemilih,

Kampanye hingga selesainya pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan menerapkan standar protokol Kesehatan:

- Sosialisasi pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 di masa bencana non alam Covid-19 juga massif hingga ke pelosok-pelosok daerah terjauh dan selalu menerapkan protokol Kesehatan dan menyampaikan tata cara serta prosedur pelaksanaan pemungutan suara di masa pandemi covid-19 dengan menyampaikan 12 hal baru di TPS dengan penerapan protokol Kesehatan dan diharapkan pemilih tidak perlu khawatir datang ke TPS pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Selain itu sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyebaran leaflet, infografis dan videografis melalui media sosial agar seluruh warga masyarakat kabupaten Poso mengetahui dan tidak khawatir untuk datang ke TPS. (vide Bukti T-18)
- Proses penyiapan logistik, petugas sebelum masuk kedalam gedung logistik KPU Kabupaten Poso di GOR Puselemba, telah dilakukan pengukuran suhu badan, penggunaan hand sanitizer, jaga jarak, dan tidak mengizinkan orang lain masuk selain petugas berwenang. Proses ini diawasi aparat Pihak Kepolisian Polres Poso dan Bawaslu Kabupaten Poso serta Gugus Covid-19. Bahwa perekrutan personil pengesetan logistik oleh TERMOHON yang terdiri atas personil pelipatan surat suara dan sortir logistik dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dengan menerapkan standar protocol kesehatan covid-19 dengan dilengkapi APD standar kesehatan berupa masker, sarung tangan dan handsanitizer.
- Proses pelipatan surat suara dilakukan oleh petugas pelipatan surat suara dengan menerapkan standar protocol Covid-19, sebagaimana ditegaskan dalam tata tertib yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Poso untuk dijadikan pedoman oleh petugas (Vide bukti T-19), serta pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat keamanan dan Bawaslu Kabupaten Poso.

- Proses distribusi logistik dilaksanakan dengan mekanisme secara berjenjang mulai dari penyerahan logistik dari KPU Kabupaten Poso ke PPK sebagaimana Berita Acara Penyerahan Logistik (Vide bukti T-20), dan kemudian seterusnya dari PPK ke PPS, kemudian ke KPPS di TPS. Petugas yang melakukan distribusi dilengkapi APD standar berupa masker, sarung tangan dan handsanitizer serta dilakukan di bawah pengawasan aparat keamanan (POLRI/TNI), Bawaslu Kabupaten Poso dan satuan gugus Covid-19.
- Seluruh Komisioner KPU Kabupaten Poso (Ketua dan Anggota) berjumlah 5 orang dan staf sekretariat berjumlah 46 orang serta penyelenggara adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 mulai dari PPK dan staf sekretariat berjumlah 380 orang di 19 Kecamatan, PPS dan staf sekretariat berjumlah 1.020 orang di 170 Kelurahan dan Desa, hingga KPPS berjumlah 4.590 orang di 510 TPS diberikan vitamin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua pihak, kemudian sebelum dan setelah bertugas diwajibkan untuk Rapid Test yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Poso melalui kerjasama (MOU) dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Poso (BUKTI T-21) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Puskesmas-puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, selain itu KPU Kabupaten Poso juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Poso dan fasilitas kesehatan (faskes) lainnya berupa klinik.
- Proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020, selain terhadap penyelenggara adhoc, KPU Kabupaten Poso juga memfasilitasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan sejumlah perlengkapan APD (alat pelindung diri) sebagai standar protokol Covid-19 sebelum masuk areal TPS, diantaranya fasilitas cuci tangan berupa tong air dan sabun serta handsanitizer, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, diberikan masker, diberikan sarung tangan, diwajibkan jaga jarak dan waktu kehadiran pemilih di TPS telah diatur secara bertahap sesuai waktu

Pemilihan yang ditentukan dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita, sebagaimana bukti dokumentasi (Vide bukti T-22).

- TPS sebelum digunakan telah dilakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
 - Bagi pemilih yang terkonfirmasi Positif Covid-19 baik yang dikarantina di RS Darurat (Hotel Wisata Poso dan RSUD Poso) maupun yang ada di rumah menjalani isolasi mandiri tetap diberikan akses kemudahan untuk menyalurkan hak pilihnya, dalam rangka memberikan kemudahan akses tersebut petugas KPPS bersama Tim Gugus Covid-19 mendatangi tempat karantina di Hotel Wisata Poso dan RSUD Poso serta yang dalam isolasi mandiri dengan menerapkan standar protokol Covid-19 menggunakan APD lengkap berupa baju Hazmat, sarung tangan, face shield, menyiapkan hand sanitizer, alat cuci tangan dan tisu. Selain itu TERMOHON juga telah menyediakan bilik khusus yang diperuntukan kepada pemilih yang pada saat berada di TPS suhu tubuhnya mencapai 37,3 derajat. (Vide bukti T-23).
 - Saat rekapitulasi, seluruh penyelenggara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar berupa masker, sarung tangan dan handsanitizer;
- Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa TERMOHON tidak memfasilitasi karyawan perusahaan perkebunan PT. SJA 2 dalam menggunakan hak pilihnya, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa KPU Kabupaten Poso telah melakukan proses penyusunan daftar pemilih dan pemutahiran data pemilih dan sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2020

2) Penyusunan Data Pemilih

- a. Pencocokkan dan Penelitian (Coklit) mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020
- b. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran oleh PPS mulai tanggal 7 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2020
- c. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian daftar pemilih hasil pemutahiran ke PPK mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2020
- d. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2020
- e. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) mulai tanggal 5 sampai dengan 14 September 2020
- f. Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi mulai tanggal 15 sampai dengan 16 September 2020
- g. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/kota kepada PPS melalui PPK mulai tanggal 14 sampai dengan 18 September 2020
- h. Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS mulai tanggal 19 sampai dengan 28 September 2020
- i. Perbaikan DPS oleh PPS mulai tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2020
- j. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan ke PPK mulai tanggal 4 sampai dengan 6 oktober 2020

- k. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2020
 - l. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT mulai tanggal 9 sampai dengan 16 Oktober 2020
 - m. Penyampaian DPT kepada PPS mulai tanggal 17 sampai dengan 26 Oktober 2020
 - n. Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi mulai tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2020
 - o. Pengumuman DPT oleh DPS mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember 2020
- Karyawan PT. SJA 2 terdiri atas warga lokal kabupaten Poso berdomisili dan dari luar propinsi Sulawesi Tengah dan sebagian besar berdiam di luar areal perusahaan dan tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pamona Timur.
 - Dalam rangka cokolit serentak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, PPK Pamona Timur mengirim surat ke manajemen PT. Sawit Jaya Abadi (PT. SJA) 2 sebagaimana dalam surat PPK Pamona Timur Nomor: 08/PPK-Pamtim/VII/2020 perihal permohonan data karyawan tertanggal 23 Juli 2020 (*vide bukti T-24*), dan telah diberikan data daftar karyawan PT. SJA 2 tertanggal 21 Juli 2020 (*vide bukti T-25*);
 - Bahwa dalam rangka pendataan detail pemilih berbasis NIK di wilayah PT. SJA 2 baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020, Termohon melayangkan surat Nomor: 1869/PP.07-2.SD/7202/KPU.KAP/X/2020 perihal Pendataan Warga tertanggal 7 Oktober 2020 ditujukan kepada PT. SJA 2 (*vide bukti T-26*) agar diberikan akses memasuki areal perusahaan namun belum mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. SJA 2;

- Bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh wilayah kabupaten Poso, (*vide bukti T-27*) dari sejumlah 514 karyawan PT. SJA 2 yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Poso, sejumlah 323 Karyawan yang tersebar di 15 Kecamatan yakni Kecamatan 1) Kecamatan Poso Kota, 2) Kecamatan Poso Kota Selatan, 3) Kecamatan Poso Kota Utara, 4) Kecamatan Lage, 5) Kecamatan Poso Pesisir, 6) Kecamatan Poso Pesisir Selatan, 7) Kecamatan Poso Pesisir Utara, 8) Kecamatan Pamona Selatan, 9) Kecamatan Pamona Puselemba, 10) Kecamatan Pamona Barat, 11) Kecamatan Pamona Tenggara, 12) Kecamatan Pamona Utara, 13) Kecamatan Pamona Timur 14) Kecamatan Lore Barat, 15) Kecamatan Lore Utara. Khusus untuk Kecamatan Pamona Timur terdapat Karyawan yang tersebar di 12 Desa. Nama-nama karyawan PT. SJA 2 yang telah terdaftar dalam DPT, dari total 323 karyawan PT. SJA yang berdomisili di Kabupaten Poso, hanya 41 orang yang tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Poso dengan berbagai sebab (*bukti T-28*), namun demikian terhadap karyawan tidak terdaftar dalam DPT tersebut tidaklah otomatis kehilangan hak pilih sepanjang dapat menunjukkan identitas resmi yang diperkenankan oleh Undang-undang pada saat pencoblosan (KTP-el atau Suket);
- Bahwa pasca pelaksanaan cokolit data pemilih, sekitar tanggal 19 November 2020, PT. SJA 2 menghubungi TERMOHON untuk meminta audiensi untuk meminta TPS khusus untuk perkebunan. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh TERMOHON karena DPT sudah ditetapkan serta penentuan titik koordinat TPS sudah ditentukan, apalagi karyawan PT. SJA 2 sebagian besar justru bermukim diluar areal perusahaan dan nama-nama karyawan telah terdata dalam DPT;
- Bahwa dalam rangka menyukseskan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020, maka terkait dengan keberadaan karyawan yang

bekerja dalam areal PT. SJA 2 selama masa pandemi Covid-19, maka pada tanggal 1 Desember 2020 dilaksanakan rapat Koordinasi Antara Forkopincam, Kepala Desa Se-Kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olumukunda, Penyelenggara Pemilu dan pihak PT. SJA 2 (*Vide bukti T-29*);

- Bahwa walaupun Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 dilaksanakan dalam situasi Pandemi Covid-19, Termohon selaku penyelenggara telah melakukan langkah-langkah penerapan standar protokol kesehatan secara ketat untuk memastikan pemilih tetap antusias menggunakan hak pilihnya tanpa perlu merasa khawatir. Menjelang hari pemungutan suara, termohon juga menggelar simulasi Pemungutan Suara di TPS dengan penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada tanggal 6 Desember 2020 sekaligus sosialisasi tata cara pemungutan suara di TPS agar masyarakat mengetahui secara langsung dan tidak khawatir untuk datang ke TPS. (*vide Bukti T-30*)
- Bahwa berdasarkan data pasca pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2020, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	POSO KOTA	6.314	6.491	12.805
2	POSO PESISIR	7.076	7.180	14.256
3	LAGE	7.190	6.909	14.099

4	PAMONA PUSELEMBA	6.830	6.787	13.617
5	PAMONA TIMUR	4.459	4.207	8.666
6	PAMONA SELATAN	7.086	6.903	13.989
7	LORE UTARA	5.194	4.723	9.917
8	LORE TENGAH	1.792	1.562	3.354
9	LORE SELATAN	2.441	2.219	4.660
10	POSO PESISIR UTARA	5.619	5.369	10.988
11	POSO PESISIR SELATAN	3.517	3.322	6.839
12	PAMONA BARAT	3.564	3.402	6.966
13	POSO KOTA SELATAN	3.005	3.188	6.193
14	POSO KOTA UTARA	3.522	3.681	7.203
15	LORE BARAT	1.214	1.076	2.290
16	LORE TIMUR	2.283	1.964	4.247
17	LORE PIORE	1.403	1.276	2.679
18	PAMONA TENGGARA	2.825	2.621	5.446
19	PAMONA UTARA	5.359	5.073	10.432
JUMLAH TOTAL		80.693	77.953	158.646

Sumber Data : KPU Kabupaten Poso

Tabel 1.2

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	POSO KOTA	4.511	5.071	9.582
2	POSO PESISIR	5.245	5.669	10.914
3	LAGE	5.779	5.959	11.738
4	PAMONA PUSELEMBA	5.542	5.708	11.250
5	PAMONA TIMUR	3.426	3.421	6.847
6	PAMONA SELATAN	5.341	5.494	10.835
7	LORE UTARA	3.822	3.394	7.216
8	LORE TENGAH	1.530	1.296	2.826
9	LORE SELATAN	2.202	1.916	4.118
10	POSO PESISIR	4.247	4.266	8.513

	UTARA			
11	POSO PESISIR SELATAN	2.975	2.866	5.841
12	PAMONA BARAT	2.824	2.751	5.575
13	POSO KOTA SELATAN	2.388	2.727	5.115
14	POSO KOTA UTARA	2.864	3.156	6.020
15	LORE BARAT	1.105	949	2.054
16	LORE TIMUR	1.834	1.579	3.413
17	LORE PIORE	1.180	1.066	2.246
18	PAMONA TENGGARA	2.254	2.192	4.446
19	PAMONA UTARA	4.352	4.403	8.935
JUMLAH TOTAL		63.601	63.883	127.484

Sumber Data : KPU Kabupaten Poso

- Bahwa merujuk tabel di atas, sebagaimana tertuang dalam form D.HASIL-KWK KPU Kabupaten Poso Tahun 2020 (Vide bukti T-31), pengguna hak pilih adalah 127.484 dari total jumlah 158.646 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb, apabila dikonversi dalam bentuk persentase setara dengan 79,04% partisipasi pemilih.

Tabel 2.1

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	POSO KOTA	7.324	7.256	14.580
2	POSO KOTA UTARA	4.327	4.486	8.813
3	POSO KOTA SELATAN	3.448	3.811	7.259
4	LAGE	7.066	6.853	13.919
5	POSO PESISIR	7.510	7.462	14.972
6	POSO PESISIR SELATAN	3.346	3.240	6.586
7	POSO PESISIR UTARA	5.916	5.769	11.685
8	PAMONA UTARA	4.829	4.597	9.426
9	PAMONA PUSELEMBA	6.992	6.855	13.847

10	PAMONA TIMUR	4.261	3.939	8.200
11	PAMONA TENGARA	2.952	2.663	5.615
12	PAMONA SELATAN	7.138	6.997	14.135
13	PAMONA BARAT	3.696	3.553	7.249
14	LORE UTARA	4.979	4.492	9.471
15	LORE TIMUR	2.214	1.836	4.050
16	LORE PEORE	1.329	1.192	2.521
17	LORE TENGAH	1.659	1.450	3.109
18	LORE BARAT	1.088	979	2.067
19	LORE SELATAN	2.286	2.080	4.366
JUMLAH TOTAL		82.360	79.510	161.870

Tabel 2.2

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	POSO KOTA	4.526	4.824	9.354
2	POSO KOTA UTARA	2.846	3.204	6.050
3	POSO KOTA SELATAN	2.319	2.573	4.892
4	LAGE	5.531	5.589	11.120
5	POSO PESISIR	5.095	5.349	10.444
6	POSO PESISIR SELATAN	2.743	2.655	5.398
7	POSO PESISIR UTARA	4.128	4.028	8.156
8	PAMONA UTARA	4.180	4.013	8.193
9	PAMONA PUSELEMBA	5.559	5.504	11.063
10	PAMONA TIMUR	3.400	3.128	6.528
11	PAMONA TENGARA	2.086	1.947	4.033
12	PAMONA SELATAN	5.214	5.187	10.401
13	PAMONA BARAT	2.628	2.483	5.111
14	LORE UTARA	3.217	2.873	6.090
15	LORE TIMUR	1.646	1.374	3.020
16	LORE PEORE	1.116	952	2.068
17	LORE TENGAH	1.383	1.178	2.561
18	LORE BARAT	970	956	1.826
19	LORE SELATAN	1.932	1.720	3.652

JUMLAH TOTAL	60.519	59.441	119.960
--------------	--------	--------	---------

- Bahwa apabila dibandingkan dengan Pilkada Tahun 2015, Pengguna hak pilih adalah sejumlah 119.960 orang dari jumlah data pemilih (DPT) dan DPTb sebanyak 161.870 atau setara dengan 74,10 %. Hal ini berarti bahwa walaupun dalam situasi pandemi Covid-19, jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 justru meningkat sekitar 4,94 % apabila dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2015 (Vide bukti T-32)
- Bahwa benar tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Poso tahun 2020, tentunya dengan berbagai sebab dan alasan, akan tetapi tidak benar dan tidak logis klaim PEMOHON bahwa Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut seluruhnya merupakan pendukung PEMOHON karena berdasar atas asumsi atau imajinasi semata. Tidak seorangpun dapat memastikan pilihan seseorang dalam kontestasi Pilkada, termasuk oleh penyelenggara karena bersifat rahasia, apalagi ketika pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS;
- Bahwa tidak terbukti pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara para pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati peserta Pilkada, khususnya yang menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan PEMOHON. Adanya pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya itu tentu saja bukan hanya mempengaruhi perolehan suara PEMOHON akan tetapi mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati peserta Pilkada;
- Bahwa lagi pula terhadap adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, tidaklah fair apabila tanggung jawabnya semata-mata diletakkan kepada TERMOHON karena sejatinya kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama termasuk PEMOHON sendiri. TERMOHON dalam berbagai kesempatan telah melakukan

sosialisasi untuk menggunakan hak pilihnya dengan menerapkan standar protokol Covid-19;

Ad.3. Tentang dalil PEMOHON sepanjang mengenai TERMOHON melakukan pembiaran kampanye diluar jadwal untuk memilih pasangan nomor urut 1 (satu) atas nama dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;

Bahwa menurut TERMOHON, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

- Bahwa mengenai pelaksanaan kampanye baik dalam masa normal maupun dalam masa pandemi Covid-19, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Bahwa jadwal kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang pada pokoknya bahwa TERMOHON melakukan pembiaran kampanye diluar jadwal untuk memilih pasangan calon nomor urut 1.
- Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020, telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan dipatuhinya ketentuan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, yakni menjelang tahapan kampanye TERMOHON telah sangat intens melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing pasangan calon baik melalui rapat koordinasi maupun melalui surat penegasan mengenai tahapan dan jadwal Kampanye serta dihadiri pula oleh Bawaslu Kabupaten Poso sebagai pengawas dalam tahapan kampanye maupun stakeholder terkait. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya TERMOHON dalam pencegahan pelanggaran kampanye. Beberapa kegiatan TERMOHON berupa kegiatan rapat dalam rangka koordinasi yang dihadiri oleh Liaison officer (LO)/Tim Pemenangan/Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Poso dan Stakeholder terkait sebagai berikut (Vide bukti T-33):
 - Pada tanggal 7 September 2020 bertempat di Hotel Ancyra Poso dilaksanakan RDK Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampaye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
 - Tanggal 16 September 2020 bertempat di Hotel Ancyra Poso dilaksanakan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Desease 2019 (Covid 19)

- Tanggal 25 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Poso dilakukan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
 - Tanggal 30 September 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Poso dilakukan Rapat Koordinasi Tentang Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Poso;
 - Tanggal 22 Oktober tahun 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Poso dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Debat Terbuka;
 - Tanggal 9 November 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Poso dilaksanakan lagi Rapat Koordinasi tentang fasilitasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - Tanggal 26 November 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Poso dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan Debat Publik ke 2 (dua) dan persiapan Debat Publik Ke 3 (Tiga);
 - Tanggal 3 Desember 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Poso dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Masa Kampanye dan masa tenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada pemilihan serentak tahun 2020.
- Bahwa dalil PEMOHON terkait pembiaran kampanye diluar jadwal oleh TERMOHON, adalah dalil yang tidak berdasar. PEMOHON tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang membuat, kapan dibuat dan dimana, serta bagaimana jangkauannya. Hal ini penting dikemukakan untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan bagian kampanye pasangan calon atau timnya ataukah merupakan inisiatif pendukung pasangan calon.
 - Bahwa TERMOHON telah menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Surat Nomor 1925/PL.02.4-SD/7202/KPU.KAP/X/2020 Perihal Penegasan Mengenai Tahapan Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020

Tertanggal 13 Oktober 2020 (vide bukti T-34), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020– 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon	26 September 2020 – 5 Desember 2020
3	iklan di media massa cetak, iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020 – 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	26 September 2020 – 5 Desember 2020 (selama masa Kampanye)
5	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

- Bahwa Kampanye diluar jadwal bukanlah termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan absolut dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu, menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dan atau membuat laporan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Bahwa dalil PEMOHON mengenai terjadinya kampanye diluar jadwal merupakan dalil yang didasarkan atas asumsi tanpa didukung oleh fakta. Mengenai hal ini, TERMOHON tidak pernah mengetahui maupun menerima laporan dari pihak PEMOHON

ataupun dari pihak lain perihal terjadinya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama pasangan calon dr. Verna G.M. Ingkiriwang dan M. Yasin Mangun berdasarkan Buku Register Surat Masuk KPU Kabupaten Poso tahun 2020 baik sebelum, pada masa kampanye maupun setelah tahapan Kampanye (vide Bukti T-35);

- Bahwa sebagaimana dalil Permohonan, PEMOHON secara tegas telah mengakui bahwa telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Poso terkait dugaan kampanye diluar jadwal, akan tetapi laporan/pengaduan PEMOHON tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil.
- Bahwa PEMOHON tidak pula dapat menerangkan hubungan kausalitas yang nyata dan dapat dibuktikan secara faktual bahwa seandainya tuduhan-tuduhan tersebut benar, hal demikian dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Poso belum pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap tuduhan-tuduhan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut TERMOHON, dalil yang disampaikan oleh PEMOHON cenderung mengada-ngada karena tidak disertai dengan bukti yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum;

Ad.4. Tentang dalil PEMOHON sepanjang mengenai TERMOHON melakukan pembiaran atas adanya pembagian Kupon oleh Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, pasangan dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun yang mengarahkan pemilih;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, menurut TERMOHON merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun dalil PEMOHON dalam perkara a quo berkaitan dengan tuduhan pelanggaran terhadap pihak terkait in casu pasangan calon dr. Verna G.M inkiriwang dan M. Yasin Mangun,

akan tetapi karena dalil PEMOHON dalam permohonan menganggap TERMOHON melakukan pembiaran atas pembagian kupon santunan, olehnya TERMOHON berkepentingan memberikan tanggapan;

- Bahwa terkait dengan tuduhan pembiaran dugaan money politics berupa pembagian Kupon oleh Pasangan calon Nomor urut 1 (satu), merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- Bahwa TERMOHON tidak berwenang untuk menangani perkara *money politik* (politik uang), hal ini karna TERMOHON hanya berwenang menangani pelanggaran administrasi, sedangkan terhadap tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 dan pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan kewenangan Bawaslu dan sentra Gakumdu.
- Bahwa TERMOHON telah melakukan sosialisasi kepada masing-masing pasangan calon dan tim kampanye masing-masing pasangan calon maupun stakeholder terkait bahkan kepada mengenai kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 yang juga dihadiri oleh bawaslu kabupaten Poso berupa dokumentasi kegiatan maupun surat-surat (vide bukti T-36)
- Bahwa lagi pula, PEMOHON tidak dapat menguraikan secara jelas apakah yang melakukan pembagian kupon merupakan bagian tim kampanye dan atau bagaimana sebaran serta kuantitasnya. Berdasarkan Surat Keputusan pasangan calon dr. Verna G.M inkiriwang dan M. Yasin Mangun Nomor: 02/VY-I/SK/TK/Ps/IX/2020 tentang Susunan Tim Kampanye VERNA@YASIN DALAM PILKADA KABUPATEN POSO TAHUN 2020 (Vide bukti T-37) yang disampaikan kepada TERMOHON, tidak terdapat nama Sem Besa sebagai tim kampanye yang diduga melakukan pembagian kupon santunan pada tanggal 4 Desember 2020 di Desa Lena Kecamatan Puselemba Kabupaten Poso sebagaimana didalilkan.

- Bahwa TERMOHON belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Poso mengenai adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan dalil Permohonan;
- Bahwa PEMOHON juga tidak dapat menguraikan relevansi antara perbuatan yang didalilkan dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang lembaga lain;
- Bahwa terhadap tuduhan PEMOHON, seharusnya PEMOHON membuat laporan pidana untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON hingga permohonan aquo diajukan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut TERMOHON, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum;

Ad.5. Tentang dalil PEMOHON sepanjang mengenai Penyebaran Berita Bohong yang mempengaruhi pengurangan pemilih untuk tidak memilih pasangan nomor urut 2 (dua)/PEMOHON;

Bahwa menurut TERMOHON, dalil PEMOHON mengenai Penyebaran Berita Bohong Yang Mempengaruhi Pengurangan Pemilih untuk tidak memilih pasangan nomor urut 2 (PEMOHON) adalah tidak berdasar hukum dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan permohonan PEMOHON diajukan, TERMOHON sama sekali tidak memperoleh informasi adanya laporan yang disampaikan kepada instansi terkait mengenai pelanggaran seperti yang didalilkan oleh PEMOHON;
- Bahwa andai katapun benar hal tersebut terjadinya, Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya dilaporkan oleh PEMOHON melalui jalurnya sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan

kewenangannya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON;

- Bahwa lagi pula dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, menurut TERMOHON tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut membawa pengaruh kepada kebebasan para pemilih untuk menentukan pasangan calon pilihannya dan membawa pengaruh signifikan terhadap perolehan suara PEMOHON, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020. Oleh karena itu, menurut TERMOHON dalil PEMOHON a quo tidak terbukti menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1) Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan BENAR dan TETAP BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.90 Waktu Indonesia Tengah (Wita);
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yang BENAR adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2020	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1.	dr. Verna G. M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun	1	61.326

2.	Darmin Agustinus Sigilipu—Amdjad Lawasa	2	53.319
3.	Ir. Samsuri, M.Si—Ir. Tony Sowolino, MSi	3	10.694
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			125.339

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.09 wita;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/15146/DUKCAPIL, hal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 pada lampiran halaman 141-142, adalah 248.251 jiwa;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Kabupaten Poso Nomor: 1522/PL.02.2-PU/7202/KPU.KAB/ VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Pada Pemilihan Tahun 2020, tanggal 28 Agustus 2020;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun

- 2020, untuk Pasangan Calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Model form TT.1-KWK Pasangan Calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;
 8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 14/SK/DPP.PD/DPC/III/2017 tentang Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi Daftar Hadir Pengurus Partai Politik Pengusung Pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun saat pendaftaran (manual dan dokumentasi);
 10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat RS Siloam Makassar Perihal Istirahat Sakit (*Medical Leave Certificate*);
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi Model form BA.HP-KWK beserta lampiran
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Model form TT.1-HP-KWK Pasangan Calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;
 13. Bukti T – 13 : Fotokopi Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1721/PL-02.3-BA/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
 14. Bukti T – 14 : Fotokopi Dokumen Rangkuman Surat Masuk Yang di Terima dari Bawaslu Kabupaten Poso;
 15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Poso Nomor: 1571.b/PL.02.2/PU.72.02/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pengumuman Hasil Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
 16. Bukti T – 16 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Poso Nomor: 001/PS.REG/72.04/IX/2020 tanggal 26 September 2020;
 17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Media Online Portalposo.blogspot.com dengan judul Gakkumdu Poso saat beri keterangan;
 18. Bukti T – 18 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Surat;
 2. Foto;
 3. Video;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Foto Proses pelipatan surat suara yang dilakukan oleh petugas pelipatan surat suara dengan menerapkan standar protocol Covid-19;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Foto Pendistribusian Logistik dari KPU Kabupaten Poso ke PPS melalui PPK;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Foto Rapid Test terhadap seluruh Penyelenggara Pemilihan Se Kabupaten Poso pada Pemilihan serentak Tahun 2020;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Foto Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Poso;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Foto KPPS yang melayani Pemilih Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 dan Penyediaan Bilik Khusus Pemungutan Suara bagi Pemilih yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3 Derajat Celcius;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi surat PPK Pamona Timur Nomor: 08/PPK-Pamtim/VII/2020 perihal permohonan data karyawan tertanggal 23 Juli 2020;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Daftar Karyawan PT.SJA yang diberikan oleh Pihak PT.SJA kepada Penyelenggara Pemilihan PPK Pamona Timur, tertanggal 21 Juli 2020;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Poso Nomor: 1869/PP.07-2.SD/7202/KPU.KAP/X/2020 perihal Pendataan Warga tertanggal 7 Oktober 2020 ditujukan kepada PT. SJA dan Video Rekaman Koordinasi PPK Pamona Timur dengan Pihak PT. SJA2 dan Vidio Koordinasi PPK Pamona Timur dengan PT. SJA 2;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Poso Nomor: 1611/PL.02.1-BA/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Poso dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Poso Nomor : 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor: 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Daftar Karyawan PT. SJA hasil sinkronisasi antara Data Karyawan PT.SJA 2 dengan DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Poso;
 29. Bukti T – 29 : Fotokopi Surat Hasil Rapat Keputusan Koordinasi Antara Forkopincam, Kepala Desa Se-Kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olumukunda, Penyelenggara Pemilu dan pihak PT. SJA 2 tertanggal 1 Desember 2020;
 30. Bukti T – 30 : Fotokopi Foto Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Poso;
 31. Bukti T – 31 : Fotokopi Model form D.HASIL-KWK KPU Kabupaten Poso Tahun 2020;
 32. Bukti T – 32 : Fotokopi Model form DB1-KWK sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015;
 33. Bukti T – 33 : Fotokopi Foto Rapat Koordinasi dengan LO Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kabupaten Poso Tahun 2020;
 34. Bukti T – 34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Poso Nomor 1925/PL.02.4-SD/7202/KPU.KAP/X/2020 Perihal Penegasan Mengenai Tahapan Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tertanggal 13 Oktober 2020;
 35. Bukti T – 35 : Fotokopi Salinan Buku Register Surat Masuk KPU Kabupaten Poso tahun 2020;
 36. Bukti T – 36 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Poso terdiri dari:
 1. Surat;
 2. Foto;
 37. Bukti T – 37 : Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Poso dr. Verna G.M Inkiriwang - M. Yasin Mangun, S.Sos Nomor: 02/VY-I/SK/TK/Ps/IX/2020 tentang Susunan Tim Kampanye VERN@YASIN DALAM PILKADA KABUPATEN POSO TAHUN 2020;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor : 1722/PL.02.3-Kpt-7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, ditetapkan di Poso Pada Tanggal 23 September 2020, **(Bukti P-T.1)** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor : 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020, ditetapkan di Poso Pada Tanggal, 24 September 2020, **(Bukti P-T. 2).**
2. Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso telah mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dengan cara menginput ke Formulir Model D.HASIL Kecamatan–KWK dan dituangkan dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA – KWK, sesuai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang telah dihitung dalam rapat Pleno KPU, lalu dibubuhi tandatangan oleh para saksi, yang masing-masing direkomendasikan oleh Partai Politik Pengusung/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana dalam Surat, **(Bukti P-T.3).**
3. Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan Surat Keputusan Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso

Tahun 2020, (**Bukti P-T.4**) dan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 3026/PL.02.6/BA/7202/KPU.KAB/XII/2020 Tanggal 17 Desember Tahun 2020, (**Bukti P-T.5**) dengan Perolehan Suara masing–masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (satu) dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun dengan suara sebanyak **61.326** (Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam).
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa dengan suara sebanyak **53.319** (Lima PuluhTiga RibuTiga Ratus Sembilan Belas) ;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Samsuri, M.Si dan Ir. Tony Sowolino, M.Si dengan suara sebanyak **10.694** (Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (**Vide Bukti PT-4 & PT-5**), Pasangan Calon Dokter Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK.
 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso (**Vide Bukti PT-4 & PT-5**), telah ditetapkan sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK OLEH TERMOHON, yang terlebih dahulu diakui dan diterima oleh para saksi yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, di dalam rapat Pleno Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso.
 6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (4), maka Pasangan Calon Dokter Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam

Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dalam Pekara Nomor: 103/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 18 Januari 2021.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, (**Vide Bukti PT-4 dan PT-5**) yang telah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK atau sebagai PEMENANG, mempunyai Kepentingan Langsung secara Konstitusional, karenanya berhak secara hukum untuk menyampaikan Keterangan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Dokter Verna G.M. Inkiriwan dan M. Yasin Mangun dan atau Kuasanya, telah mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait pada Hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021, yang telah pula diterima dengan tanda terima Berkas Permohonan Calon Pihak Terkait Nomor: 113/CPT.(BUP) /PAN.MK/01/2021.
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan ayat 4, serta Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PMK Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 Dokter Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor Urut 1), memiliki **legal standing** dalam mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara PHP Nomor: 103/PHP.BUP-XIX/2021.

II. DALAM EKSEPSI;

- A. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).
 1. Bahwa berdasarkan Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b... Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.0000 jiwa (*dua ratus lima puluh ribu*), Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota, juncto PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b, ke 1 "... Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai obyek perselisihan" dan huruf b, ke 4, "alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan berdasarkan sumber data Daftar Kependudukan Baru (DKB) Semester I tahun 2020 Kependudukan Dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kemendagri, jumlah penduduk Kabupaten Poso yakni **248.251 jiwa (Bukti P-T.9)**.

2. Bahwa berdasarkan data perhitungan tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso bersama Komisi Pemilihan Umum memutakhirkan serta menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso sebanyak **158.646 jiwa**, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 1960/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB /X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan serentak Tahun 2020 (**Bukti P-T.10**) dan ditetapkan dengan Perbaikan Berita Acara Nomor: 2027/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB /X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan serentak Tahun 2020 (**Bukti P-T.11**) ditambahkan dengan jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 844 Jiwa serta Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar Dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 2.651 Jiwa, sehingga jumlah keseluruhan Data Pemilih sebagaimana diuraikan di atas adalah sebanyak = 162.141 jiwa, yang secara rinci dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

DATA DAFTAR PEMILIH KABUPATEN POSO TAHUN 2020

TABEL. 1

DATA PEMILIH KAB. POSO		
DPT	(DPPh)	(DPTb)
158,646	844	2,651

SumberData : Model D. Hasil Kabupaten / Kota-KWK

3. Bahwa berdasarkan data riil yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 adalah **sebanyak 127.484 suara**.
4. Bahwa dari data DPT sebanyak 158.646 + DPPh 844 + DPTb 2.651 = 162.141 jiwa, dikurangi dengan pengguna hak suara sebanyak 127.484 suara, maka didapat angka selisih yang tidak menggunakan hak suara **sebanyak 34.657 jiwa**, yang diklaim oleh Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi memilih Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon).

DATA DAFTAR PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

TABEL. 2

DATA PENGGUNA HAK PILIH			
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) Yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)	JUMLAH
124,038	796	2,650	127.484

SumberData : Model D. Hasil Kabupaten / Kota-KWK

5. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Poso (**Vide Bukti P-T.4 dan Bukti P.T.5**) menunjukkan prosentase perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, yakni;

- Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 1 (Satu) dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun dengan Suara sebanyak **61.326** (Enam puluh saturibu tiga ratus duapuluh enam).
 - Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 2 (Dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa dengan suara sebanyak **53.319** (Lima puluhtiga ribu tiga ratus Sembilan belas).
 - Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor Urut 3 (Tiga) Ir. Samsuri, M.si., dan Ir. Tony Sowolino, Msi., dengan suara sebanyak **10.694** (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat).
6. Bahwa perbedaan dan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) sebagai Pihak Terkait, dengan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) sebagai Pemohon adalah sebanyak **8.007** suara.
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang dapat disajikan dalam tabel 3, sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Poso Tahun 2020
Tabel 3**

No	Nama Pasangan Calon	PerolehanSuara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)	61. 326
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	53. 319
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	10. 694
	Total Suara Sah	125. 339

8. Bahwa berdasarkan tabel penghitungan di atas Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) adalah sebagai Peraih Suara Terbanyak = 61. 326 suara, dan Pemohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), adalah sebagai Peraih Suara Terbanyak Ke 2 (Dua), dengan selisih 8.007 suara terhadap Paslon Nomor Urut 1 (Satu), jika dihubungkan dengan system atau metode penghitungan yang ditentukan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020, yakni **2 % x 125.339 suara sah = 2.506 suara, sementara selisih hasil penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak**

Terkait 8.007 suara, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dengan konsekwensi hukumnya Permohonan tidak dapat diterima.

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan PihakTerkait, Jika dikonversi kepersen (%) selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni 8.007 suara dibagi suara sah 125.339 x 100 % = 6,4 % suara sehingga juga tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perhitungan Suara atau tidak memenuhi syarat Formil untuk mengajukan permohonan perkara **Perselisihan Hasil Perhitungan (PHP)** di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Pasangan dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1), bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan, karena tidak dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Poso, sebagai Partai Pengusung, bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Pengusung) atau bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh *halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang* ;
 - Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos tanggal 4 September 2020, telah dihadiri oleh **Pengurus** partai politik/gabungan partai politik pengusung, walaupun Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM., tidak hadir namun Pengurus menyerahkan Surat Keterangan Sakit kepada Termohon dan

pendaftaran tetap dihadiri oleh Pengurus defenitif dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso yakni Wakil Ketua I, Ellen Ester Pelealu, SE dan Sekretaris Umum, Dra. Nilawati S. Lukman (**Bukti P-T.12**) ;

- Bahwa Paslon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 sebagaimana Berita Acara Pendaftaran (**vide bukti P-T.13**) dan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tertuang form TT.1-KWK (**bukti P-T.14**) beserta lampirannya (**Vide P-T.15**) bukti tanda terima selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 jo. Pasal 43 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang kemudian dilakukan penelitian keabsahan dokumen telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana dalam Berita Acara Hasil penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (**Vide Bukti P-T.6**).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Termohon berkesimpulan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga Termohon menetapkan Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos menjadi calon sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1722/PL-02.3-Kpt/7202/KPU.KAB /IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 (**Vide bukti P-T.1**).
- Bahwa selama proses pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung, telah pula dipantau secara langsung oleh Bawaslu

Kabupaten Poso dan tidak terdapat temuan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

- Bahwa ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat sebagai salah satu Unsur Pengurus pada saat pendaftaran karena sakit yang disertai dengan Surat Keterangan yang sah dari instansi yang berwenang in casu Medical Leave Sertificate tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh siloang hospital dan diserahkan kepada termohon pada tanggal 4 september 2020.
- Bahwa terhadap proses hasil pendaftaran tersebut, Termohon mengumumkan sebagaimana pengumuman No: 1571.b/PL.02.2/PU.72.02/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pengumuman Hasil Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan tujuan agar masyarakat kabupaten Poso dapat mengetahui dan **memberikan masukan** serta tanggapan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam tenggang waktu tanggal 6 s/d 8 September 2020, namun tidak terdapat sanggahan dan ataupun tanggapan dalam tenggang waktu yang ditentukan KPU (**Vide bukti P-T.8**).
- Bahwa segala tindakan yang dilakukan Termohon terkait dengan proses dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor urut 1) sebagaimana terurai di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Perna pasangan calon atas nama Muh Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali mengajukan keberatan dan atau pengaduan ke Bawaslu Poso sebagaimana dalam putusan Nomor: 001/PS.REG/ 72.04/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang amarnya pada pokoknya “Menolak permohonan Pemohon untuk

seluruhnya” serta telah dipersoalkan pula oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Poso namun tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil atas pengaduan tersebut;

11. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, namun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memenuhi Syarat Formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, dengan demikian Permohonan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah.

B. PETITUM PEMOHON TIDAK SESUAI PMK NO.6/2020 (Lampiran I)

1. Bahwa dalam Lampiran I PMK No.6/2020 telah diatur Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon namun jika dicermati Permohonan Pemohon Petitumnya tidak sesuai dengan Lampiran I PMK No.6/2020;
2. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon No.3 dan 4 yang mohon supaya Mahkamah memutuskan Pihak Terkait untuk **didiskualifikasi** dan memerintahkan Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU) merupakan kewenangan Bawaslu yang bukan kewenangan Mahkamah sehingga Mahkamah tidak akan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah memohonkan kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 yang benar menurut Pemohon;

Bahwa konsekuensi hukum logis dari Petitum yang bukan merupakan wewenang Mahkamah dan Petitum yang tidak dimohonkan Pemohon untuk diputuskan Mahkamah, membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima;

Berdasarkan argumentasi dan eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan eksepsi

Pihak Terkait dengan tidak mempertimbangkan lagi Pokok Permohonan Pemohon

C. TENTANG EKSISTENSI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Permohonan Pemohon DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU dan AMDJAD LAWASA (Paslon Nomor Urut 2), jika dicermati secara saksama baik dalam Pokok Permohonan (**Posita**) maupun dalam kesimpulan Permintaan Amar Putusan (**Petitum**), bertentangan dengan makna dasar dikeluarkannya aturan mengenai sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam kontestasi di Pilkada, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, oleh karenanya tindakan Pemohon dalam Permohonannya jelas sangat merugikan HAK KONSTITUSIONAL dan KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa Pemohon mengabaikan dan atau tidak menggunakan saluran dan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020, yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, justru terhadap keberatan– keberatan yang didalilkan Pemohon adalah seolah–olah menjadikan bagian tidak terpisahkan dari Perkara Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
3. Bahwa dalil–dalil yang diajukan Pemohon Nampak jelas dalam **Posita** dan **Petitumnya** mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan Lembaga Penyelesaiannya, melalui PANWAS Pemilihan Kabupaten Poso, yang dapat ditindaklanjuti ke GAKUMDU apabila berunsur pidana, Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) ke BAWASLU Provinsi, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur Pelanggaran Kode Etik atau diputus oleh PANWAS apabila berunsur sengketa antar Peserta dengan Peserta dan/atau Penyelenggara.

4. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan termasuk *Pemohon* dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Poso, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut PihakTerkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN;

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PihakTerkait;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi dan dianggap terulang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 adalah tidak benar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait sendiri;
5. Bahwa mengenai keberatan Pemohon tentang diterimanya Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dokter Verna G.M. Inkirirang dan M. Yasin Mangun, dengan alasan bahwa pada saat pendaftaran tidak dihadiri Ketua Partai Demokrat Kabupaten Poso ;

- Bahwa Paslon Dokter Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, pada saat mendaftar Tanggal 4 September 2020, telah direkam dalam Berita Acara Pendaftaran oleh Termohon, yang telah pula dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas, baik untuk syarat–syarat pencalonan dan syarat–syarat calon, dari kedua persyaratan yang ditetapkan tersebut, dinyatakan telah memenuhi Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 juncto Pasal 43 UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana pula tertera dalam Beritara Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Form BA.HP-KWK dan lampirannya serta Form TT.1-KWK dan lampirannya **(Bukti P-T.6)** yang selanjutnya oleh Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 1721/PL-02.3-BA/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Poso dalam Pilkada serentak Tahun 2020 **(bukti P-T.7)**.
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7), menetapkan bahwa pada saat mendaftarkan bakal pasangan calon yang diusung, maka **Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Wajib hadir pada saat pendaftaran**, bahwa *in casu* Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso dipimpin oleh Wakil Ketua I, ELLEN ESTER PELEALU dan Sekertaris Umum, NILAWATI S, LUKMAN), sehingga persyaratan yang dimaksudkan di atas telah terpenuhi menurut ketentuan PKPU No. 1 Tahun 2020.
- Bahwa meskipun Ketua Umum DPC Partai Demokrat Drs. Piet Inkiriwan, MM., tidak dapat bersama–sama dengan Pengurus

Partai Koalisi atau Gabungan Partai Pengusung untuk mendampingi Bakal Pasangan Calon Dokter Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, karena berhalangan sakit, dan Surat Keterangan Sakit dari *Medical Leave Sertificate*, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit *Siloam Hospitals* Jakarta, bertanggal 25 Agustus 2020, telah diperlihatkan dan diserahkan secara resmi kepada Termohon KPU Kabupaten Poso pada saat pendaftaran tanggal 4 September 2020 ;

- Bahwa selanjutnya baik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Dokter Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, maupun Paslon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa, serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Ir. Samsuri, Msi., dan Ir. Tony Sowolino, telah diumumkan secara terbuka kepada public dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September 2020, yang materinya adalah memberikan ruang dan kesempatan kepada pihak-pihak serta elemen masyarakat untuk memberikan sanggahan dan tanggapan atas hasil verifikasi KPU Kabupaten Poso mengenai syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, hal ini juga dilakukan dengan bentuk Pengumuman di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, yang di Register dengan No: 1571.b/PL.02.2/PU.72.02/KPU.KAB /VIII/2020 (**bukti P-T.8**), yang hasilnya tidak ada protes dan keberatan, baik oleh Pemohon sendiri maupun pihak-pihak lainnya, baik yang ditujukan kepada KPU Poso maupun kepada masing-masing Paslon.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya atas pelanggaran kampanye yang dilakukan Pihak Terkait sebagai berikut:
- Kampanye diluar jadwal melalui Media Elektronik pada tanggal 25 September 2020 di Kelurahan Gebangrejo sekitar pukul 15.00 Wita berupa Screen Shoot jaringan WIFI oleh Irfan Rengga, SE dengan

Whats-Up dimana dalam Screen Shoot tersebut ternyata memiliki Photo pasangan Pihak Terkait dan terdapat kalimat “jangan lupa tanggal 9 Des 2020 Ceblos Ibu Dokter Verna-Yasin Membangun Bersama, Sejahtera Bersama salam V” Bahwa tanggal 25 September 2020 belum masa tahapan kampanye sebagaimana ditegaskan dalam PKPU No.5 tahun 2020 dimana masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020 sehingga terang dan jelas, tanggal 25 September 2020 **tidak masuk** dalam masa kampanye dan hal ini juga telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Poso dan telah diproses oleh pihak Bawaslu Poso ;

- Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait membagi kartu santunan di Desa Lena merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki program kartu santunan sebagaimana dimaksud Pemohon untuk mempengaruhi pemilih memilih Pihak Terkait ;
 - Bahwa Sem Bosa bukanlah merupakan Tim Sukses Pihak Terkait;
 - Bahwa kartu santunan sebagaimana dimaksud Pemohon diduga kuat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan santunan (bahan sembako, fasilitas pendidikan seragam sekolah dan uang duka Rp.2.500.000) yang akan diberikan dalam kartu santunan merupakan santunan yang tidak dapat dipercaya dan tidak masuk akal ;
 - Bahwa terhadap pelanggaran ditemukannya kartu santunan di Desa Lena Kec. Puselemba tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu ;
- 7. Bahwa pada halaman 74 dan 75 Permohonan Pemohon menuduh Tim Sukses Pihak Terkait melakukan dugaan Penyebaran Berita Bohong terhadap Ketua Tim Sukses Pemohon sehingga mempengaruhi pengurangan pemilih untuk memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 2 in casu Pemohon namun hal ini tidak benar karena ;

- Bahwa tuduhan kampanye dugaan berita bohong melalui media Facebook berupa gambar vidio foto Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.00 Wita sangat mempengaruhi massa pemilih, loyalis dan fanatis pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak ;
 - Bahwa Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 in casu Sesi K.D Mappeda,SH.MH **bukanlah** merupakan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati **tetapi** Sesi K.D Mappeda,SH.MH hanyalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tugas utamanya mensosialisasikan visi misi dan memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Poso tahun 2020 sehingga tuduhan Pemohon menyebarkan dugaan berita bohong terhadap Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 2 untuk mempengaruhi pemilih supaya tidak memilih Pemohon merupakan **imajinasi maupun asumsi** Pemohon saja yang sama sekali tidak ada korelasinya dan tidak mempengaruhi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
8. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik yakni sebesar **78,63%** (*Jumlah Pengguna Hak Pilih 127.484 :Jumlah Data Pemilih 162.141 X 100%*). Pihak Terkaitpun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
 9. Bahwa Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM);

Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang samasekali tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;

Selain itu, Pemohon juga tidak sanggup menjelaskan secara konkrit tentang, *siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan sertabagaimana cara melakukannya dan apakah yang didalilkan Pemohon signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon*, berdasarkan dalil Pokok Permohonan, terbukti Permohonan Pemohon tidak signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dikategorikan permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscur*).

10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya dengan menyatakan terdapat 34.657 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya Bupati dan Wakil Bupati Poso, oleh karena Termohon menerima pendaftaran pasangan calon Dokter Verna G.M Ingkriwang dan M. Yasin Mangun, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dimana Pasangan Calon Dokter Verna G.M Ingkriwang dan M. Yasin Mangun tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan ;
11. Bahwa demikian halnya pernyataan Pemohon, dengan menerangkan Termohon tidak menyediakan akses untuk pemilih sesuai dengan Protocol Covid-19, sehingga 34.657 jiwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya dimana **34.657** jiwa diklaim merupakan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2, (Pemohon).

12. Bahwa sangat tidak logis, klaim Pemohon (Paslon Nomor Urut 2), atas "*Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih*" sebesar 34.657 merupakan **suara milik Pemohon** tanpa menggunakan apa yang menjadi indikator, alat ukur atau Parameter maupun bukti-bukti yang akurat yang digunakan Pemohon untuk mengklaim suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
13. Bahwa tidak benar, ribuan Pemilih yang di sekitar PT.SJA di Pamona Timur yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan suara milik Pemohon.
14. Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Antara Forkopimcam, Kepala Desa se-Kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olumokunde, Penyelenggara Pemilu dan Pihak PT.SJA 2 (**bukti P-T.16**) dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Camat, Kades, OPD, Polsek, Danramil Pamona Timur (**bukti P-T.17**) tertanggal 1 Desember 2020 secara khusus telah disepakati dan diputuskan bagaimana pelaksanaan Pilkada di sekitar PT.SJA. **Artinya**, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah **HAK-nya** untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya, tetapi menjadi **keliru dan salah serta tidak logik** Pemohon mengklaim ribuan suara merupakan "hak miliknya" karena Pemilih saja tidak menggunakan "hak pilihnya" dan pemikiran yang demikian ini disebut **logical fallacy** ;
15. Bahwa Surat Pernyataan sebahagian kecil masyarakat Kab. Poso yang dibuat setelah selesai pemilihan adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dengan alasan :
 - Surat Pernyataan bukanlah surat suara yang digunakan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Poso ;
 - Surat Pernyataan dari pandangan hukum merupakan surat yang hanya mengikat kepada si pembuat pernyataan bukan kepada orang lain ;
 - Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tersebut maka azas Pemilukada in casu sifat "**rahasia**" telah dilanggar;

IV. PETITUM:

Berdasarkan keseluruhan Keterangan Pihak Terkait di atas, mohon Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB /XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.09 WITA, dengan Perolehan Suara sebagai berikut;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso

Tabel. 4

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PihakTerkait)	61. 326.
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	53. 319.
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	10. 694.
	Total Suara Sah	125. 339.

Atau :

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 172/PL.02.Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, Tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Poso pada Pemilihan Serentak tahun 2020, Tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota - KWK);
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara No. 3026/PL.02.6-BA/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, 13 September 2020 (Model BA.HP-KWK);
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 1722/PL.02.3-BA/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No. 1571.b/PL.02.2-PU/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Pengumuman Hasil Dokumen Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Tanggal 4 September 2020;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Poso (Sumber Data DKB Semester. 1 Tahun 2020 Dukcapil Kemendagri);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Penetapan Daftar Pemiliha tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan serentak tahun 2020;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara No. 2072/PP.04.2BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 1960/PP.04.2BA/7202/KPU.KAB/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemiliha tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

- dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan serentak tahun 2020, Tanggal 21 Oktober 2020;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 14/SK/DPP-PD/DPC/III/2017 tentang susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso Periode 2016 – 2021, Tanggal 8 Maret 2017;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi TandaTerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Tanggal 4 September 2020 (Model TT.I-KWK);
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Tanda Terima Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Tanggal 4 September 2020 (Lampiran Model. TT. 1-KWK);
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Keputusan Rapat Koordinasi antara Forkopincam Kepala Desa se-kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olomokunde, Penyelenggara Pemilu dan Pihak PT. SJA2 tgl, 1 Desember 2020
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi antara Forkopincam Kepala Desa se-kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olomokunde, Penyelenggara Pemilu dan Pihak PT. SJA2 tgl, 1 Desember 2020

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Poso, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan terkait Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Tingkat Kabupaten.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso di Kantor KPU Kabupaten Poso mulai tanggal 15 s/d 16 Desember 2020, dengan hasil Pengawasan sebagai berikut : **(Bukti PK - 01)**

- 1.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 dan pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 14 Desember 2020, yang dihadiri oleh perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, yakni Bapak Adrianus Tobanta mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dr. Verna G. M. Inkirwang & M. Yasin Mangun, Bapak Syarifudin Odjobolo mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu & Amdjad Lawasa, Bapak Fitran Nur mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Samsuri, M.Si – Ir. Tony Sowolino, M.Si.
- 1.2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Poso telah menyampaikan saran perbaikan dan perwakilan pasangan calon telah menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, terkait dengan kekeliruan penjumlahan pengguna hak pilih dan kekeliruan penjumlahan hasil perhitungan suara.
- 1.3. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Poso dan keberatan dari Perwakilan Pasangan Calon tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan.
- 1.4. Bahwa sampai dengan berakhirnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan, sudah tidak terdapat lagi keberatan dari peserta rapat pleno termasuk dari ketiga perwakilan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.
- 1.5. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 tersebut, telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada tanggal 17 Desember 2020, sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020, dengan perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti PK - 02)**

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
No. 1	dr. Verna G.M. Inkiriwang & M. Yasin Mangun	61.326	48,9 %
No. 2	Darmin Agustinus Sigilipu & Amdjad Lawasa	53.319	42,6 %
No. 3	Ir. Samsuri, M.Si & Tony Sowolino, M.Si	10.694	8,5%

2. Keterangan terkait dalil Pemohon tentang tindakan Termohon KPU Kabupaten Poso dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun (Nomor Urut 1) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2.1. Bahwa pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, sebelum masa pendaftaran Calon, pada tanggal 27 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan upaya Pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan yang pokoknya terkait dengan kepatuhan terhadap waktu pendaftaran dan keterpenuhan/keabsahan dokumen syarat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sesuai surat nomor: 236/K.ST-09/PM.00.02/VIII/2020 dan Surat Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung di Kabupaten Poso sesuai surat Nomor: 234/K.ST-09/PM.00.02/ VIII/2020 serta Kepada Bakal Calon Perseorangan sesuai surat Nomor : 235/K.ST-09/PM.00.02/VIII/2020. **(Bukti PK - 03)**
- 2.2. Bahwa pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Poso melaksanakan pengawasan pada proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati poso mulai tanggal 04 s/d 06 September 2020, termasuk pendaftaran pasangan calon dr. Verna G. M. Inkiriwang & M. Yasin Mangun yang mendaftarkan diri pada tanggal 04 September 2020, dengan hasil pengawasan sebagai berikut: **(Bukti PK - 04)**
- Bahwa pada tanggal 04 September 2020 sekitar Pukul 15.30 Wita, gabungan Partai Politik pengusung yakni Partai Demokrat, Partai

Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Perindo dengan akumulasi perolahan Kursi DPRD sebanyak 8 (delapan) Kursi, mendaftarkan pasangan calon atas nama dr. Verna G. M. Inkiriwang & M. Yasin Mangun.

- Bahwa Pengurus Partai Politik Pengusung yang hadir dan mendaftarkan Pasangan Calon dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, sebagai berikut:

No	Nama Partai	Nama Pimpinan Partai Politik & Jabatan
1	Partai Demokrat	1. Ellen Ester Pelealu (Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Poso) 2. Dra. Nilawati Lukman (Sekretaris DPC Partai Demokrat Poso) 3. Iskandar Lamuka (Anggota/Laison Officer) 4. Samuel Munda (Anggota) 5. Suandi Lausu (Anggota)
2	Partai Hanura	1. Abram D. Badilo (Ketua DPC Hanura Poso) 2. Andi Hamsa (Sekretaris DPC Hanura Poso)
3	PAN	1. Muhaimin (Ketua PAN Poso) 2. Christian H. Lumi (Sekretaris PAN Poso)
4	PERINDO	1. Sony Kapito (Ketua Perindo Poso) 2. Idrus (Sekretaris Perindo Poso)

- Bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G. M. Inkiriwang & M. Yasin Mangun diawali dengan perkenalan yang disampaikan oleh Laison Officer (LO) Pasangan Calon yakni Saudara Iskandar Lamuka yang pokoknya memperkenalkan Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Pengusung yang hadir sekaligus menyampaikan bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso atas nama Drs. Piet Inkiriwang, M.M, tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan akan menyampaikan surat dari pihak berwenang dan yang mewakili adalah Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso yakni Ibu Ellen Ester Pelealu.
- Bahwa KPU Kabupaten Poso selanjutnya melakukan Penelitian Dokumen Syarat Pencalonan yakni Minimum dukungan 6 (enam)

Kursi DPRD, Keterpenuhan/Keabsahan dokumen B.KWK Partai Politik, B.1-KWK Partai Demokrat, B.1-KWK Partai Hanura, B.1-KWK Partai Amanat Nasional, B.1-KWK Partai Perindo, setelah melakukan penelitian dokumen syarat pencalonan, KPU Kabupaten Poso menyatakan Dokumen syarat pencalonan dr. Verna G. M. Inkiriwang & M. Yasin Mangun diterima dan diberikan Bukti Tanda Terima.

2.3. Bahwa terkait dengan syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso atas nama dr. Verna G. M. Inkiriwang & M. Yasin Mangun, Bawaslu Kabupaten Poso, menerima dan melakukan penanganan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan surat keterangan sakit Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso atas nama Drs. Piet Inkiriwang, MM (Almarhum), pada tanggal 28 September 2020, Bawaslu Kabupaten Poso menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudara Abd. Mirsad Buimin, SH, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak sebagai Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) atas nama Darmin Agustinus Sigilipu & Amdjad Lawasa, terkait dugaan pemalsuan surat keterangan sakit Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso atas nama Bapak Drs. Piet Inkiriwang, MM (Almarhum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals. **(Bukti PK - 05)**
- Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Poso melakukan pemeriksaan atas keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, selanjutnya laporan tersebut diregister dengan nomor Register Laporan: 03/LP/PB/Kab/26.08/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan pada hari yang sama dilakukan Pembahasan Pertama pada Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Poso yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Poso, Unsur Kepolisian Resor Poso dan Unsur Kejaksaan Negeri Poso. **(Bukti PK - 06)**
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso, Laporan diduga melanggar Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 181 dan Pasal 184 dan selanjutnya ditindaklanjuti pada tahapan Klarifikasi Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak terkait berkenaan Penerbitan Surat Keterangan sakit dalam hal ini pihak MRCCC Siloam Hospitals Jakarta. **(Bukti PK - 07)**

- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 s/d 03 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait berkenaan Penerbitan Surat Keterangan sakit dalam hal ini pihak MRCCC Siloam Hospitals Jakarta selanjutnya melakukan kajian dan melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso pada tanggal 03 Oktober 2020. Hasil pembahasan kedua menyimpulkan bahwa laporan belum memenuhi unsur Tindak Pidana karena pihak MRCCC Siloam Hospitals belum memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu 5 (lima) hari penanganan dugaan pelanggaran. Selanjutnya Hasil pembahasan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan pada papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Poso. **(Bukti PK - 08)**
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Poso menerima surat via Email Bawaslu Kabupaten Poso dari Pihak MRCCC Siloam Hospitals Jakarta sesuai surat No. 1432/SS/Dir/X/2020, perihal Klarifikasi Surat Keterangan Sakit Pasien a.n. Tn. Piet Inkiriwang, tertanggal 02 Oktober 2020, yang pokoknya menerangkan bahwa benar Pihak MRCCC Siloam Hospitals Jakarta pernah menerbitkan surat keterangan sakit kepada pasien atas nama Bapak Piet Inkiriwang (Almarhum). **(Bukti PK - 09)**

3. Keterangan terkait dalil Pemohon tentang Termohon KPU Kabupaten Poso tidak melaksanakan Standar Protokol Covid-19 yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang notabene pendukung Pemohon sehingga mempengaruhi selisih perolehan suara.

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, melaksanakan upaya Pencegahan berkaitan

dengan kepatuhan Standar Protokol Covid-19 pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan menerbitkan surat Imbauan sebagai berikut: **(Bukti PK – 10)**

- Surat Imbauan Nomor: 241/K.ST-09/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 01 September 2020, Perihal Imbauan terkait tahapan pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Poso.
- Surat Imbauan Nomor: 242/K.ST-09/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 02 September 2020, Perihal Imbauan terkait tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso, yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik se - Kabupaten Poso.
- Surat Imbauan Nomor: 286/K.ST-09/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 25 September 2020, Perihal Imbauan Kampanye agar memperhatikan Protokol Covid-19, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G. M Inkiriwang – M. Yasin Mangun, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Darmin Agustinus Sigilipu - Amdjad Lawasa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. Samsuri, M.Si – Ir. Tony Sowolino, M.Si, dan Laison Officer (LO) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Surat Imbauan Nomor: 511/K.ST-09/PM.00.02/XI/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal Imbauan pada proses pelaksanaan penyortiran dan pelipatan Surat Suara serta penyiapan perlengkapan kebutuhan pemungutan suara di TPS agar memperhatikan Protokol Pencegahan Covid-19, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Poso.
- Surat Imbauan Nomor: 571/K.ST-09/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 03 Desember 2020, Perihal Imbauan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 agar memperhatikan Protokol Pencegahan Covid-19 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Poso.

3.2. Bahwa dalam proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Bawaslu Kabupaten Poso memastikan secara langsung kepatuhan

Standar Protokol Covid-19 pada setiap pelaksanaan kegiatan pemilihan sehingga sepanjang pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Poso tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pihak manapun terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap kepatuhan Standar Protokol Covid-19.

3.3. Bahwa berkaitan dengan perlindungan hak pilih pada Pemilihan tahun 2020, jajaran Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan upaya Pencegahan dan Pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamona Timur, karyawan PT. Sawit Jaya Abadi (PT.SJA) yang memiliki Hak Pilih pada pemilihan Bupati Poso tahun 2020 sejumlah 248 Jiwa. **(Bukti PK - 11)**
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Poso mengirimkan surat Imbauan kepada PT. SJA sesuai surat Nomor: 560/K.ST-09/PM.00.02/XII/2020, Perihal Imbauan, tertanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya mengimbau agar PT. SJA tidak menghalang – halangi karyawan untuk menggunakan hak pilihnya. **(Bukti PK - 12)**
- Bahwa Jajaran Pengawas Pemilihan di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Poso tidak pernah menerima adanya Keberatan atau laporan serta Informasi terkait pelanggaran karyawan untuk menggunakan hak pilihnya, pada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Poso termasuk karyawan dari PT. SJA.

3.4. Bahwa penggunaan hak pilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut. **(vide Bukti PK – 01):**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	Laki-laki dan Perempuan 158.646
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	Laki-laki dan Perempuan 844
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP-EL atau	Laki-laki dan Perempuan 2.651

	Surat Keterangan (DPTb)	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Laki-laki dan Perempuan 124.038
5.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih yang menggunakan Hak Pilihnya	Laki-laki dan Perempuan 796
6.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP-EL atau Surat Keterangan (DPTb)	Laki-laki dan Perempuan 2.650
7.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	Laki-laki dan Perempuan 483
8.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilihnya	Laki-laki dan Perempuan 440
9.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan	162.887
10.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak atau keliru dicoblos	40
11.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara Cadangan	35.363
12.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	127.484

- Bahwa selisih antar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 158.646 Jiwa dengan Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih yakni 124.038 Jiwa adalah sejumlah 34.608 Jiwa, sehingga dapat disimpulkan pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah sejumlah 34.608 Jiwa.

4. Keterangan terkait pokok permohonan tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Pasangan Calon dr.Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun.

- 4.1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Poso menerima Surat yang ditandatangani oleh Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso atas nama Darmin Agustinus

Sigilipu dan Amdjad Lawasa atas nama Bapak. Abd. Mirsad Buimin, S.H, terkait dugaan adanya Jaringan Wifi Starnet yang memuat foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun. **(Bukti PK - 13)**

4.2. Bahwa terkait informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso menyampaikan kepada Bapak Abd. Mirsad Buimin, S.H agar memperjelas uraian peristiwa dugaan pelanggaran meliputi tempat peristiwa ditemukannya Jaringan Wifi dan alamat pengelola Jaringan Wifi Starnet tersebut agar dapat diproses sebagai laporan resmi, akan tetapi Bapak Abd. Mirsad Buimin, S.H tidak dapat memenuhi syarat tersebut namun hanya menegaskan jika surat tersebut cukup menjadi informasi awal bagi Bawaslu Kabupaten Poso.

4.3. Bahwa terkait dengan informasi adanya jaringan Wifi Starnet yang diduga memuat foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, Bawaslu Kabupaten Poso memberikan arahan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPDK) untuk melakukan penelusuran keberadaan jaringan Wifi Starnet.

4.4. Bahwa jaringan wifi Starnet yang diduga memuat foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun hanya teridentifikasi di Desa Madale, Kecamatan Poso Kota Utara, akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran Panwascam Poso Kota Utara, pada Jaringan Wifi Starnet tidak ditemukan adanya foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M.Yasin Mangun pada saat mengakses Jaringan Wifi Starnet Tersebut. **(Bukti PK - 14)**

5. Keterangan terkait pokok permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Pembagian Kupon Sembako oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Pasangan dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun untuk mengarahkan pemilih.

5.1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Poso memperoleh informasi dari Media sosial facebook pada akun milik Budjalemba Jr terkait adanya “Kupon Sahabat Verna-Yasin” di Desa Lena, Kecamatan Pamona Utara. **(Bukti PK - 15)**

- 5.2. Bahwa menindaklanjuti postingan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso memberikan arahan kepada Panwascam Pamona Utara untuk melakukan Penelusuran di Desa Lena.
- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pamona Utara, diperoleh informasi bahwa pihak yang diduga menerima kupon tersebut adalah Ibu Me'ode akan tetapi, setelah yang bersangkutan ditemui oleh Panwascam Pamona Utara, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kupon yang dimaksud. **(Bukti PK - 16)**
- 5.4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Poso telah menerima laporan dari seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Eka Andriawan Me'ode sesuai laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait pembagian kupon sembako yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun pada tanggal 04 Desember 2020 bertempat di Desa Lena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. **(Bukti PK - 17)**
- 5.5. Bahwa berdasarkan Kajian awal Bawaslu Kabupaten Poso atas laporan Bapak Eka Andriawan Me'ode tersebut, disimpulkan bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat materil yakni kejelasan uraian peristiwa dan hubungannya dengan pihak Terlapor sehingga Bawaslu Kabupaten Poso menyampaikan Surat Pemberitahuan melengkapi laporan kepada Bapak Eka Andriawan Me'ode sesuai Surat Nomor: 592/K.ST-09/PM.01.02/ XII/2020, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tertanggal 09 Desember 2020, yang pokoknya menyampaikan agar Pelapor melengkapi Keterpenuhan syarat materil paling lambat 2 (dua) Hari sejak pemberitahuan diterima oleh Pelapor. **(Bukti PK - 18)**
- 5.6. Bahwa sampai dengan batas waktu perbaikan laporan yakni 2 (dua) Hari sejak pemberitahuan diterima oleh Pelapor, Bapak Eka Andriawan Me'ode tidak melakukan perbaikan laporan, sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diterima dan diregistrasi serta

diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Poso.

(Bukti PK - 19)

- 5.7. Bahwa meskipun laporan Bapak Eka Andriawan Me'ode dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi Bawaslu Kabupaten Poso memberikan arahan kepada Panwascam Pamona Utara untuk melakukan penelusuran guna memperoleh kebenaran informasi tersebut, dan selanjutnya Panwascam Pamona Utara mengirimkan Surat Undangan Permintaan Bahan dan Keterangan kepada Bapak Sem Besa sebagai pihak yang diduga memberikan kupon tersebut kepada Ibu Me'ode, sesuai Surat Nomor: 30/K.ST-09/PM-00.02/Kec-PU/XII/2020 perihal Undangan Permintaan Bahan dan Keterangan tertanggal 21 Desember 2020. Selanjutnya karena Bapak Sem Besa tidak memenuhi undangan pertama, Panwascam Pamona Utara kembali mengirimkan surat undangan kedua sesuai surat nomor: 31/K.ST-09/PM-00.02/Kec-PU/XII/2020 perihal Undangan Kedua Permintaan Bahan dan Keterangan tertanggal 22 Desember 2020.

(Bukti PK - 20)

- 5.8. Bahwa meskipun Panwascam Pamona Utara telah mengirimkan Undangan Permintaan Bahan dan Keterangan kepada Bapak Sem Besa secara patut, akan tetapi Bapak Sem Besa tidak pernah hadir memenuhi undangan dan juga telah diupayakan untuk mendatangi Bapak Sem Besa untuk dimintai keterangan secara langsung akan tetapi Bapak Sem Besa tidak dapat ditemui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamona Utara sampai dengan batas akhir 14 (empat belas) hari waktu penelusuran yang ditentukan.
- 5.9. Bahwa terkait dengan informasi adanya "Kupon Sahabat Verna-Yasin" Jajaran Bawaslu Kabupaten Poso hanya mengidentifikasi keberadaan informasi "Kupon Sahabat Verna-Yasin" di Desa Lena Kecamatan Pamona Utara dan selanjutnya jajaran Bawaslu Kabupaten Poso tidak pernah menerima adanya laporan terkait "Kupon Sahabat Verna-Yasin" di desa lainnya selain di Desa Lena Kecamatan Pamona Utara.

6. Keterangan terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penyebaran berita bohong yang mempengaruhi Pengurangan pemilih untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

6.1. Hasil Pengawasan terkait peristiwa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) di Desa Sawidago Dusun Toaro tanggal 8 Desember 2020 yang disebarakan di media sosial.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Pamona Utara peristiwa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ibu Sesi K.D. Mapeda di Desa Sawidago, Dusun Toaro tanggal 8 Desember 2020 yang disebarakan di media sosial adalah sebagai berikut: **(Bukti PK - 21)**

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Anggota Bawaslu Kabupaten Poso atas nama Christian Adiputra Oruwo yang merupakan Koordinator Wilayah Pengawasan Pemungutan dan Penghitug Suara di Wilayah Pamona Bersaudara yakni Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Selatan dan Pamona Barat dihubungi melalui telepon oleh Bapak Abner Lontaga Anggota Panwascam Pamona Utara dan menyampaikan informasi bahwa Ketua Panwascam atas nama Ibu Lita Valensia Sumaila dan Bapak Abner Lontaga Anggota Panwascam Pamona Utara sementara berada di Desa Sawidago Dusun Toaro, Kecamatan Pamona Utara dan terdapat kerumunan ratusan masyarakat yang sedang mengelilingi sebuah Mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam Plat Nomor DD 1027 TQ yang ditumpangi oleh Ibu Sesi K. D. Mapeda selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) yakni Pasangan Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.
- Bahwa terkait peristiwa tersebut berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwascam Pamona Utara pada peristiwa tersebut diperoleh fakta bahwa Panwascam Pamona Utara didesak oleh kerumunan masa agar melihat isi dalam mobil milik Ibu Sesi K. D.

Mapeda /Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa. Selanjutnya atas persetujuan Ibu Sesi K. D. Mapeda mobil miliknya dibuka dan dilihat isinya sehingga diketahui didalam mobil milik Ibu Sesi K. D. Mapeda terdapat barang-barang sebagai berikut :

- a) 1 (satu) Karung Beras 50 Kg.
 - b) 1 (satu) Dus gelas bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) yakni Pasangan Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.
 - c) 1 Kantong Kaos bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) yakni Pasangan Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.
 - d) Masker
 - e) Tas tangan berwarna hitam.
 - f) Plat Nomor Mobil DN 152.
 - g) Plat Nomor Mobil DN 3 E.
 - h) Plat Nomor Mobil DN 6006 SL.
 - i) Plat Nomor Mobil DN 1484.
- Bahwa setelah mobil Ibu Sesi K. D. Mapeda dilihat isinya, kemudian masa mendesak agar Panwascam Pamona Utara memproses permasalahan tersebut di Kantor Panwascam Pamona Utara.
 - Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wita, tanggal 9 Desember 2020, selanjutnya setelah Panwascam Pamona Utara berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Ibu Sesi K. D. Mapeda diarahkan menuju Kantor Panwascam Pamona Utara di Desa Sulewana, akan tetapi Ibu Sesi K. D. Mapeda justru menuju Kantor Kepolisian Sektor di Kelurahan Sangele sehingga terus diikuti oleh masa yang mendesak agar dilakukan proses terhadap Ibu Sesi K. D. Mapeda.
 - Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wita, tanggal 09 Desember 2020, Panwascam Pamona Utara dan Ibu Sesi K. D. Mapeda yang

dikawal oleh Pihak Kepolisian menuju Kantor Panwasdam Pamona Utara di Desa Sulewana.

6.2. Hasil penanganan laporan terkait peristiwa dugaan kampanye di masa tenang Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) di Desa Sawidago, Dusun Toaro tanggal 8 Desember 2020 yang disebar di Media Sosial.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 03:30 Wita, Anggota Bawaslu Kabupaten Poso atas nama Christian Adiputra Oruwo yang bertugas sebagai Koordinator Wilayah Pengawasan Pemungutan dan Penghitung Suara di Wilayah Pamona Bersaudara yakni Pamona Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, Pamona Tenggara, Pamona Selatan dan Pamona Barat, bertepatan telah berada di Kantor Panwasdam Pamona Utara.
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Poso lainnya, diputuskan agar Laporan terkait peristiwa Dugaan Kampanye di Masa Tenang Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) di Desa Sawidago Dusun Toaro tanggal 8 Desember 2020 yang disebar di Media Sosial ditangani dan diambil alih secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Poso sehingga sekitar Pukul 03.30 Wita, Bawaslu Kabupaten Poso menerima Laporan dari Bapak Hendra Junaedy Parainta terkait dugaan Kampanye di masa tenang yang diduga dilakukan oleh Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa atas nama Ibu Sesi K. D. Mapeda, bertempat di Kelurahan Sawidago, Dusun Toaro Kecamatan Pamona Utara sesuai Penerimaan Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020, tertanggal 09 Desember 2020. **(Bukti PK - 22)**
- Bahwa terhadap Laporan Bapak Hendra Junaedy Parainta tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso melakukan Kajian Awal atas laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020 dan laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil, diduga

melanggar Pasal 187 ayat (1) Undang - undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga laporan tersebut diterima dan dicatat dalam Buku Register dengan Nomor Register: 14/Reg/LP/PB/Kab/26.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. **(Bukti PK - 23)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menindaklanjuti laporan tersebut, dengan melakukan pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu pada Tanggal 11 Desember 2020 dan berdasarkan hasil Pembahasan Pertama dinyatakan agar dilanjutkan dalam tahap klarifikasi pelapor, terlapor, saksi - saksi maupun pihak lain yang dianggap perlu guna memperoleh informasi dan bukti - bukti. **(Bukti PK - 24)**

- Bahwa mulai tanggal 11 s/d 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait serta melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu. Pembahasan Kedua menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana karena berdasarkan keterangan saksi dan bukti - bukti yang diperoleh dalam proses klarifikasi tidak ditemukan adanya aktivitas kampanye dan/atau pembagian uang maupun bahan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor Ibu Sesi K. D. Mapeda. **(Bukti PK - 25)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah menyampaikan status penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada Pelapor dan selanjutnya diumumkan pada papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Poso dengan status laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana dan dihentikan. **(Bukti PK - 26)**

6.3. Keterangan terkait penanganan laporan Ibu Sesi K. D. Mapeda/Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) terkait peristiwa di Desa Sawidago Dusun Toaro tanggal 08 Desember 2020 yang disebarakan di Media Sosial.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dari Warga Negara Indonesia (WNI) atas

nama Ibu Sesi K. D. Mapeda/Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) didampingi Penasihat Hukumnya yakni Bapak Yan Patris Binela berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020 laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020 dari Pelapor. **(Bukti PK - 27)**

- Bahwa laporan Ibu Sesi K. D. Mapeda/Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) yang pokoknya terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat persekusi, Perbuatan tidak menyenangkan, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, secara langsung di Kelurahan Sawidago, Dusun Toaro dan disebarakan lewat media sosial yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2020.
- Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Poso berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Poso, Unsur Kepolisian Resor Poso dan Kejaksaan Negeri Poso, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Poso melakukan Kajian Awal dan menyimpulkan Bahwa Laporan Ibu Sesi K. D. Mapeda/Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) yang pokoknya terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat Persekusi, Perbuatan tidak menyenangkan, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, secara langsung di Kelurahan Sawidago Dusun Toaro dan disebarakan lewat media sosial yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020, merupakan Tindak Pidana Umum yang menjadi Kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia. **(Bukti PK - 28)**
- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tersebut, pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Poso telah menyampaikan pemberitahuan sesuai Surat Nomor: 606/K.ST-09/PM.01.02/XII/2020, perihal pemberitahuan status laporan kepada Ibu Sesi K. D. Mapeda/Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) melalui Penasihat Hukumnya. **(Bukti PK - 29)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa terkait dengan substansi dalil-dalil pemohon Bawaslu Kabupaten Poso menganggap perlu memberikan keterangan tambahan sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Keterangan terkait pengawasan pemungutan suara pemilihan tanggal 09 Desember 2020.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Poso pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tanggal 09 Desember 2020, terdapat 6 (enam) Kecamatan terjadi Kejadian Khusus yang memenuhi syarat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni adanya pemilih yang diberikan surat suara lebih dan adanya pemilih yang memilih tanpa menggunakan surat pindah memilih. Atas peristiwa tersebut selanjutnya Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan PSU dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Pamona Puselemba, Desa Soe, TPS 03 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti PK - 30)**
- Kecamatan Lage, Desa Watuawu, TPS 04 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Desa Tampemadoro, TPS 02 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti PK - 31)**
- Kecamatan Poso Pesisir, Kelurahan Mapane TPS 01 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti PK - 32)**
- Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Poso dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Poso mengirimkan Imbauan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) sesuai Surat Nomor 600/K.ST-09/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020 **(Bukti PK - 33)**

2. Keterangan terkait pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU).

2.1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Jajaran Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan Pengawasan terhadap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan secara khusus hasil penghitungan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS yang melakukan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Pamona Puselemba. **(Bukti PK - 34)**

Kelurahan/ Desa	TPS	No. Urut 1 Verna-Yasin	No.Urut 2 Darmin-Amdjad	No.Urut 3 Samsuri- Tony
Soe	3	174 Suara	132 Suara	6 Suara

b. Kecamatan Lage. **(Bukti PK - 35)**

Kelurahan/ Desa	TPS	No. Urut 1 Verna-Yasin	No.Urut 2 Darmin-Amdjad	No.Urut 3 Samsuri- Tony
Watuawu	4	94 Suara	159 Suara	3 Suara
Tampemad oro	2	218 Suara	68 Suara	1 Suara

c. Kecamatan Poso Pesisir. **(Bukti PK - 36)**

Kelurahan/ Desa	TPS	No. Urut 1 Verna-Yasin	No.Urut 2 Darmin-Amdjad	No.Urut 3 Samsuri- Tony
Mapane	1	38 Suara	135 Suara	11 Suara

2.2. Bahwa hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 14 Desember 2020, telah dilakukan rekapitulasi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil perolehan Suara bersama-sama dengan hasil pemungutan dan perhitungan suara tanggal 9 Desember 2020, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Poso di Kantor KPU Kabupaten Poso pada tanggal

16 s/d 17 Desember 2020 Pukul 02:00 Wita sesuai SK KPU Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020. (**Vide Bukti PK - 02**)

C. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Poso ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Poso.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Poso telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-36, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 3027/PL.02.6-Kpt/7202/ KPU.KAB/XII/2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat imbauan terkait dengan tahapan pencalonan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Partai Pengusung dan Bakal Calon Perseorangan;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan pada proses Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso mulai tanggal 4 s/d 6 September 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Abd. Mirsad Buimin, SH selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 atas nama Darmin Agustinus Sigilipu & Amdjad Lawasa, terkait Tentang dugaan pemalsuan surat keterangan izin sakit Bapak Drs. Piet Inkiriwang,MM (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso Laporan: 03/LP/PB/Kab/26.08/IX/2020;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat undangan klarifikasi nomor: 296/K.ST-09/PM.00.02/X/2020 kepada Pimpinan MRCCC Siloam Hospitals Semanggi Jakarta;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Laporan: 03/LP/PB/Kab/26.08/IX/2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat jawaban klarifikasi dari Pihak MRCCC Siloam Hospitals Semanggi Jakarta No. 1432/SS/Dir/X/2020, perihal Klarifikasi Surat Keterangan

- Sakit Pasien a.n. Tn. Piet Inkiriwang, tertanggal 2 Oktober 2020, yang menerangkan benar Pihak MRCCC Siloam Hospitals Jakarta pernah menerbitkan surat keterangan sakit kepada pasien atas nama Piet Inkiriwang;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Imbauan terkait dengan kepatuhan Standar Protokol Covid-19 pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pangawas Pemilihan Kecamatan Pamona Timur;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada PT. SJA Nomor: 560/K.ST-09/ PM.00.02/XII/2020;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Saudara Abd. Mirsad Buimin, SH/Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 atas nama Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa, terkait dugaan adanya Jaringan Wifi Starnet yang memuat foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Kota Utara terkait Jaringan Wifi Starnet;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Postingan Akun Media Sosial Facebook milik Budjalemba Jr terkait Kupon Sahabat VY;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamona Utara terkait Penerima Kupon Sahabat VY di Desa Lena, Kecamatan Pamona Utara;
 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Warga Negara Indonesia atas nama Eka Andriawan Me'ode Nomor Laporan: 17/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan terkait pembagian Kupon Sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Verna G.M Inkiriwang dan M. Yasin Mangun;
 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 592/K.ST-09/PM.01.02/XII/2020 Kepada Bapak Eka Andriawan Me'ode (Pelapor);
 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Status Laporan Bapak Eka Andriawan Me'ode dengan Nomor: 17/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Undangan Permintaan Bahan dan Keterangan kepada Bapak Sem Besa sesuai surat Nomor: 30/K.ST-09/PM-00.02/Kec-PU/XII/2020 perihal Undangan Permintaan Bahan dan Keterangan tertanggal 21 Desember 2020 dan Surat Undangan Nomor: 31/K.ST-09/PM-00.02/Kec-PU/XII/2020 perihal Undangan Ke-2 Permintaan Bahan dan Keterangan tertanggal 22

- Desember 2020;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir A laporan hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Pamona Utara;
 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan dari Bapak Hendra Junaedy Parainta terkait dugaan Kampanye di masa tenang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Ibu Sesi K.D. Mapeda /Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa bertempat di Kelurahan Sawidago, Dusun Toaro Kecamatan Pamona Utara dengan nomor Penerimaan Laporan No. 20/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 23. Bukti PK-23 : Kajian Awal Laporan Bapak Hendra Junaedy Parainta dengan Nomor: 20/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso terhadap Laporan Bapak Hendra Junaedy Parainta dengan Nomor Register: 14/Reg/LP/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso terhadap Laporan Bapak Hendra Junaedy Parainta dengan Nomor Register: 14/Reg/LP/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bapak Hendra Junaedy Parainta;
 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020 dari pelapor atas nama Ibu Sesi K. D. Mapeda / Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 2 (dua) didampingi Penasihat Hukumnya yakni Bapak Yan Patris Binela berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020;
 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Ibu Sesi K. D. Mapeda Nomor: 21/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Ibu Sesi K. D. Mapeda Nomor: 21/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020;
 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamona Puselemba terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Lage terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Surat Nomor: 600/K.ST-09/PM.00.02/XII/2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pamona Puselemba terhadap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU);
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Lage terhadap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU);
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir terhadap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU);

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah

tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.09 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-02];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.09 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-02].

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

[3.7.2] Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-7] serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua);

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Poso adalah **248.251** (dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 125.339** suara (total suara sah) = **2.507** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **53.319** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **61.326** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**61.326** suara - **53.319** suara) = **8.007** suara (**6,39%**) atau lebih dari **2.507** suara;

[3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon (dr. Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun) yang tidak memenuhi syarat. Terhadap hal tersebut, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Poso;
2. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 tanpa menggunakan standar protokol Covid-19 sehingga berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang mendukung Pemohon;
3. Kampanye di luar jadwal untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;
4. Pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 1;
5. Penyebaran berita bohong terkait Pemohon;

[vide bukti P-5 s.d. bukti P-42]

[3.7.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan

Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-4 sampai dengan bukti T-37], Pihak Terkait [vide bukti PT-6 sampai dengan PT-17] dan Bawaslu Kabupaten Poso [bukti PK-01 sampai dengan PK-36], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 padahal tidak dihadiri oleh salah satu pimpinan partai pendukung (Ketua DPC Partai Demokrat) dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Poso, menurut Mahkamah, laporan Pemohon tersebut telah diregister dan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pidana. Lebih lanjut, terhadap pendaftaran tersebut, Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020) menyatakan:
 - (5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - (7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang wajib hadir pada saat pendaftaran adalah pengurus partai politik. Ketidakhadiran pengurus partai politik dalam pendaftaran diperkenankan jika terdapat halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Faktanya, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihadiri oleh, antara lain, Wakil Ketua I dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso [vide bukti T-9] tanpa dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso. Ketidakhadiran Ketua DPC Demokrat Kabupaten Poso tersebut dikarenakan alasan sakit yang telah dibuktikan dengan surat istirahat sakit (*Medical Leave certificate*), tanggal 25 Agustus 2020 dari Siloam Hospitals [vide bukti T-10] yang juga telah diakui

kebenarannya oleh Siloam Hospitals [vide bukti PK-09]. Dengan demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 mengabaikan standar kesehatan Protokol covid-19 sehingga mengakibatkan banyak pendukung Pemohon yang tidak memilih, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah mengabaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Poso, apalagi mengakibatkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Faktanya, Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa persentase pengguna hak pilih naik dibandingkan Pilkada sebelumnya, yaitu dari 74,10% menjadi 79,04%. Andaiapun banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut bukan berarti disebabkan karena Termohon tidak menerapkan protokol kesehatan, melainkan merupakan pilihan dari pemilih itu sendiri karena tidak ada seorangpun yang dapat memaksakan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk memaksa pemilih untuk memilih seseorang atau memaksa pemilih untuk mengatakan siapa yang dipilihnya. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana proses penyortiran, pelipatan surat suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan dan penyimpanan perlengkapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak menerapkan standar protokol kesehatan. Selanjutnya mengenai ribuan karyawan PT. SJA yang menurut Pemohon tidak difasilitasi oleh Termohon sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, faktanya berdasarkan Data Karyawan PT. SJA 2 Pamona Timur pertanggal 21 Juli 2020, jumlah karyawan PT. SJA sebanyak 323 orang yang tersebar di 15 kecamatan [vide bukti T-28]. Selain tidak ada temuan ataupun laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Poso yang terkait dengan karyawan PT. SJA, pada tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Antara Forkopincam, Kepala Desa Se-Kecamatan Pamona Timur, Kepala Puskesmas Taripa, Kepala Puskesmas Olumukunda, Penyelenggara Pemilu dan pihak PT.

SJA untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 [Vide bukti T-29].

3. Bahwa terhadap dalil pembiaran kampanye di luar jadwal untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, yaitu yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, terlebih lagi, Pemohon telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Poso tanpa memperjelas uraian dugaan pelanggaran tersebut meskipun telah disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Poso agar dapat diproses sebagai laporan resmi [vide bukti PK-13]. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso memberikan arahan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPDK) untuk melakukan penelusuran keberadaan jaringan Wifi Starnet. Hasilnya, pada Jaringan Wifi Starnet tidak ditemukan adanya foto dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M.Yasin Mangun. [vide bukti PK-14].
4. Bahwa terhadap pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 1, menurut Mahkamah, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Poso dengan nomor laporan 17/PL/PB/Kab/26.08/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti PK-17] dan telah ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diterima dan diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan [vide bukti PK-19].
5. Bahwa terhadap dalil penyebaran berita bohong terkait Pemohon, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah hal tersebut dapat mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk dapat ditindaklanjuti;

[3.7.9] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk menyimpangi

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 15.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Poso/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.